

**PROSEDUR PEMBERIAN SERTIFIKAT SYARIAH OLEH  
MAJELIS ULAMA INDONESIA SERTA PENGAWASANNYA  
(STUDI KASUS INVESTASI BODONG PT.GOLDEN TRADERS  
INDONESIA SYARIAH)**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMAMHS. : NANANG SYAFI QURRAHMAN S.HI**  
**NO. POKOKMHS : 11912715**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2020**

**PROSEDUR PEMBERIAN SERTIFIKAT SYARIAH OLEH  
MAJELIS ULAMA INDONESIA SERTA PENGAWASANNYA  
(STUDI KASUS INVESTASI BODONG PT.GOLDEN TRADERS  
INDONESIA SYARIAH)**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMAMHS. : NANANG SYAFI QURRAHMAN S.HI**  
**NO. POKOKMHS : 11912715**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2020**



**PROSEDUR PEMBERIAN SERTIFIKAT SYARIAH OLEH  
MAJELIS ULAMA INDONESIA SERTA PENGAWASANNYA  
(STUDI KASUS INVESTASI BODONG PT.GOLDEN TRADERS  
INDONESIA SYARIAH)**

**OLEH:**

**NAMAMHS. : NANANG SYAFI QURRAHMAN S.HI**  
**NO. POKOKMHS : 11912715**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 3 Desember 2020**

Pembimbing

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.** Yogyakarta, .....

Penguji 1

**Bagya Agung Prabowo.,SH.,M.Hum.,Ph.D** Yogyakarta, .....

Penguji 2

**Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H.,M.Hum** Yogyakarta, .....

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

## MOTTO

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ

جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٨﴾

Katakanlah (Muhammad),

“Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Seketika itu hadir dan ceritapun bergulir  
Tanpa warna yang pasti  
Seluruhnya terlewati dalam kanvas ini  
Disaat aku diam sesaat  
Kupastikan langkah tetap harus berjalan  
Teruslah berjalan hingga batas yang diharapkan  
Apa yang terbawa jangan sampai hilang  
Jauhkan segala lupa dan alpa  
Dari semua yang pernah menaburinya  
Pegang semua nasehat yang terucap, tersurat dan tersirat  
Norma dan nilai jangan sampai hilang bergeser ketepian

Ayah...

Lenteramulah yang mengiirngi jalan ini  
Pesan dan harapan jangan pernah diabaikan  
Bersamamu Ibu  
Kusap air matamu yang menjadi intan  
Sebagai cahaya hati dalam membuka hati ini  
Walaupun tak beriringan  
Aku tetap berjalan  
Nurani tak boleh dilukai  
Diri tak boleh didustai  
Dengan do'a sebagai pengiring setia  
Dia yang ada dibalik semua cerita pasti mendengarnya

Tuhan...

Sertai aku berjuang dala merebut diriku sendiri  
Dari segala yang Engkau benci

Ampuni aku

Sebab di tengah hiruk pikuk ini terkadang aku lupa mengenangmu

Terimakasih kepada:

Allah SWT dan junjungannya-Nya Nabi Muhammad SAW, AYAH BUNDA yang telah mencurahkan kasih sayangnya, mbah Dur (Alm), mbah Imah (Alm), Istri Arina Husna Zaini dan kedua anak kembarku, Adik-Adikku (Fuad dan istri), Ikfi dan Mala), pak juli, pak Ali, pakde bude serta bule' yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan motivasi baik moral maupun materil yang tiada terhingga, seluruh anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Yaksa, Santri-santri Pondok pesantren Al-Munawwir, anak kos Arjuna Krapyak Kulon yang selalu memberikan inspirasi serta nilai yang begitu berarti dalam mengarungi hidup ini,

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Bismillahirrahmanirrahim**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

**NAMAMHS. : NANANG SYAFI QURRAHMAN S.HI  
NO. POKOKMHS : 11912715  
BKU : HUKUM BISNIS**

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

(UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas

Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

**PEMBERIAN SERTIFIKAT SYARI'AH OLEH  
MAJELIS ULAMA INDONESIA SERTA PENGAWASANNYA  
(STUDI KASUS INVESTASI BODONG PT.GOLDEN TRADERS  
INDONESIA SYARI'AH)**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Hukum UII Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisional), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat

akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau Tim' Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan program Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 10 November 2020

Yang membuat pernyataan,



Nanang Syafi Qurrahman.S.HI

## KATA PENGANTAR

*Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **Prosedur Pemberian Sertifikat SYARIAH oleh MUI Serta Pengawasannya (Studi Kasus Investasi Bodong PT. Golden Traders Indonesia SYARIAH)** sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yang berguna untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam bagi junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadikan pedoman bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap berbagai kalangan serta pihak yang telah memberikan dorongan dalam menyusun penulisan tesis ini, antara lain: Bapak, ibu, adik-adik saya, istri dan kdua anak saya

Kedua orang tua (Drs. Imam Syafi’I SH., MH dan Ibu Musabichah), istri (Arina Husna Zaini M.Pd) dan kedua anak kembar saya, adik-adik kandung saya (Fuad dan istri (Rida), Ikfi dan Mala. serta seluruh keluarga terdekat yang selalu memberikan kekuatan dan dorongan dalam menjalankan tesis, sehingga penulis mendapatkan suatu motivasi dalam hidupnya.

Guru-guru saya; Gus Mus, Emha Ainun Nadjib dan Gus Baha’ yang selalu jadi acuan dalam berkehidupan penulis. Dan guru-guru yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu mulai Tambak Beras Jombang sampai Yogyakarta, terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga menjadi amal ibadah kita semua.

Dan tak lupa ucapan yang diberikan kepada:

Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D selaku dosen pembimbing dan sekaligus Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan bimbingan dalam penulisan Tesis, sehingga dalam proses penulisan Tesis dapat berlangsung secara baik dan benar.

Bapak Bagya Agung Prabowo.,SH.,M.Hum.,Ph.D dan Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H.,M.Hum selaku dosen penguji yang memberi kritik dan saran agar selesainya penulisan Tesis ini, sehingga dalam proses penulisan Tesis dapat berlangsung secara baik dan benar.

Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama proses belajar mengajar saat sedang berlangsung dalam perkuliahan.

Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan informasi terbaik serta memberikan pengarahan dalam penulisan Tesis, dan tak lupa juga selalu memberikan nasehat-nasehat kepada penulis, sehingga penulis terdorong untuk cepat menyelesaikan penulisan Tesis.

Seluruh pihak dan kalangan yang telah banyak membantu dalam penulisan Tesis ini, tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan

banyak terimakasih, berkat bantuan dan dorongan dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan tesis ini hingga mendapatkan gelar Magister Hukum

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga Tesis ini dapat berguna bagi kita semua, dan memberikan banyak manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan ilmu pengetahuan serta bahan-bahan informasi.

Yogyakarta, 4 Desember 2018

Salam Hormat,



**NANANG SYAFI QURRAHMAN S.HI**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Motto.....	iii
Persembahan .....	iv
Pernyataan Orisinalitas.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar isi.....	xi
Daftar tabel/gambar.....	xii
Abstrak .....	xv
Abstract.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. kajian Teori .....	11
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PRINSIP EKONOMI SYARIAH, FATWA, IJTIHAD JAMA'I, FATWA WA'D DAN INVESTASI EMAS</b>	
A. PRINSIP EKONOMI SYARIAH .....	29
B. Fatwa .....	38
C. Ijtihad .....	44
D. Macam-macam Ijtihad .....	48
E. Definisi Ijtihad Jama'iy.....	51
F. Dasar Kehujjahan Ijtihad Jama'iy .....	54
G. Ruang Lingkup Ijtihad Jama'iy .....	60
H. Syarat Mujtahid yang Boleh Terlibat dalam Ijtihad Jama'iy.....	64

I. Kedudukan Hukum Hasil Ijtihad Jama'iy.....	77
J. Fatwa Wa'd.....	82
K. Investasi emas.....	90

### **BAB III PROSEDUR PEMBERIAN SERTIFIKAT SYARIAH OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA SERTA PENGAWASANNYA**

#### **A. Prosedur Pemberian Sertifikat Syariah**

1. Majelis Ulama Indonesia.....	99
2. Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	103
3. Prosedur Pemberian Sertifikat Syariah .....	107
4. Komodifikasi Ulama.....	111
5. Perluaya Independensi dan Akuntabilitas Majelis Ulama Indonesia (MUI). .....	117

#### **B. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Majelis Ulama Indonesia Untuk**

##### **Menjaga Kesesuaian Syariah**

1. Profile PT. Golden Trader Islamic Syariah (PT.GTIS).....	127
a. Misi.....	129
b. Maksud dan tujuan.....	129
c. Skema penawaran Produk PT.Golden Traders Indonesia Syariah (PT.GTIS).....	130
2. Skema Ponzy.....	141
3. Penipuan ( <i>Tadlis</i> ) dan Tipu Muslihat ( <i>Taghir</i> ) dalam akad PT.Golden Traders Indonesia Syariah (PT.GTIS) .....	144
4. Memaksimalkan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	149
5. Sinergitas Majelis Ulama Indonesia dengan lembaga lain.....	155
6. Perlindungan konsumen PT.Golden Traders Indonesia Syariah (PT.GTIS) .....	160

### **BAB IV PENUTUP**


A. Kesimpulan.....	165
B. Saran .....	166

DAFTAR PUSTAKA .....	167
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	173
CURRICULUM VITAE.....	189



## DAFTAR TABEL / GAMBAR

Gambar 1, Kurva harga emas sejak tahun 2000.....	94
Gambar 2, Pola gaya hidup masyarakat modern.....	94
Gambar 3,Diagram alir <i>Standard Operational Prosedure</i> (SOP) alur Sertifikat kesesuaian syariah.....	111
Gambar 4, Fotocopy RUPS tentang perubahan akta pendirian PT.GTIS .....	114
Gambar 5. Fotocopy RUPS perubahan akta pendirian PT.GTIS.....	115
Gambar 6 Tabel Skema A PT. GTIS .....	131
Gambar 7 Tabel Skema B PT. GTIS.....	132
Gambar 8 Surat Pemberitahuan PT. GTIS .....	135
Gambar 9 Tabel Skema Ponzy.....	144



## ABSTRAK

Undang-Undang No. 40 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan bagi perusahaan berbasis syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan dalam praktiknya, kepemilikan Sertifikat Syariah sebagai dasar bagi perusahaan tersebut mengajukan dan mempunyai DPS sebagai pengawas. PT. Golden Traders Indonesia Syariah merupakan salah satu penerima sertifikat syariah yang beberapa bulan kemudian ditemukan banyak *costumer* yang bonusnya belum terbayarkan. Indikasi mengarah pada skema *ponzy (money game)* seperti banyak terjadi pada bisnis investasi bodong pada umumnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan keterangan yang diambil dari narasumber dari MUI sendiri dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam hasil penelitian ditemukan indikasi ketidakhati-hatian dalam proses pengajuan sertifikat; MUI diberi pembayaran dengan porsi saham 10% PT. GTIS, bisa dilihat dalam perubahan anggaran dasar PT. GTIS. MUI dalam hal ini berperan sebagai regulator dan operator secara bersamaan, Hal ini menjadi preseden buruk bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya dan MUI sebagai organisasi perkumpulan ulama-ulama di Indonesia pada khususnya. Kejadian ini seperti berulang kali terjadi pada masyarakat Indonesia dan harus dicari akar permasalahannya (*preventif dan korektif*) dan cara penanggulangannya (*represif*).

Kata kunci: Sertifikat Syariah, MUI, Pengawasan.

## ABSTRACT

Act No. 40 of 2007 on Limited liability Company requires for the company based on sharia have a Sharia Supervisory Board (DPS), and in practice, the ownership Certificate of the Sharia as the basis for the company file and have the DPS as a supervisor. PT. Golden Traders Indonesia Syariah is one of the recipients of the certificate of sharia a few months later found a lot of customers that the bonus has not been paid. Indications lead to the scheme ponzy (game money) as much happening on the business of an investment scam in general.

Type of research used in this thesis is a normative juridical research supported by the description taken from the source of the MUI itself by using the approach of legislation and conceptual approaches as well as analyzed by using descriptive qualitative method using primary and secondary legal materials.

In the results of the study found indications of carelessness in the process of filing the certificate; the MUI are given payments with a portion of the shares of 10% PT. GTIS, can be seen in the change of articles of association of PT. GTIS. MUI in this role as regulator and operator simultaneously, It is becoming a bad precedent for islamic financial institutions in general and MUI as associations, scholars in Indonesia in particular. This incident as repeatedly happens in Indonesian society and to look for the root of the problem (preventive and corrective) and how to overcome them (repressive).

Keywords: Certificate of Sharia, MUI, Supervision.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam (syariah) memiliki arti penting dalam kehidupan setiap muslim termasuk di zaman modern sekarang. Menjelaskan arti penting ini Wael

B. Hallaq menulis,

“Tidak diragukan lagi bahwa hukum Islam pada masa reafirmasi identitas Islam, tidak saja dilihat sebagai masalah hukum positif tetapi juga, lebih penting lagi, sebagai pondasi keunikan budaya. Sesungguhnya, bagi banyak orang Muslim sekarang, hidup dengan hukum Islam bukan hanya sekedar suatu persoalan hukum, tetapi merupakan hal yang secara istimewa bersifat psikologis”<sup>1</sup>

Apa yang dikatakan oleh Wael B. Hallaq seolah menegaskan kembali bahwa di era modern seperti sekarang ini, orang Muslim dalam kesehariannya memerlukan suatu petunjuk dalam hidup yang bukan hanya sekedar ritual (*input*) untuk memperoleh pahala dan ketentrangan secara pribadi namun bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (*output*) dengan bermacam-macam dimensi kebaikan didalamnya.

Urgensi hukum Islam seperti penjelasan diatas juga secara langsung memberi dorongan perkembangan hukum Islam di bidang hukum muamalat di zaman modern, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: (1) lahirnya beberapa institusi keuangan syariah yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum perikatan dan muamalat Islam, dan (2) karena semakin berkembangnya bisnis umat Islam dan berbarengan dengan itu muncul keinginan untuk

---

<sup>1</sup> Hallaq, *The Origion And Evolution of islamic Law*, dikutip dari Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: RM books, 2007,hlm. 133

menselaraskan bisnis sebagai fenomena modern dengan ketentuan agama/hukum Islam yang orisinal (pemaduan antara *asalah* dan *mu'asarah*). Selain itu juga disebabkan oleh (3) pandangan orang Muslim sendiri tentang syariah yang dianggap sebagai ruang ekspresi pengalaman agama paling utama lantaran menyangkut aspek kehidupan sehari-hari yang paling langsung.<sup>2</sup>

Ekonomi syariah merupakan bagian integral dari syari'at Islam. Syari'at Islam dalam konteks UUD 1945 yang sejak semula telah mendapat tempat yang baik seperti terlihat dalam Piagam Jakarta yang mendahului pembukaan UUD 1945. Kendati adanya pencoretan terhadap tujuh kata dari kalimat pembukaan UUD 1945 tersebut, namun oleh dekrit presiden 5 juli 1959 Piagam Jakarta diakui menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi, yaitu dekrit memberlakukan kembali UUD 1945. Meskipun dekrit sebagai keputusan presiden dalam pandangan ahli tata negara tidak konstitusional, karena peraturan yang lebih rendah tidak dapat memberlakukan peraturan yang lebih tinggi, namun kesahannya juga ditentukan oleh penerimaan masyarakat. Dalam artian bahwa bangsa Indonesia menerima dekrit presiden 5 juli 1959 dan juga menerima Piagam Jakarta menjiwai dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari UUD 1945, sehingga kesinambungan syari'at Islam sebagai kesadaran hukum masyarakat dalam negara republik Indonesia dapat dipertahankan.<sup>3</sup>

Ekonomi syariah di Indonesia adalah ekonomi yang diatur oleh hukum Islam yang terdiri dari al-Qur'an dan Hadits serta fikih para fukaha yang antara lain termaktub dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan

---

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Cakrawala, Januari 2006), hlm. ix.

<sup>3</sup> Idris Isma'il, *Urgensi Dewan Syariah Nasional (DSN) Sebagai Lembaga Fatwa Konstitusional*, ( Jakarta: IKAHI, 2010), hal. 56

terbitnya peraturan mahkamah agung (PERMA) nomor 2 tahun 2008 tanggal 10 september 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka keberadaan KHES hanyalah sebagai pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah oleh UU No 10 tahun 1998 dan UU no 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia. Bahkan lebih jauh dalam pasal 1 angka 12 undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tanggal 16 juli disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>4</sup>

Lembaga manakah yang dimaksud oleh undang-undang perbankan syariah sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa ? sementara lembaga fatwa konstitusional yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa yang dapat dijadikan acuan, pedoman dan konsideran dalam kegiatan perbankan sebagai lembaga publik sebagaimana kehendak dari undang-undang perbankan syariah itu lalu terbentuk. Lembaga fatwa yang telah terbentuk adalah dewan syariah nasional yang dibentuk oleh MUI yang keberadaannya sebagai lembaga swasta.

Sementara itu Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas turut mengatur perusahaan yang menggunakan prinsip syariah. Dalam Pasal 109:

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 57

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan berbagai potensinya dan bermacam pengaturan ekonomi syariah, ternyata menimbulkan persoalan yang nyata di dalam masyarakat seperti contoh kasus yang sedang menjadi *trending topic* tahun 2013 lalu yaitu mengenai PT. Golden Traders Indonesia Syariah (PT.GTIS) yakni perusahaan yang bergerak pada investasi emas yang berpedoman pada prinsip syariah. Perusahaan ini sudah beberapa bulan tidak membayarkan kewajiban kepada *costumer* seperti yang diperjanjikan sejak awal. Hal yang patut dicermati kembali bahwa dalam proses pemberian sertifikat syariah tersebut PT.GTIS melalui direktur utamanya Michael Ong menawarkan 10 % laba keuntungan perusahaan untuk MUI dalam hal ini Yayasan Dana Dakwah Pembangunan sebagai lembaga yang terafiliasi dengan MUI, apakah hal tersebut tidak menimbulkan *conflict of interest* dan mempengaruhi independensi pemberian sertifikat syariah ?

Disamping menunggak pembayaran, kaburnya dirut perusahaan investasi emas, PT Golden Traders Indonesia Syariah (PT.GTIS), Ong Han Chun alias Taufiq Michael Ong, membuat investor makin frustrasi, Ong diduga kabur

membawa ratusan miliar rupiah dana milik mereka. Gara-gara itu, sejak Februari 2013, para investor perusahaan investasi emas itu tidak mendapatkan emas sesuai waktu yang dijanjikan. Padahal, biasanya pasca mentransfer uang, emas akan diberikan dalam waktu tiga hari. Pembayaran bonus kepada para investor juga mulai tersendat pada awal Maret 2013.<sup>5</sup>

Meski memakai label syariah, sebetulnya bisnis PT.GTIS tidak jauh berbeda dengan perusahaan perusahaan sejenis. PT.GTIS menjual emas bersertifikat PT Antam Tbk. kepada investor dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Investor mendapatkan bonus jumbo, 2 persen setiap bulan. Dalam jangka tertentu, PT.GTIS akan membeli kembali emas itu seperti harga di muka. Bila saat *buyback* itu harga pasaran lebih tinggi, maka PT.GTIS akan membeli sesuai harga pasaran. Namun, sertifikat syariah yang diberikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu berdampak luar biasa terhadap pertumbuhan bisnis PT.GTIS di Indonesia. Selama dua tahun belakangan ini, PT.GTIS mampu menjaring sekitar 10 ribu investor yang tersebar di berbagai kota. Adapun, emas yang dikelola PT.GTIS disebut-sebut mencapai 1 hingga 3 ton.<sup>6</sup>

Melihat dari deskripsi kasus diatas maka muncul problem akademik dalam penelitian ini yaitu kriteria apa yang dijadikan dasar bagi MUI dalam pemberian sertifikat syariah kepada suatu perusahaan investasi emas, apakah selama ini MUI sudah mempunyai standar yang jelas dan baku mengenai hal ini ataukah merupakan suatu bentuk tindakan responsif terhadap inovasi akad yang terjadi. Bagaimana pengaturan tentang investasi emas dengan sistem jual-beli seperti yang dilakukan PT.GTIS dalam produk perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>5</sup> www.detik.com majalah detik EDISI 67 11 - 17 maret 2013 diakses pada 20 Maret 2013

<sup>6</sup> *ibid*

Apakah sudah ada produk Undang-Undang secara khusus mengatur hal tersebut atau secara implisit dalam Undang-Undang yang lain. Hal ini menjadi problem karena masih belum jelasnya jenis usaha tersebut apakah masuk ke dalam domain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Pengawas Bursa Berjangka Komoditi (BAPEPTI) atau bukan masuk keduanya. Untuk lebih terstruktur dalam menguraikan permasalahan maka dibawah ini akan dibagi dalam beberapa rumusan masalah.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pemberian sertifikat syariah oleh Majelis Ulama Indonesia kepada perusahaan investasi emas?
2. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia untuk menjaga kesesuaian syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisa tentang faktor-faktor yang melatar belakangi prosedur pemberian sertifikat syariah oleh MUI kepada perusahaan investasi
2. Mengetahui dan menganalisa pengawasan yang dilakukan MUI untuk menjaga kesesuaian syariah

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan pembanding sekaligus referensi penting untuk melakukan penelitian ini. Karena penelitian ini berfokus pada pemberian sertifikat syariah oleh MUI serta pengawasannya. Adapun sertifikat syariah sendiri merupakan implikasi sebuah fatwa maka dibawah ini akan disebutkan topik penelitian terdahulu berkaitan fatwa-fatwa MUI.

*Pertama*, Mohammad Atho Muzdhar (1993), *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : INIS), berasal dari disertasi yang bersangkutan, tapi sifatnya jauh berbeda dengan corak penelitian ini. Muzdhar lebih memfokuskan pada Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975 – 1988. Oleh karenanya, Sepanjang mengenai dampak fatwa MUI terhadap masyarakat, M. Atho Mudzhar menyusun suatu tipologi umum dan menarik kesimpulan bahwa ada lima golongan fatwa sepanjang menyangkut reaksi masyarakat. *Pertama*, fatwa yang tersiar secara luas tetapi tidak menimbulkan pertentangan. *Kedua*, fatwa yang tidak mendapat penyebaran secara luas atau juga tidak memperoleh reaksi banyak dari masyarakat. *Ketiga*, fatwa yang cukup tersiar luas dan telah menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat Islam, sedangkan pemerintah tetap bersikap netral. *Keempat*, fatwa yang tersiar secara luas tetapi hanya menimbulkan sedikit pertentangan, sedangkan pemerintah menyambutnya dengan baik. *Kelima*, fatwa yang tersiar secara luas dan telah menimbulkan banyak pertentangan, sedangkan pemerintah tidak menyukai fatwa itu<sup>7</sup>

*Kedua*, Rahmani Timorita Yulianti (2007), *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah*. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan dua hal yaitu pola ijtihad apa yang dipergunakan dalam penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang produk perbankan Syariah ? Serta faktor apa yang melatarbelakangi pertimbangan penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang produk perbankan Syariah tersebut ? Fatwa yang dikaji oleh penulis ini adalah 19 fatwa dari 53 fatwa. Adapun fatwa lainnya tidak

---

<sup>7</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 255.

dikaji karena penulis menfokuskan kepada fatwa tentang produk perbankan syariah baik pengumpulan, pembiayaan dan jasa.

*Ketiga*, tesis yang ditulis oleh Andi Cahyono (2010) mahasiswa pascasarjana UIN Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Surakarta Periode Tahun 2010. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa murabahah pada LKMS di Surakarta secara umum menggunakan dua model yaitu murabahah langsung dan murabahah yang diwakilkan. Praktek pembiayaan murabahah langsung secara umum telah memenuhi ketentuan yang difatwakan oleh DSN-MUI, karena pihak LKMS dan anggota biasanya bersama-sama ke supplier, sehingga ada transparansi dari kedua belah pihak tentang harga perolehan.

*Keempat*, tesis selanjutnya ditulis oleh soleh Mauludin (2011) yang berjudul Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Di Koperasi Simpan usaha Syariah Rossa Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 04/DSN.MUI/iv/2000 dan No 7 DSN MUI/IV/2000. Dalam penelitian ini menghasilkan KSU syariah Rossa menyimpang dari ketentuan yang ada di fatwa DSN MUI, penyimpangan *mudharabah* terletak pada pembagian keuntungan didasarkan pada konversi prosentase bagi hasil. Konversi kerugian ini ditetapkan nilainya sehingga keuntungan tiap bulan bernominal rupiah yang sama misalnya 200 ribu. Dari praktek ini keuntungan tidak lagi bersifat fluktuatif sesuai prosentase bagi hasil sedangkan penyimpanan dalam akad murabahah terletak pada belum terpenuhinya rukun murabahah. Barang yang menjadi obyek pembiayaan murabahah belum menjadi milik KSU Syariah Rossa walaupun kedua belah pihak sudah menyetujui

barang yang akan menjadi obyek akad *murabahah*, namun akad tersebut tetap belum sah.

*Kelima*, tesis yang ditulis oleh Sarah Lea Maisya Hamidah (2018) mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang berjudul *The Legal Protection Towards Investors From Investment Scam In Case Of PT. Golden Traders Indonesia Syariah*. Penelitian memfokuskan pada skema investasi PT. PT.GTIS, pertanggung jawaban hukum dan sisi perlindungan konsumennya. Penelitian ini mempunyai studi kasus yang sama akan tetapi mempunyai fokus penelitian yang berbeda.

Dari beberapa hasil penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan diajukan oleh penulis memiliki unsur kebaruan dalam kontruksi keilmuan ekonomi syariah. Hal ini didasarkan karena titik fokus penelitian ini ditekankan pada; *pertama*, seputar pertimbangan MUI dalam mengeluarkan sertifikat syariah kepada perusahaan investasi, dalam fokus penelitian ini adalah PT. Golden Traders Indonesia Syariah dan manifestasinya dalam konteks realitas perkembangan investasi syariah di Indonesia. *Kedua*, melihat seberapa ketat MUI melakukan pengawasan terhadap perusahaan investasi agar tercipta kemurnian akad secara berkelanjutan serta apa kendala-kendala internal maupun eksternalnya. *Ketiga*, kebijakan MUI terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan investasi supaya menimbulkan efek jera dan berimplikasi pada terlindunginya konsumen.

Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif penelitian ini mencoba menggambarkan dan menguraikan keadaan suatu obyek berdasarkan fakta-fakta

yang tampak atau sebagaimana adanya. Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada upaya mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek analisis, agar jelas keadaannya. Oleh karena itu pada tahap ini fungsinya tidak lebih dari penggambaran yang bersifat fakta-fakta seadanya dan mengemukakan hubungan satu (*variable*) dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang dideskripsikan dari masalah pemberian sertifikat syariah MUI tersebut.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah dibangun atas dasar agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi agama Islam, maka ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas namun agama juga merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan, serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.<sup>8</sup> Dalam mengkonstruksikan penelitian ini beberapa teori dasar yang akan digunakan oleh penulis sebagai landasan berfikir antara lain adalah :

---

<sup>8</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3E1), *Ekonomi Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 13-14 dalam Ika Yulia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariat*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 6-7.

## 1. Akad

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata *mitsaq*, *'ahd* (*al-'ahd*), akad (*al-'aqd*), *wa'd* (*al-wa'd*), *iltizam*, dan *tasarruf*. *Mitsaq* berarti perjanjian dan mengacu pada kebulatan tekad yang kukuh dan bersungguh-sungguh para pihak yang terkait untuk memenuhi kewajiban akad (kontrak); dan ia memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak (akad) yang biasa. Contohnya, adalah perjanjian pada awal Islam di antara umat Muslim dan bangsa-bangsa lain serta akad pernikahan.<sup>9</sup>

Adapun istilah *al-'ahd*, yang dalam literatur fikih disebut juga sebagai *wa'dah*, mengacu pada perjanjian unilateral, meskipun terkadang mencakup perjanjian bilateral. 5 Kata ini digunakan dalam Alquran dalam 2 (dua) pengertian, 6 yaitu: 1) "Dan penuhilah setiap *'ahd*, karena setiap *'ahd* akan dipertanyakan (pada Hari Penentuan) (QS. Al Israa' [17]: 34), dan " (Namun orang-orang yang beriman) adalah mereka yang akan memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya" (QS. Al Baqarah [2]: 177).

Adapun *iltizam* adalah setiap *tasarruf* yang menimbulkan hak, memindahkannya, merubahnya, atau mengakhirinya, baik muncul dari satu orang seperti wakaf, *ibra'* (pembebasan tanggung jawab) dan talak, maupun dari dua orang seperti jual beli, sewa menyewa dan talak.<sup>10</sup> Adapun *tasarruf* adalah segala sesuatu yang muncul dari seseorang dengan kehendaknya, baik berupa perkataan

---

<sup>9</sup> Contoh lainnya adalah perjanjian, sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran, antara Tuhan dan umat manusia (QS. [13]: 20), perjanjian antar bangsa atau kelompok (QS. [8]: 72 dan QS. [4]: 90), dan akad perkawinan (QS. An Nisaa' [4]: 21). Ayub, *Understanding Islamic Finance*, hlm. 160-161.

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), Juz IX, hlm. 84

maupun perbuatan, dan syariat menetapkan akibat hukum atas hal tersebut, baik berkaitan dengan kemaslahatan orang tersebut maupun tidak.

Dari beberapa pengertian diatas Secara etimologis perjanjian (*Mu'ahadah ittifa'*) adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>11</sup> Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dan akan menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.<sup>12</sup>

Menurut Syamsul Anwar, istilah perjanjian dalam bahasa Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Namun tidak semua penulis berpendapat demikian. Di antaranya Fathurrahman Djamil, Abdul Ghofur Anshori, dan Gemala Dewi, berpendapat bahwa setidaknya ada 2 (dua) istilah dalam Alquran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqd* (akad) dan *al-'ahd* (janji). Karena itu mereka mengartikan "akad" dengan istilah perikatan (*Verbintenis*) dan *al-'ahd* dipadankan dengan istilah "perjanjian" (*Overeenkomst*)<sup>13</sup>

Untuk konteks Indonesia, definisi kontrak disebutkan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan

---

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal.1

<sup>12</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 124

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah di Indonesia (Studi Komparatif tentang KHES, Fikih Muamalat, dan KUHPerdota)*", dalam *Mimbar Hukum: Journal of Islamic Law*, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta, No. 66 Desember 2008, hlm, 33

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Baik UU Perbankan Syariah (UU PS), UU SBSN, dan KHES, menggunakan istilah akad, sebagai padanan dari istilah kontrak. Pasal 1 UU Perbankan Syariah pada angka 13 mendefinisikan: Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah<sup>14</sup>, SBSN dalam Pasal I angka 5 mendefinisikan: Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun KHES dalam Pasal 20 angka 1 mendefinisikan bahwa: akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dilihat dari definisi di atas tampak bahwa akad menurut KHES merupakan bentuk kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, Terdapat kesamaan di antara definisi akad dalam UU Perbankan dan KHES, yaitu menggunakan kata kesepakatan, dan tidak menggunakan ungkapan ijab dan qabul. Meskipun demikian, terdapat perbedaan di antara kedua aturan perundang-undangan tersebut.

Dalam UU PS kesepakatan itu berbentuk tertulis dan terbatas, yakni antara Bank Syariah atau UUS dengan pihak lain, sementara dalam KHES pelaku atau subjek kesepakatan itu bersifat umum, tidak terbatas pada Bank Syariah atau UUS. Perihal kata tertulis dalam definisi akad dalam UU PS sama dengan definisi

---

<sup>14</sup> Zubairi Hasan, *Undang Undang Perbankan Syariah: Titik Hukum dan Hukum Nasional* (Jakarta Rajawali Pers, 2009), 261.

akad dalam UU SBSN. Terdapat persamaan yang jelas antara definisi akad dalam UU PS dan UU SBSN, yakni penyebutan prinsip syariah. Tetapi dalam definisi UU SBSN batasan akad lebih keras, selain tidak bertentangan dengan prinsip syariah juga sesuai dengan peraturan perundangan. Di samping itu dalam UU PS ada implikasi yang jelas, yadanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam definisi akad dalam KHES tidak menyebutkan implikasi atau konsekuensi akad. Dalam definisi KHES objek akad juga tidak diberi batasan, misalnya sesuatu yang sejalan dengan syariat. Sedangkan dalam UU PS ada batasan, yaitu perjanjian itu sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pengertian akad dalam definisi KHES lebih bersifat umum dan luas dibandingkan definisi akad dalam UU PS dan UU SBSN. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang pengertian kontrak atau akad, maka akan dikemukakan pula pengertian kontrak menurut KUHPer. Dalam konteks hukum perjanjian dalam sistem konvensional berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata. Menurut pasal tersebut perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain, R. Subekti mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian yang dimaksud di atas adalah pengertian perjanjian yang masih dalam arti yang masih sangat luas.

Penjelasan lebih lanjut mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. R. Subekti<sup>15</sup> mendefinisikan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan.<sup>16</sup>

Adapun istilah kontrak adalah bagian dari bentuk perjanjian. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa pengertian perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313 KUH Perd. adalah sangat luas, maka kontrak merupakan bagian dari suatu perjanjian Akan tetapi yang membedakan antara kontrak dengan perjanjian adalah sifatnya dan bentuknya. Kontrak lebih bersifat untuk bisnis dan bentuknya perjanjian tertulis. Kontrak memiliki suatu hubungan hukum oleh para pihak yang saling mengikat, maksudnya adalah antara pihak yang satu dan dengan yang lainnya saling mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut, pihak yang satu dapat menuntut sesuatu kepada pihak yang lain, dan pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam tulisan ini penulis menempatkan akad dan kontrak dalam pengertian yang sama.

## **2. Asas-Asas Kontrak Syariah**

Sebelum mengemukakan asas-asas kontrak syariah terlebih dahulu harus diketahui bahwa dalam hukum Islam ada prinsip umum bagi setiap cabang hukum Islam, termasuk hukum kontrak, yaitu prinsip tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La Illallah* (QS, 3, 64). Berdasarkan

---

<sup>15</sup>Subekti dikutip dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 15-16.

<sup>16</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1987), hal 1

prinsip tersebut pelaksanaan hukum Islam, termasuk melaksanakan kontrak adalah ibadah. Prinsip ini juga mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, Dari prinsip tauhid ini lahirlah asas-asas hukum Islam.<sup>17</sup>

Terdapat perbedaan pendapat atau penyebutan tentang asas kontrak atau akad, misalnya penyebutan asas akad yang dikemukakan oleh Fathutrahman Djamil (Guru Besar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Tim Penyusun KHES. Djamil menyebutkan 7 (tujuh) asas, yaitu kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan/kesetaraan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adl/al-'adalah*), kejujuran dan kebenaran (*al-sidq*), kerelaan (*'an-taradin*), kemanfaatan (*al-manfa'at*), dan tertulis (*al-kitabah*).

Sementara KHES, membahas asas akad dalam Buku II, Bab II, Pasal 21.

Dalam Pasal 21 ini disebutkan 13 asas akad, yaitu:<sup>18</sup> 1) *ikhtiyari/sukarela*; 2) amanah/menepati janji; 3) *ikhtiyati/kehati-hatian*; 4) *luzum/tidak berubah*; 5) saling menguntungkan; 6) *taswiyah/kesetaraan*; 7) transparansi; 8) kemampuan; 9) taysir/kemudahan; 10) iktikad baik; 11) sebab yang halal; 12) *al-hurriyah* (kebebasan berkontrak); dan 13) *al-kitabah* (tertulis). Dengan demikian, terdapat persamaan antara asas akad menurut Fathurrahman Djamil dan KHES. Beberapa asas yang sama, yang terdapat dalam kedua buku

---

<sup>17</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: PT Latifah Press, 2009), him, 69

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009), hlm, 20-22.

tersebut adalah asas kerelaan/*ikhtiyari*, asas kesetaraan/*al-taswiyah*; asas kebebasan (*al-hurriyah*), dan asas tertulis (*al-kitabah*).<sup>19</sup>

### 3. Batas-Batas Kebebasan Dalam Kontrak Syariah

Batas-batas kebebasan dalam kontrak syariah adalah bagian dari kerangka besar tentang asas kebebasan dalam ekonomi syariah. Kebebasan dalam ekonomi syariah dimaksud meliputi kebebasan beraktivitas, bekerja, memiliki, dan membelanjakan (*hurriyat al-'amal wa-al-kasb wa-al-tamalluk wa-al-infaq*), namun dibatasi oleh hukum-hukum syarak mengenai mana yang halal dan haram. Artinya, seseorang Muslim bebas dalam melakukan perbuatan yang diinginkannya, serta cara memperoleh, memiliki, dan membelanjakannya. Meskipun demikian, kebebasannya tetap diikat dengan batasan, yakni manusia pada dasarnya hanyalah menjalankan tugas, yang ditentukan oleh hukum-hukum Islam berupa yang halal dan yang haram.<sup>20</sup>

Kebebasan ekonomi dalam sistem ekonomi syariah mengacu pada kebebasan individu untuk melakukan berbagai kegiatan perekonomian, baik produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan kaidah-kaidah dan aturan-aturan syariat Islam. Sistem ekonomi syariah memberikan ruang kebebasan bagi individu dalam berbagai bidang kegiatan perekonomian sejauh tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, seseorang tidak diberikan peluang

---

<sup>19</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi*, Loe, Cit. Dalam buku yang ditulis secara bersama-sama, hanya disebutkan 6 (enam) asas, yakni selain asas kemanfaatan yang disebutkan dalam buku Fathurrahman Djamil yang terbaru. Kecnam asas akad dalam Abdul Ghofur Anshori. Tetapi, Gemala Dewi, dkk, menambahkan 1 (satu) asas, yaitu asas ilahiyah, sehingga menjadi 7 asas, Lihat Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), him, 30-38,

<sup>20</sup> Al-Salus, *al-iqtishad ul-Islami wa-al-qadaya al-fiqhiyah al-Mua'sirah*, Juz 1, hlm, 50, 84-85.

kebebasan dalam beberapa kegiatan perekonomian yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu, Islam mengharamkan kegiatan perekonomian yang dianggap dapat mencederai nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Dalam konteks ini, kebebasan berkontrak syariah bermakna bahwa kontrak yang dilakukan itu bebas dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ideal-ideal ajaran Islam, dan dibatasi dengan ketentuan mengenai halal dan haram.

Berikut ini akan dijabarkan beberapa batasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang berasal dari Al-qur'an dan Al-Hadits, antara lain sebagai berikut:

a. Larangan Riba (Prohibiton of Riba)

Larangan riba menjadi salah satu batasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan transaksi bisnis. Riba dalam pandangan kategori ekonomi konvensional disebut sebagai bunga, dan dalam pengertian pasar disebut uang lebih atau upah. Dalam kategori hukum, pengertian bunga dapat diartikan sebagai: keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati, berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari bunyi Pasal 1246 BW, yang diberlakukan di Indonesia (KUHPerd.).

Berdasarkan dua kategori pengertian riba di atas, dampak adanya unsur mencari keuntungan atau berkonotasi usaha yang menghasilkan upah, dari dalam suatu perjanjian utang piutang. Konsep inilah yang membedakannya dari maksud utama pemberian utang kepada orang yang membutuhkan utang menurut hukum Islam, yaitu untuk menolong meringankan kesulitan orang lain, dan merupakan hal yang tidak etis untuk mencari keuntungan di atas kesulitan orang lain. Oleh

karena itu, dalam fiqh muamalah, utang piutang dimasukkan ke dalam kategori akad *tabarru* (tujuan berbuat baik murni menolong), bukan dalam kategori akad *tijari* (rujukan mencari keuntungan/bisnis). Inilah yang menjadi dasar pelaranganriba dalam kategori utang piutang, yang secara harfiah berarti: kelebihan arau tambahan terhadap pokok yang dipinjamkan. Kecuali apabila kelebihan pengembalian itu diberikan oleh orang yang berutang atas kehendak orangitu sendiri, yang bukan merupakan persyaratan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam perikatan utang piutang tersebut.

Dengan mempertimbangkan akibat buruk dari penetapan bunga atau pengembalian riba tersebut, sebetulnya pengharaman atau adanya larangan terhadap riba ini pun tidak hanya ada dalam agama Islam, melainkan juga telah ada pada dua agama samawi sebelumnya. Dalam syariat Nabi Musa terdapat beberapa ayat dalam Perjanjian Lama, yang berasal dari Kitab Taurat Di antaranya, "Jikalau kamu memberi pinjam uang kepada umatku, yaitu kepada orang miskin yang di antara kamu, maka jangan kamu menjadikan baginya seperti penagih utang yang keras, dan jangan ambil bunga darinya" (Keluaran [22]: 25). *Jangan kamu memberikan uangmu kepadanya dengan makan bunga, dan makananmu pun jangan kamu berikan kepadanya dengan mengambil untung.* (Kitab Imamat Orang Lewi [25]: 37)

## b. Larangan *Gharar* dan *Tadlis*

Istilah *gharar* adalah satu konsep yang sulit didefinisikan, tetapi secara etimologi (bahasa) berarti *uncertainty* (ketidakpastian, ketidakjelasan).<sup>21</sup> Dalam Qamus Krapyak al-Asri, kata *gharar* diartikan sebagai *khatar*, risiko bahaya, dan tipuan.<sup>22</sup> Bentuk *madli*-nya seperti dalam kalimat *gharrara bi-* berarti '*arruda al-khatar*, yakni membahayakan, menyerempet bahaya. *Gharar* berarti juga '*aqd ghararin*, yaitu akad/transaksi tipuan. *Gharar* juga berarti menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan/atau binasaan, Kata *gharar* beritik masdarnya *taghrir* berarti melibatkan sesuatu yang *gharar*. Dikatakan *gharara bi-nafsihi wa-malihi taghriran* artinya *huma li-al-halaqah min ghairi an ya'rifa*, artinya seseorang hartanya dalam kancah ghurur keduanya telah dihadapkan pada kebinasaan yang tidak diketahuinya. Istilah *gharar* atau *taghrir* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties*, (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi).

Sedangkan *tadlis* adalah suatu praktik penipuan, yakni terhadap sifat yang disukai untuk disembunyikan dalam akad, yang dengan tampanya seseorang tidak bersedia melakukan akad. Dalam hal ini orang mempunyai hak untuk membatalkan akad, tetapi dengan syarat sifat yang disukai tersebut tidak dapat dilihat oleh mata.

Dengan demikian terdapat perbedaan di antara *tadlis* dan *taghrir*. Dalam *tadlis* yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang oleh pihak B

---

<sup>21</sup>Elisabeth Jackson-Moore, *The International of Islamic Banking and Finance* (Cunbrook: Global Professional Publishing, 2009), hlm 16.

<sup>22</sup>All, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Qamus Krapyak al-Ami Arahi Iradunisi, Cet* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004), him. 1347,

(*unknown to one party*). Sedangkan dalam taghrir, baik dari A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian tentang yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). *Gharar* ini terjadi ketika seseorang mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).

Keduanya, baik *gharar* maupun *tadlis* dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Apabila salah satu atau lebih dari faktor-faktor di atas diubah dari *certain* menjadi *uncertain*, maka terjadilah *gharar*. Sedangkan untuk kondisi *tadlis* salah satu atau lebih dari keempat aspek di atas tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*), dan ketidaktahuan satu pihak tersebut dimanfaatkan oleh pihak lainnya untuk mencari keuntungan.

### c. Larangan Maysir

Perjudian termasuk bentuk transaksi yang dilarang oleh Allah swt sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Maa'idah (5) ayat 90.

Perjudian adalah suatu permainan, dimana salah satu pihak harus menanggung pihak yang lain, apapun bentuknya, sebagai akibat permainan itu. Dari pengertian ini dapat dipahami, perjudian adalah *game of chance*. Dalam istilah finansial, *game of chance* yang dilakukan dan strategi tertentu disebut pula dengan spekulasi.

Spekulasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mengharapkan keuntungan karena terjadinya fluktuasi harga. Para spekulen melakukan transaksi, yang oleh Umer Chapra, sebagai yang tidak dikonsumsi atau digunakan seseorang dalam bisnisnya, dimana ia tidak bekerja dan tidak menambah nilai. Mereka

hanyalah mau membeli atau menjual bila akan mempengaruhi harga yang efeknya keuntungan bagi mereka. Dalam hal ini, peningkatan harga yang bukanlah dikaitkan kualitas suatu barang, melainkan hanya dari banyaknya penawaran. Demikian ini tidak akan meningkatkan produksi tetapi justru berdampak pada kenaikan harga yang akan menyulitkan semua pihak, bahkan dapat melebihi tingkat rasionalitas sehingga merugikan masyarakat banyak.

Spekulasi ini, dalam berbagai bentuknya, secara keras dilarang oleh Islam, dalam QS, Al Baqarah (2) ayat 219, meskipun spekulasi itu sendiri telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari system ekonomi konvensional. Dalam pandangan islam, transaksi yang dilandasi dengan spekulasi hanyalah akan membawa kerugian diri sendiri dan masyarakat, sehingga dengan mengeliminasi spekulasi tersebut di dalam perdagangan akan mencapai kemakmuran dan kejayaan, Demikian sebagaimana diisyaratkan dalam QS, Mau'idah (5) ayat 90.

Dengan demikian, pengharaman Islam terhadap bentuk spekulasi itu, karena bentuk spekulasi mengakibatkan efek madarat yang ditimbulkan dari spekulasi yang tampak tidaklah sebanding dengan manfaat yang dimunculkan, Singkatnya, berdasarkan ketentuan dari Alquran dan Sunah, spekulasi dengan tujuan mengambil keuntungan yang menyebabkan orang lain kerugian adalah tidak dibenarkan (haram).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research)<sup>23</sup>, atau disebut juga dengan penelitian doktrinal,<sup>24</sup> yaitu menggunakan atau bersaranakan pada sumber data berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum, yang hasilnya dianalisis dengan menggunakan cara normatif-kualitatif, diperlukan juga dapat didukung dengan data empiris, dengan mendasarkan atas suatu sampel yang *a-selective*.<sup>25</sup>

Dalam penelitian hukum normatif, cakupan yang melingkupinya adalah<sup>26</sup>: 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; 2) Penelitian terhadap sistematika hukum; 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; 4) Penelitian sejarah hukum, dan 5) Penelitian perbandingan hukum.

Dalam Penelitian ini fokus penelitian pada aspek peraturannya yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai *wa'd*, aturan-aturan MUI berkenaan dengan proses pemberian Sertifikat Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada perusahaan investasi serta pengawasannya. Disamping itu dalam memberikan gambaran secara objektif mengenai permasalahan penelitian ini penulis

---

<sup>23</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm. 17

<sup>24</sup>Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 11

<sup>25</sup>Vredembregt, J., *Meiode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT Gramedia, 1978) hlm. 34

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, cetakan ketiga (Jakarta: UI Press, 2007), hal., 51

mewawancarai dua orang dalam internal Majelis Ulama Indonesia sebagai sampel data empiris.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan sumber data, sebab melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membagi dalam beberapa bagian:

### a. Penelitian kepustakaan

- 1) Bahan hukum primer; berupa Al-Qur'an dan Al-Hadist, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007, peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan-Peraturan Menakertrans, peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI), salinan perubahan akta pendirian perusahaan PT.Golden Traders Indonesia Syariah<sup>27</sup> dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku berkaitan dengan proses pemberian sertifikat syariah oleh MUI serta Pengawasannya.
- 2) Bahan hukum sekunder; berupa artikel, buku, disertasi, jurnal, makalah, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan berkaitan dengan prosedur pemberian sertifikat syariah oleh MUI serta Pengawasannya

---

<sup>27</sup> Penulis peroleh di Perum. Percetakan Negara bukan pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), itupun hanya bisa diambil berupa *hardcopy* di tumpukan salinan surat penting yang lain dengan memanfaatkan alat berat.

3) Bahan hukum tertier; adalah bahan yang dapat menjelaskan bahan primer dan bahan sekunder, antara lain berupa kamus maupun ensiklopedia

b. Penelitian lapangan / wawancara

Penulis memperoleh data melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan mengetahui pelaksanaan di lapangan, tentang prosedur pemberian sertifikat syariah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada perusahaan investasi serta pengawasannya. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah: pewawancara, orang yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.<sup>28</sup> Wawancara dilakukan secara bebas terstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak terkait yaitu, mengenai pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu Pemberian Sertifikat Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada perusahaan investasi serta pengawasannya.

Teknik pengumpulan data di penelitian ini adalah teknik *non-Probability sampling* yang berarti peran peneliti sangat besar dan tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sampel yang digunakan untuk mewakili populasinya, hasil sampling ini tidak digunakan untuk generalisasi tetapi hanya untuk memperoleh gambaran kasar.<sup>29</sup> Dari seluruh data yang diperoleh, tidak semua data akan dipergunakan dalam proses analisis. Data-data tersebut akan melalui seleksi yang terdiri dari:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 57

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1996), hal. 87

- 1) Memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari lapangan, kemudian dilakukan pengecekan mengenai validitas data.
- 2) Proses editing. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika disana-sini masih terdapat hal hal yang salah atau yang masih meragukan.
- 3) Proses pengklasifikasian atau *organizing* data;
- 4) Mencatat data secara sistematis dan konsisten.<sup>30</sup>

### 3. Teknik analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Adapun tujuan dari analisis ini, adalah untuk mendapatkan pandangan atau wawasan baru, yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam praktek.<sup>31</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV . Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi

---

<sup>30</sup> Noeng Muhajir. *Metode Penelitian Kualitatif*. ( Edisi III. Rake Samasih; Yogyakarta, 1998), 406

<sup>31</sup> Soetrisno Hadi, *Metodolog Research Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985), hal. 10

menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika ini disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka kegiatan penelitian ini.

Penulisan bab-bab tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

Judul:            Prosedur Pemberian Sertifikat Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepada Perusahaan Investasi Serta Pengawasannya (Studi kasus investasi PT.Golden Traders Indonesia Syariah)


BAB I:            Pendahuluan; merupakan penjelasan awal yang berisi tentang :latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,tinjauan pustaka, dan metode penelitian, dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat selalu mengacu dan berjalan sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB II:            Tinjauan umum tentang fatwa dan ijthid jama'i, fatwa, ijthid macam-macam ijthid jama'iy dasar kehujjahan ijthid jama'iy Ruang lingkup ijthid jama'iy, Syarat mujtahid yang boleh terlibat dalam ijthid jama'iy, Kedudukan hukum hasil ijthid jama'iy, Fatwa wa'd, dan Investasi emas. Bab ini merupakan kajian teoritis dalam menganalisa tentang permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu    Prosedur Pemberian Sertifikat Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepada Perusahaan Investasi Serta Pengawasannya (Studi kasus investasi PT.Golden Traders Indonesia Syariah). Sub-bab dalam bab II ini berkaitan satu sama

lain dalam satu kesatuan sebagai pisau analisis agar hasil penelitian tepat sasaran.

BAB III: Tentang Peran Serta MUI Dalam Kepatuhan Syariah Serta Pengawasannya. Bab ini merupakan hasil penelitian yang menjawab kegelisahan akademik peneliti dalam rumusan yang penulis sebutkan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan bagaimana prosedur pemberian sertifikat syariah oleh majelis ulama indonesia kepada perusahaan investasi emas dan bagaimana pengawasan yang dilakukan majelis ulama indonesia untuk menjaga kesesuaian syariah

BAB IV: Penutup. Bagian ini adalah bagian penutup yang terdiri dari Kesimpulan, dan Kritik dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM PRINSIP EKONOMI ISLAM, FATWA, IJTIHAD JAMA'I, FATWA WA'D DAN INVESTASI SYARIAH

#### A. PRINSIP EKONOMI ISLAM

Dalam mempraktekkan sistem ekonomi syariah khususnya pemberian sertifikat syariah perlu pegangan yang dijadikan acuan dan membedakannya dengan sistem ekonomi yang lain seperti halnya sistem ekonomi kapitalisme tergambar pada prinsip *laissez faire* dan kekuasaan tersamar, kebebasan orang diberikan sepenuhnya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya. Sistem ini selanjutnya memandang bahwa Tuhan itu memang ada, tetapi tidak ikut turut campur dalam bisnis manusia. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan sistem ekonomi yang lain, berikut dipaparkan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah :

##### 1. Tauhid (keimanan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dalam pokok ajaran ini, menyatakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya dan sekaligus pemiliknya termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.<sup>32</sup>

Implementasi dari dimensi ini dalam konteks ekonomi syariah adalah suatu aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada akidah ketauhidan dipercaya

---

<sup>32</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hal. 77

berasal dari Allah dan bertujuan akhir juga untuk Allah semata. Dalam hal ini manusia tidak dalam kedudukan untuk memanfaatkan dan mendistribusikan sumber-sumber ekonomi sekehendak hatinya sendiri, akan tetapi sesuatunya di atur berdasarkan ketetapan-ketetapan yang ada dalam al-Qur'an dan hadits.

## 2. *'Adl* (keadilan)

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil (QS. 49:9, 60:8, 31: 17,3:104,8:37, 8: 25). Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia dimana masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkan karena ketamakannya.<sup>33</sup>

Penjelasan demikian menekankan bahwa orang Muslim yang memiliki harta harus mempunyai tujuan sosial dalam pencapaiannya, bukan hanya ingin meng-kaya-kan diri sendiri akan tetapi juga bagaimana harta tersebut bermanfaat bagi orang-orang lain disekitarnya dengan *instrumen* non ekonomi seperti infaq, shadaqah, zakat dan wakaf.

## 3. *Nubuwwah*

Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan dunia akhirat. Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang diutus oleh Allah adalah model terbaik yang sempurna untuk

---

<sup>33</sup> *Ibid*

diteladani. Ada sifat nabi yang harus diteladani yaitu *Siddiq* (benar,jujur), *Amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, dan intelektualitas) dan *tabligh* ( komunikasi, keterbukaan, pemasaran)<sup>34</sup>

Turunan dari sifat-sifat nabi dapat diaplikasikan kepada konsep ekonomi syariah seperti sifat *Siddiq* menurunkan sifat efektifitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan yang benar yaitu menggunakan metode yang tidak menyebabkan kesia-siaan).<sup>35</sup>

Sifat amanah membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam aktivitas ekonomi. Sifat *fathanah* dalam ekonomi menekankan bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Sedangkan sifat *tabligh* menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi, pemasaran, pembentukan opini, dan *open management* yang bermanfaat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.<sup>36</sup>

#### 4. Khilafah (*kepemimpinan*)

Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (muamalah) antara kelompok agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 78

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.<sup>37</sup>

Di Indonesia peran pemerintah juga demikian penting dalam pengembangan ekonomi syariah, bisa dilihat dari aspek sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dari belum familiarnya sistem ekonomi syariah pada era tahun 1980-an sampai terbitnya undang-undang No 10 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

##### 5. *Ma'had* (hasil)

Islam mengajarkan bahwa manusia hidup bukan hanya hidup saja, tetapi juga akan dibangkitkan kembali di akhirat. Kehidupan dunia merupakan kehidupan yang sementara dalam rangka mencari bekal bagi kehidupan yang abadi di akhirat. Oleh karena itu setiap perbuatan di dunia akan menuai hasilnya (dibalas oleh Allah) di akhirat. Perbuatan baik akan diberi balasan berupa hukuman. Implikasi dari nilai ini adalah konsep *punish* dan *reward* akan memacu manusia untuk selalu berbuat yang yang terbaik dan menghindari diri dari perbuatan yang jahat, perbuatan buruk dan kesia-siaan.<sup>38</sup>

Aspek *Ma'had* dalam implikasi sistem ekonomi syariah merupakan benteng dari godaan-godaan perbuatan amoral (seperti penggelapan, monopoli dan perbuatan anti persaingan) yang membuat kita senantiasa mengingat apa yang kita perbuat di dunia dengan balasan yang ada di akhirat.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 79

<sup>38</sup> *Ibid*,

Kelima nilai diatas menjadi dasar inspirasi untuk menyusun preposisi-preposisi dan teori-teori islam. Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif tersebut adalah *multype ownwership*, *freedom to act* dan *social justice*<sup>39</sup>

Selain dari lima prinsip dasar ekonomi syariah diatas, dalam kaitannya dengan investasi syariah, M. Rodoni menawarkan prinsip dasar transaksi syariah dalam investasi keuangan atau bisa dikatakan juga turunan dari prinsip ekonomi syariah tersebut yaitu<sup>40</sup>:

- a. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan, dimana fungsi uang adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta.
- b. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak, baik sengaja maupun tidak sengaja.
- c. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim.
- d. Dalam transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.
- e. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.

---

<sup>39</sup> Adiwarmam Karim, *Ekonomi Mikro Islam* dikutip dari Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*,

<sup>40</sup> Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), Cet.I, hal. 41-42

- f. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Disamping prinsip-prinsip diatas ada batasan-batasan dalam aktivitas investasi syariah, pada hakikatnya setiap transaksi adalah halal hukumnya untuk dilakukan kecuali yang mengandung unsur yang dilarang oleh agama. Dengan kata lain Islam hanya mengatur segala sesuatu yang dilarang untuk masalah-masalah muamalah, termasuk diantaranya adalah transaksi ekonomi. Larangan-larangan tersebut merupakan rambu-rambu yang harus ditaati oleh setiap pengikut.

Disamping prinsip-prinsip diatas ada batasan-batasan dalam aktivitas investasi syariah, pada hakikatnya setiap transaksi adalah halal hukumnya untuk dilakukan kecuali yang mengandung unsur yang dilarang oleh agama. Dengan kata lain Islam hanya mengatur segala sesuatu yang dilarang untuk masalah-masalah muamalah, termasuk diantaranya adalah transaksi ekonomi. Larangan-larangan tersebut merupakan rambu-rambu yang harus ditaati oleh setiap pengikut Islam dalam pengembangan harta kekayaan. Adapun larangan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-hadits dalam melaksanakan investasi adalah:

- a. Harus terhindar dari unsur riba

Riba adalah mengambil tambahan dalam suatu transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang berlangsung secara dzalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islami. Riba secara harfiah berarti peningkatan (*al-irtifa'*) atau penambahan (*an-numuw*), meskipun demikian tidak setiap

penambahan adalah dosa. Secara teknis riba dapat diartikan mengambil tambahan dari investasi dengan *dzalim*<sup>41</sup>. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual-beli. Riba utang piutang terdiri dai riba *qardh* dan riba *jahiliyah*, sedangkan riba jual beli terdiri riba *fadhl* dan riba *nasiah*. Penjelasan mengenai macam riba tersebut adalah sebagai berikut<sup>42</sup>:

Riba *Qardh* adalah riba berupa suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).<sup>43</sup>

Riba *Jahiliyah* adalah riba dimana utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.<sup>44</sup>

Riba *Fadhl* disebut juga riba *buyu'* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kreteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya sama waktu penyerahannya. Di dalam pertukaran ini terdapat *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan

Riba *nasi'ah* atau riba *duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Muhammad Nadjib *Op.Cit*, hal. 23

<sup>42</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* dalam Abdul Ghafur Anshari, *Pokok-Pokok Perjanjian Dalam Islam*(Yogyakarta: Citra Medika, 2006), hal. 37

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

b. Harus terhindar dari unsur *gharar*

*Gharar* secara asal katanya bermakna *al khathr*, yaitu kekhawatiran, bahaya atau risiko. *Gharar* berarti juga menghadapi suatu kerugian, kecelakaan atau kebinasahan. Dalam implementasiannya *gharar* dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak diketahui antara tercapai atau tidaknya suatu tujuan, atau muncul keraguan atas wujud fisik dari objek transaksi. Adapun investasi yang bersifat *gharar* berarti investasi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau akibatnya tidak dapat diprediksi. Kata-kata *gharar* tidak pernah dijelaskan dalam al-Qur'an, akan tetapi hadits-hadits nabi telah banyak mengungkap larangan transaksi yang bersifat *gharar*. Dalam salah satu haditsnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "janganlah kalian membeli ikan di dalam air (laut), karena perbuatan semacam itu termasuk *gharar*" (HR. Akhmad).<sup>46</sup> Namun demikian Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan lebih *detail* dalam fatwanya yaitu : "tidak boleh setiap akad yang mengandung *gharar* disamakan dengan jual beli *gharar*. Sebab banyak akad-akad yang non-profit, jika mengandung *gharar* maka tetap sah".<sup>47</sup>

c. Harus terhindar dari unsur *maysir*

*Maysir* dalam bahasa arab bermakna "mudah", yaitu suatu tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan demikian karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah, akan tetapi dengan jalan pintas dia harap akan dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Menurut *al-Wasith* dalam Huda dan Nasution (2007), *maysir* adalah salah satu bentuk perjudian orang arab masa jahiliyah

---

<sup>46</sup> Muhammad Nadjib *Op.Cit*, hal. 24

<sup>47</sup> Muhammad Sayyid Tantawi, *Ijtihad Dalam Teologi Keselarasan* ( Surabaya: JP Books, 2005), hal. 222

dengan menggunakan *azlam* (anak panah tumpul) atau permainan yang menggunakan *qidah*. Setiap bentuk permainan yang mengandung unsur perjudian (judi) dikategorikan yang dilarang oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Larangan Allah SWT terhadap segala bentuk perjudian tertuang dalam firman-Nya QS. Al-Maidah (5): 90)<sup>48</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

d. Harus terhindar dari unsur haram

Norma yang sangat ditekankan dalam Islam adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya. Secara garis besar sesuatu yang dikategorikan haram dapat dibagi menjadi dua sebab, yaitu: *pertama*, haram berdasarkan zatnya dan *kedua*, haram karena proses yang ditempuh untuk mendapatkannya. Termasuk haram dalam kategori pertama adalah babi, *khamr*, darah, bangkai, perjudian dan segala sesuatu yang dipersembahkan bagi selain Allah.<sup>49</sup>

e. Harus terhindar dari unsur kebatilan dan ketidakadilan

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, Islam melarang keras melakukannya dengan cara mengedepankan kebatilan dan ketidakadilan.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 29

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 30

Sebaliknya keadilan dan kejujuran merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek tingkah laku manusia. Allah dalam salah satu firman-Nya dengan tegas menyatakan lebih menyukai orang-orang yang bersikap adil serta memusuhi segala bentuk kebatilan.<sup>50</sup>

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۗ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱللَّهُ ٱلْأَشْهَدُ  
هُنَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ ٱلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾

*“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah?. mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan Para saksi akan berkata: "Orang-orang Inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim”*

Dalam implementasi sistem ekonomi syariah bahwa setiap kontrak-kontrak yang akan disepakati para pihak harus dicegah dari jual beli yang bersifat *gharar* karena dimungkinkan dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan sengketa pada hari kemudian. Kemudian pada pelaksanaan kontraknya harus para pihak menjalankannya tanpa tekanan / intimidasi dari pihak lain.

## **B. Fatwa**

Pemberian fatwa (*ifta'*) adalah suatu institusi yang amat tua dalam peradaban Islam, barangkali sama tuanya dengan hukum Islam itu sendiri. Kegiatan mengeluarkan fatwa telah dimulai sejak zaman yang amat dini dalam sejarah agama Islam, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad saw. Beliau tidak ragu lagi merupakan mufti pertama dalam Islam karena dalam al-Qur'an dicatat bahwa kadang kala orang minta fatwa (bertanya mengenai masalah hukum agama)

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 31

karena beliau seperti terekam dalam QS.4: 1127 dan 176, *yastaftunaka...qulillahu yuftikum* (“mereka meminta fatwa kepadamu.....katakanlah Allah memberi fatwa kepada kalian”). Dalam hadits-hadits terekam pula bahwa para sahabat beliau selalu bertanya kepada beliau mengenai berbagai masalah dilihat dari segi hukum agama.<sup>51</sup>

Pengertian fatwa secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab al-fatwa. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata, artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (albayan) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.<sup>52</sup>

Menurut al-Jurjani, Fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai penjelasan (*al-ibanah*).

Pengertian fatwa secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat

---

<sup>51</sup> Syamsul Anwar, *Op.Cit*, hal. 296

<sup>52</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, Jakarta, 2008, hlm. 19.

untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) baik secara perorangan atau kolektif.<sup>53</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, terdapat dua hal penting, yaitu:

1. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand); dan
2. Fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafi*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Pengertian fatwa menurut arti bahasa (*lughawi*) adalah jawaban suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau raguragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.<sup>54</sup>

Kehidupan manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya tata pikir dan budaya manusia. Fatwa merupakan suatu keputusan hukum atas suatu masalah yang dilakukan oleh seorang ulama yang berkompeten baik

---

<sup>53</sup> Ibid., hlm. 20

<sup>54</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 7

dari segi ilmu atau kewaraannya. Fatwa dikeluarkan baik diminta ataupun tidak, karena itu perkembangan fatwa dalam sistem hukum Islam sangat penting seiring dengan permasalahan sosial yang semakin hari semakin banyak dan kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, SAW, dan para sahabat. Permasalahan yang dialami Rasulullah dan para sahabatnya tidak serumit yang dihadapi sekarang, disisi lain Allah, SWT telah mencukupkan wahyu-Nya dan hadits yang disampaikan Rasulullah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.

Dengan begitu pentingnya fatwa dalam menjawab persoalan masyarakat maka menurut Khaled Abou El-Fadl setidaknya ada lima syarat yang harus diajukan kepada seorang mufti antara lain yaitu .<sup>55</sup>

*Pertama, Honesty* (kejujuran). Manusia beragama harus jujur dengan diri sendiri, bahwasanya manusia penuh dengan keterbatasan-keterbatasan, betapapun kuatnya kekuasaan atau ilmu yang dimilikinya. Manusia beragama juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang *inherent* dalam diri dan kelompoknya.

*Kedua, Diligence* (sungguh-sungguh, serius, *itqan*). Tidak dengan mudah meyepelekan atau menganggap ringan suatu persoalan atau masalah. Harus dengan tekun dan serius menyelesaikan masalah dan mencari tahu tentang persoalan yang sedang dihadapi. Al-Qur'an secara tegas mencela orang-orang agama yang berani-berani mengklaim tahu tentang Tuhan atau atas nama Tuhan

---

<sup>55</sup> Khaled Abou El-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and women* dalam Amin Abdullah, *Etika Hukum Di Era Perubahan Sosial: Paradigma Profetik Dalam Hukum ISLAM Melalui Pendekatan System*, Makalah disampaikan dalam seri diskusi berseri menggagas ilmu hukum berparadigma profetik sebagai landasan pengembangan pendidikan hukum di fakultas hukum UII” Seri III, hal 32-33

tanpa basis ilmu pengetahuan yang kuat, tapi hanya sekedar atas dasar keinginan yang kosong, kesombongan atau kepentingan pribadi/kelompok. Bandingkan dengan surat al-Baqarah,80; 169; al-A'raf, 28; 33 dan Yunus, 69-9.

*Ketiga, Comprehensiveness* (menyeluruh utuh). Memahami petunjuk teks kitab suci al-Qur'an secara utuh, tidak parsial-fragmentaris dan tidak pula secara selektif berdasarkan tarikan kepentingan-kepentingan atau nafsu pribadi, apabila golongan, madzhab atau aliran.

*Keempat, Reasonableness* (masuk akal). Banyak ukuran kemasukakalan dalam melakukan interpretasi terhadap teks dan melakukan tindakan keagamaan antara lain adalah adanya komunitas interpretasi yang dapat member pertimbangan dapat diterima atau tidaknya sebuah idea atau perintah sosial-keagamaan. Lebih-lebih persoalan sosial-keagamaan Islam di lingkungan minoritas Muslim di negara-negara barat.

*Kelima, Self-restraint* (kemampuan menahan diri). Agamawan yang baik, sederhana dan rendah hati selalu dapat menahan diri. Menghindari tindakan memaksakan kehendak terhadap orang lain dengan kekuatan atau kekerasan. Ungkapan yang biasa dikutip para penulis muslim "*wa Allahu a'lam bi sawab*" (dan Allah lah yang maha mengetahui yang benar), sejatinya menunjukkan adanya moral dan *epistemological disclaimer* dari seorang muslim. Manusia muslim diminta menoleh untuk mudah mengklaim kebenaran moral dan epistemologis atas namanya sendiri atau golongannya.

Selain ketiga metode diatas, Ahmad Zahro<sup>56</sup> dalam penelitiannya terhadap Lajnah Bahtsul Masa'il menemukan pengaplikasian pendekatan *madzhabiy*, dengan mempergunakan tiga macam metode *istinbath* hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu:

*Pertama*, metode *qauliy*. Metode *qauliy* adalah suatu cara *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Lajnah Bahtsul Masa'il dengan mempelajari masalah-masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk pada bunyi teksnya. Sesuai dengan keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992), metode ini dilakukan dengan cara: (a) untuk menjawab masalah yang jawabannya cukup dengan menggunakan '*ibarah kitab*<sup>57</sup> dan dalam kitab tersebut hanya ada satu *qawl/wajah*<sup>58</sup>, maka *qawl/wajah* yang ada dalam '*ibarah kitab* itulah yang dipergunakan sebagai jawaban; (b) bila dalam menjawab masalah masih mampu dengan menggunakan '*ibarah kitab*, tetapi ternyata ada lebih dari satu *qawl/wajah*, maka dilakukan *taqriri jama'iy*<sup>59</sup> yang berfungsi untuk memilih satu *qawl/wajah*.

*Kedua*, metode *ilhaqiy*. Metode *ilhaqiy* adalah menganalogikan hukum suatu kasus/masalah tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam suatu kitab rujukan. Prosedur yang digunakan dalam metode ini adalah dengan memperhatikan unsur (persyaratan) berikut: *mulhaq bih*

---

<sup>56</sup> Ahmad Zahroh. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. (Yogyakarta; LKiS, 2004). Hal. 118-124

<sup>57</sup> *Ibarah kitab* adalah ungkapan atau bunyi tekstual yang ada pada kitab-kitab rujukan Lajnah Bahtsul Masa'il.

<sup>58</sup> *Qawl* adalah pendapat imam madzhab, sedangkan *wajah* adalah pendapat ulama madzhab

<sup>59</sup> *Taqririy jama'iy* adalah upaya secara *jama'iy* untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qawl/wajah*.

(sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulhaq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya), *wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq 'alaih*) oleh para *mulhiq* (pelaku *ilhaq*) yang ahli. Metode *ilhaqiy* dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas*, karenanya dapat juga dinamakan metode *qiyasiy* versi NU.

*Ketiga*, metode *manhajiyy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahtsul Masa'il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab. Hasil keputusan *halaqah* yang diadakan di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar menyebutkan bahwa bermadzhab *manhajiyy* dilakukan dengan cara *istinbath jama'iy* (penggalan dan penetapan hukum secara *jama'iy*). Ini dilakukan bila tidak ditemukan *aqwal* (beberapa pendapat) dari madzhab empat oleh ahlinya. Adapun terhadap hal-hal yang ditemukan *aqwalnya* namun masih berbeda (*mukhtalaf fiha*) dilakukan *taqrir jama'iy* (penetapan secara *jama'iy*).

### C. Definisi Ijtihad

Istilah ijtihad berasal dari akar kata *j-h-d*, yang artinya bersungguh-sungguh. Menurut Nasrun Rusli<sup>60</sup>, kata ijtihad berakar dari kata *al-juhd* yang berarti *al-thaqah* (daya, kemampuan, dan kekuatan), atau dari kata *al-jahd* yang berarti *al-masyaqah* (kesulitan atau kesukaran). Dari itu, ijtihad menurut pengertian kebahasaan bermakna “pengerahan daya dan kemampuan” atau “pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktifitas-aktifitas yang sangat berat”. Dari akar inilah kemudian muncul kata *ijtihad* yang berarti

---

<sup>60</sup> Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. (Ciputat; PT. Logos Wacana Ilmu, 1999). Hal. 73

berijtihad atau bersungguh-sungguh. Asy-Syarafi menambahkan bahwa wazan *ifti'al* menunjukkan arti *mubalaghah* (melebihkan) dari kata kerja asalnya.<sup>61</sup>

Ahmad al-Qayyumi<sup>62</sup> tidak membedakan penggunaan kata *juhd* ataupun *jahd* secara substansial. Menurutnya, kata *juhd* digunakan oleh orang-orang Hijaz dan kata *jahd* digunakan oleh orang-orang non-Hijaz yang berarti mengerahkan kekuatan dan daya; dan dikatakan *juhd* berarti kekuatan, sedangkan *jahd* berarti kerja keras dan ketegangan. Selanjutnya ia menambahkan: ijtihad berarti mengerahkan kekuatan dan kemampuannya untuk mencapai tujuan dan sasaran akhirnya.

Menurut bahasa, pengertian ijtihad ialah “pengerahan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit”. Maka adalah salah bila kata ijtihad diterapkan pada “pengerjaan sesuatu yang mudah atau ringan”.<sup>63</sup> Kata “kesanggupan” meliputi aspek-aspek yang meliputi yang fisik dan yang non-fisik. Kesanggupan dalam aspek fisik seperti sebuah perkataan “Zaid memindahkan batu yang sangat besar”. Sedangkan kesanggupan dalam aspek non-fisik bermakna mengerahkan segenap kemampuan dalam berbagai keilmuan, seperti ilmu kalam, falsafah, tasawuf, dan sebagainya. Bahkan menurut Ibn Taimiyah (1263-1328 M), sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli,<sup>64</sup> upaya sungguh-sungguh kaum sufi dalam kepatuhan kepada Tuhan merupakan bentuk ijtihad, dan para sufi adalah mujtahid-mujtahid pada bidang tersebut Definisi diatas masih

---

<sup>61</sup> Abdul Majid asy-Syarafi. *Ijtihad Kolektif*. Diterjemahkan oleh Syamsuddin TU. 2002. Jakarta; Pustaka Al-Kautsar. Hal. 9-10.

<sup>62</sup> Dikutip oleh Muhammad Ibrohim Jannati. Lihat Muhammad Ibrohim Jannati dan Murtadha Muththahari. *Ijtihad*. Diterjemahkan oleh Satrio Pinandito. (Bandar Lampung-Jakarta; Penerbit YAPI, 1990). Hal. 13.

<sup>63</sup> Ibrohim Hosein. “Memecahkan Permasalahan Hukum Baru”, dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri (edt.). *Ijtihad dalam Sorotan*. (Bandung; Penerbit Mizan, 1996). Hal. 23.

<sup>64</sup> Nasrun Rusli, *op cit*. Hal. 75.

terlalu global dalam pemaknaan kata ijtihad, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para mujtahid sebagai sebuah metode untuk mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya. Oleh karena itulah, pemaknaan terhadap kata ijtihad harus dikerucutkan dalam kalimat yang lebih fokus pada substansinya. Upaya pengkerucutan ini telah dilakukan oleh para ulama, baik yang melakukan ijtihad atau yang hanya sebatas meng-*cover* pemikiran para mujtahid. Dibawah ini akan dipaparkan beberapa pendapat para ulama tentang definisi ijtihad.

Menurut praktek para sahabat, pengertian ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, baik melalui suatu *nash*, yang disebut *qiyas (ma'qul nash)*, maupun melalui maksud dan tujuan umum hikmat syariat, yang disebut *mashlahat*.<sup>65</sup> Sebagaimana yang dilakukan Umar ibn Khaththab terhadap tanah Irak dan Syam yang berhasil ditaklukan oleh umat Islam. Menurut Umar<sup>66</sup>, “Apabila saya membagi tanah Iraq dengan orang-orang kafirnya dan tanah Syam dengan orang-orang kafirnya maka adakah media untuk mempertahankan diri dari musuh, dan apakah yang ditinggalkan untuk keturunan, janda-janda dan lainlainnya dari penduduk Syam dan Iraq”. Jadi menurut Umar mendahulukan kemashlahatan lebih diutamakan daripada mengambil bunyi tekstual *nash* yang mendudukan kedua tanah tersebut sebagai suatu rampasan perang.

Menurut penulis, definisi diatas juga sangat menyempitkan konsep ijtihad, karena hanya menggunakan *qiyas* dan mengedepankan *mashlahat* dalam penggalan hukum dan penerapannya. *Qiyas* dan *mashlahat* memang sangat

---

<sup>65</sup> Ibrohim Hosen. *Loc cit*

<sup>66</sup> Muhammad Hudhori Bek. *Tarikh Tasyri' al-Islamy*. (Alhidayah; Surabaya, tanpa tahun), Hal. 122-123

dibutuhkan dalam upaya *ijtihad* dan penerapan hukumnya. Namun, ada beberapa wilayah hukum yang tidak bisa dijangkau hanya dengan *qiyas* dan *mashlahat*, seperti bidang-bidang yang menyangkut ibadah dan substansi ketuhanan. Wilayah-wilayah ini harus diikuti oleh umat Islam secara *literal* (menurut arti harfiahnya) dengan tanpa mempertanyakan adanya kemashlahatan atau tidak. Lebih spesifik, wilayah ini tidak bisa dijangkau oleh akal, dan hanya Allah yang mengetahui maksud dan tujuan penerapannya. Ketika menggambarkan ijtihad pada masa sahabat-sahabat besar, Hudhari Bek<sup>67</sup> mendefinisikan ijtihad dengan “mengerahkan kesungguhan dalam mengeluarkan hukum *syara'* dari apa yang dianggap *syâri'* sebagai dalil yaitu Kitabullah dan Sunnah nabi-Nya”. Upaya pengeluaran hukum *syara'* ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu (a) mengambil hukum dari makna *dhahir* yang dikandung oleh *nash*, apabila hukum itu sudah dapat diperoleh dari *nash-nash* itu, dan (b) mengambil hukum dengan mendasarkan pada *illat* yang terkandung didalam *nash*, sedangkan didalam *nash* itu tidak memuat hukumnya. Metode ini disebut dengan *qiyas*.

Penukiran dari bunyi *dhahir nash* untuk mengeluarkan hukumnya merupakan langkah awal yang dilakukan para mujtahid pada periode sahabat. Setelah bunyi *dhahir nash* tidak dapat ditemukan hukum atau jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi, maka para mujtahid menggunakan akalnya dengan jalan *qiyas* atau mempertimbangkan *mashlahat*. Hadits tentang Muadz ibn Jabal ketika akan diutus oleh Rasulullah untuk menjadi *qadhi* (hakim) di Yaman bisa

---

<sup>67</sup> Ibid. hal.113

dijadikan patokan untuk mengetahui konsep ijtihad yang terjadi pada periode sahabat besar.

#### **D. Macam-Macam Ijtihad**

Ditinjau dari segi cakupan bidang yang menjadi objeknya, ijtihad dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

1. Ijtihad *kully* (menyeluruh), yaitu ijtihad sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dibagi-bagi dan dipisahkan, antara permasalahan dan hukum satu dengan lainnya saling berkaitan. Menurut al-Syaukani<sup>68</sup>, objek ijtihad adalah *setiap* hukum *syari'at 'amaliy* yang tidak ada ketetapanannya secara *qath'i*. Lebih lanjut al-Syaukani<sup>69</sup> menyatakan bahwa apabila seseorang tidak mampu melakukan ijtihad dalam bidang hukum tertentu berarti ia tidak layak melakukan ijtihad dalam bidang hukum lainnya. Karena kebanyakan ilmu ijtihad itu saling berkaitan dan saling mengisi.
2. Ijtihad *juz'iy* (sebagaian), yaitu ijtihad sebagai sesuatu yang dapat dibagi, Maksudnya, objek ijtihad dapat dipisah-pisahkan secara mandiri sesuai dengan cabang keilmuan yang tercakup didalamnya. Di sini, mujtahid hanya melakukan ijtihad terhadap satu masalah hukum tertentu, dan tidak berijtihad dalam cabang yang lainnya.

---

<sup>68</sup> Ali al-Syaukani. *Irsyad al-Fuhul ilaa Tahqiq al-Haq min Ilmi al-Ushul*. (Jilid II. Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiah. Tanpa tahun). Hal.297

<sup>69</sup> *ibid.* Hal.255.

Menurut Muhib Allah<sup>70</sup>, apabila seseorang mengetahui *nash* tentang *faraidh* (waris) dan Sunnah yang berkaitan dengannya, maka ia dapat melakukan ijtihad terhadap hukum bidang *faraidh* (waris) saja, dan ia tidak boleh melakukan ijtihad terhadap bidang hukum lainnya.

Dalam hal ini penulis lebih sepakat dengan pendapat kedua. Menurut penulis, dengan perkembangan keilmuan yang semakin mandiri dan memiliki kerumitan dalam penguasaannya maka untuk menghadirkan mujtahid dalam kategori pertama sangat sulit diwujudkan. Padahal, menurut Ibnu Daqiq al-'Id, an-Nawawi, dan Abu Thalib al-Makki<sup>71</sup> bahwa suatu zaman tidak boleh kosong dari mujtahid. Meski begitu, bukan berarti sebagaimana dari syarat-syarat untuk melakukan ijtihad dihilangkan atau diabaikan untuk mengisi kekosongan mujtahid. Dengan membagi objek ijtihad sesuai dengan perkembangan khazanah keilmuan, suatu zaman tidak akan kosong dari kehadiran seorang mujtahid. Selain itu, apabila telah memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad, seorang dapat melakukan ijtihad terhadap permasalahan hukum sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya.

Bila ditinjau dari jumlah pelaku yang melakukannya, menurut Ali Hasbullah<sup>72</sup>, maka ijtihad juga dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Ijtihad *fardiy* (perorangan/individual), yaitu ijtihad yang dilakukan sendiri dan mandiri oleh mujtahid, baik dalam metode dan prosedur

---

<sup>70</sup> Lihat *syarah* kitab al-Ghazali oleh Muhib Allah. *Al-Mustashfa min 'ilmi al-Ushul*. (Jilid II. Tanpa kota; Dar al-Fiqri. Tanpa tahun). Hal.364.

<sup>71</sup> Pendapat-pendapat ulama tersebut dapat dilihat di as-Suyuthi. *Ibid*. hal.35-43.

<sup>72</sup> Ali Hasbullah. *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy*. (Cairo; Dar al-Ma'arif. Tanpa tahun). Hal.106

penetapan hukum suatu masalah maupun dalam kaitan proses pengambilan keputusannya.

2. Ijtihad *jamâ'iy* (kelompok/kolektif), yaitu ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang mujtahid dengan potensi keahlian yang berbeda-beda.

Ditinjau dari segi metode yang dipergunakan, menurut Muhammad Salam Madkur<sup>73</sup>, ijtihad dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Ijtihad *bayâniy*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menjelaskan hukum hukum *syara'* dengan cara mendasarkan argumentasi langsung pada bunyi *nash syara'* (al-Qur'an dan as-Sunnah)
2. Ijtihad *qiyâsiy*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum *syara'* mengenai masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan cara meng-*qiyas*-kannya terhadap sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam *nash syara'*.
3. Ijtihad *istislâhiy*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum *syara'* terhadap permasalahan baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah dengan cara penalaran yang didasarkan pada asas kemashlahatan.

Sedangkan kalau dikaitkan dengan materi atau objek yang menjadi sasaran kajian, menurut Yusuf Qordhowi<sup>74</sup>, maka ijtihad dibagi menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>73</sup> Muhammad Salam Madkur. *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami*. (Cairo; Dar al-Nahdhoh al-Arabiyah. 1984). Hal. 42 -45.

<sup>74</sup> Yusuf Qordhowi. *Ijtihad Kontemporer*. Terjemahan oleh Abu Barzani. 2000. Surabaya; Risalah Gusti. Hal 24.

1. Ijtihad *intiqâ'iy* atau *tarjihiy*, yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid dengan menelaah pendapat para ulama terdahulu mengenai suatu permasalahan yang telah tertulis dalam berbagai kitab, kemudian memilih dan menentukan pendapat yang lebih kuat dalil dan argumentasinya, serta lebih sesuai dengan kondisi sekitarnya.
2. Ijtihad *insyâ'iy* atau *ibda'iy*, yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid untuk menetapkan suatu keputusan hukum mengenai persoalan-persoalan baru yang belum diselesaikan oleh para mujtahid terdahulu. Bagian-bagian yang berkaitan dengan metode dan materi objek ijtihad ini telah dikupas dalam subbagian-subbagian diatas atau dibawah bagian ini. Disini penulis tidak akan menggulang pembahasan mengenai hal ini lagi karena akan terjadi penggulangan terhadap materi yang sama.

#### **E. Definisi Ijtihad *Jamâ'iy***

Definisi ijtihad *jama'iy* (*ijtihâd al-jamâ'iy*) tidak berbeda jauh dengan definisi ijtihad pada umumnya yang pernah dikemukakan oleh para ulama. Keduanya, ijtihad kolektif (*ijtihâd al-jamâ'iy*) dan ijtihad individu (*ijtihâd al-fardiy*), membutuhkan kelengkapan syarat-syarat yang berkaitan dengan para mujtahid dan masalah yang sedang dihadapi. Sebagai sebuah ijtihad, ijtihad *jamâ'iy* juga merupakan upaya optimal dan maksimal dari mujtahid yang melakukan ijtihad. Perbedaan mendasar dari kedua bentuk ijtihad ini adalah terletak pada jumlah orang yang terlibat dalam pengkajian masalah dan proses *istinbath* hukum; apabila didalam ijtihad individu hanya membutuhkan satu orang yang kompeten melakukan *istinbath* hukum, maka ijtihad *jama'iy* membutuhkan

lebih dari satu orang mujtahid. Dan tidak ada perbedaan yang bersifat prinsipal lainnya yang membedakan keduanya.

Menurut Abdul Majid asy-Syarafi<sup>75</sup>, yang dimaksud ijihad *jama'iy* adalah sebuah upaya optimal dari mayoritas ahli fiqih untuk sampai pada sebuah hipotesa terhadap hukum syariat dengan cara menyimpulkan dan telah mencapai kesepakatan mereka semua, atau mayoritas dari mereka setelah mengadakan tukar pendapat untuk menentukan suatu hukum.

Kata “mayoritas ahli fiqih” disini untuk membedakan antara ijihad yang dilakukan secara perorangan dengan ijihad yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama. Ijihad *jama'iy* dituntut adanya keterlibatan dua orang mujtahid atau lebih dalam mengkaji masalah dan proses *istinbath* hukum, sebagaimana sebuah diskusi dalam forum studi. Jadi, ijihad *jama'iy* dilakukan dengan cara setiap orang terlibat dalam proses tukar pendapat secara *face to face*, sebelum ditentukan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi.

Kata “tukar pendapat secara *face to face*” diatas untuk membedakan antara konsep *ijma'* dan ijihad *jama'iy*. Di dalam *ijma'*, para mujtahid tidak diharuskan bertemu dalam satu forum. Yang terpenting dari *ijma'* adalah kesempatan dari beberapa ulama, baik dengan ucapan yang jelas atau mendiamkan atau tidak menanggapi permasalahan yang sedang terjadi.<sup>76</sup> Sedangkan di dalam ijihad *jama'iy*, permasalahan yang terjadi di bahas secara bersama lalu dilakukan *istinbath* dan hasilnya ditetapkan secara bersama-sama (*jama'iy*).

---

<sup>75</sup> Abdul Majid asy-Syarafi. *Op cit.* Hal.12

<sup>76</sup> Keabsahan *ijma' sukuthiy* masih diperdebatkan oleh para ulama. Karena dengan tidak memberi tanggapan (diam), belum menjamin sikap setuju dari mujtahid. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *ijma' sukuthiy* tidak bisa dikatakan sebagai *hujjah*. Lihat Abdul Wahab Khallaf. *Op cit.* hal.52

Secara substansial, antara ijtihad *jama'iy* dan *ijma'* ada sedikit persamaan. *Ijma'* menurut istilah *ushûl fiqh*<sup>77</sup> adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum suatu kejadian. Definisi *ijma'* ini juga berlaku dalam ijtihad *jama'iy*: keduanya membutuhkan peranan beberapa orang yang memenuhi syarat untuk melakukan *istinbath* hukum dari suatu kejadian. Sedangkan seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad tidak diperbolehkan terlibat aktif dalam peng-*istinbath*-an hukum atas suatu kejadian, baik melalui ijtihad kolektif ataupun *ijma'*. Konsep *ijma'* dan ijtihad *jama'iy* diatas ditanggapi secara kritis dan sinis oleh Taufiq Adnan Amal<sup>78</sup>. Menurut Taufiq Adnan Amal, dalam konsep tradisional, hanya para ulama yang memiliki peranan dalam mencapai konsensus.

Dengan demikian, *ijma'* lebih bersifat elitis, dan tidak melibatkan setiap perwakilan dari komponen masyarakat. Padahal konsep *ijma'* dapat diterapkan pada level negara. Artinya, di dalam lembaga *ijma'* negara, konsensus ini dilakukan dengan berbagai perwakilan dari komponen masyarakat, termasuk yang non-muslim. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya salah tafsir terhadap sumber-sumber Islam, ulama dapat dimasukkan dalam majelis untuk membantu dan memimpin perbincangan bebas tentang masalah yang bertalian dengan Islam. Menurut hemat penulis, konsep *ijma'* atau ijtihad *jama'iy* yang dikemukakan oleh Taufiq Adnan Amal bersifat a priori.

Di dalam lembaga *ijma'* negara di Indonesia ada DPR dan MPR- ulama atau orang yang sudah memenuhi syarat melakukan ijtihad peranannya masih di

---

<sup>77</sup> *ibid.* hal.45

<sup>78</sup> Taufiq Adnan Amal. "Menilik Model Ijma' Kontemporer". *Jawa Pos* edisi 11 April 2004

nomor duakan dan bersikap pasif. Meski ulama dilibatkan dalam penggodokkan suatu rancangan atau *draft* undang-undang atau yang sejenisnya, keputusan terakhir–diterima atau ditolaknya suatu *draft* atau rancangan undang-undang berada di tangan para anggota dewan. Tidak mengherankan apabila dalam setiap legalisasi perundangan yang bersifat *Islamiy*, selalu memunculkan kontroversi di kalangan umat Islam sendiri. Lebih tepat apabila lembaga seperti DPR dan MPR disebut sebagai lembaga permusyawatan, bukan sebagai lembaga *ijma'* atau lembaga ijtihad *jama'iy*, sebagaimana yang diterapkan oleh para ulama dalam menjawab permasalahan secara bersama-sama (*massal*).

Penerapan dan pengkajian masalah dengan menggunakan pola ijtihad *jama'iy* harus dilihat pada materi yang akan dibahas: apabila materi yang akan dibahas bernuansa dan yang berkaitan dengan Hukum Islam maka ulama harus memiliki peranan aktif dalam *istinbath* hukum dan pengambilan keputusan; namun apabila materi yang dibahas bersifat keduniawian, ulama tidak harus dilibatkan dalam *istinbath*, karena ini bukan ranah pembahasan ulama. Dalam konteks yang kedua ini, ulama atau mujtahid dapat dilibatkan secara pasif dengan tujuan agar *draf* undang-undang yang akan disahkan tidak keluar dari nilai-nilai Islam. Hal ini mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam.

#### **F. Dasar Kehujjahan Ijtihad *Jama'iy***

Dalam membagi sejarah ijtihad *jama'iy*, Abdul Majid asy-Syarafi<sup>79</sup> memulai dari masa sahabat; ay-Syarafi tidak menyinggung sama sekali apakah pada masa Rasulullah ada ijtihad *jama'iy* atau tidak. Ini diasumsikan bahwa pada

---

<sup>79</sup> Abdul Majid asy-Syarafi. *Op cit.* hal.14

masa Rasulullah tidak pernah ada ijthid *jama'iy*. Sebagaimana ijthid *jama'iy*, *ijma'* juga tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah karena, menurut Abdul Wahab Khallaf<sup>80</sup>, ketika Rasulullah masih hidup, beliau adalah satu-satunya tempat kembalinya *syari'at*, maka tidak ada perbedaan (*ikhtilaf*) di dalam Hukum Islam, dan tidak ada kesepakatan karena kesepakatan tidak akan terjadi tanpa adanya beberapa orang; dan Rasulullah adalah satu-satunya mujtahid. Apabila dikatakan bahwa ijthid *jama'iy* tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah, maka sangat sulit untuk mencari dasar ke-*hujjah*-annya dari al-Qur'an dan Sunnah, karena al-Qur'an turun dan Sunnah dikeluarkan ketika Rasulullah masih hidup. Apalagi dikatakan bahwa Rasulullah adalah satu-satunya mujtahid pada masanya dan tidak ada mujtahid lain selain Rasulullah maka ijthid *jama'iy* tidak akan tercipta karena ijthid *jama'iy* membutuhkan hadirnya beberapa mujtahid yang mampu melakukan *istinbath* dari sumbernya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Padahal beberapa Hadits menunjukkan adanya mujtahid pada masa Rasulullah, meski dalam kondisi tertentu dan terbatas: ketika sahabat tidak berada di sisi Rasulullah. Seperti Hadits tentang terutusnya Muadz ibn Jabal untuk menjadi qodhi di Yaman. Bahkan di dalam Hadits ini disebutkan sumber-sumber yang harus dijadikan *hujjah* secara hirarkis dalam memutuskan suatu masalah. Menurut Ahmad Azhar Basyir<sup>81</sup>, meskipun belum diperoleh data ijthid Mu'adz ibn Jabal dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya di Yaman, izin

---

<sup>80</sup> Abdul Wahab Khallaf. *Op cit.* Hal.45.

<sup>81</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. (Yogyakarta; UII Press. 2000). Hal. 10

Rasulullah kepadanya untuk berijtihad itu telah merupakan saat-saat awal kelahiran Filsafat Hukum Islam.

Selain Mu'adz ibn Jabal, menurut Taha Jabir al-Alwani<sup>82</sup>, para sahabat yang paling banyak memberikan fatwa pada masa Rasulullah masih hidup adalah 'Aisyah, 'Umar ibn Khoththob, 'Abdullah ibn 'Umar, 'Ali ibn Abi Thalib, 'Abdullah ibn 'Abbas dan Zaid ibn Tsabit. Sedangkan sahabat yang paling sedikit jumlah fatwanya adalah Ummu Salamah, Anas ibn Malik, Abu Sa'ad al-Khudhari, Abu Hurairah, 'Utsman ibn Affan, 'Abdullah ibn 'Amr ibn 'Ash, 'Abdullah ibn Zubair, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'ad ibn Abi Waqash, Salman al-Farisi, Jabir ibn Abdullah, dan Abu Bakar ash-Shidiq.

Bahkan ada sebagian sahabat yang melakukan ijtihad, dan Rasulullah berada di sisinya. Dalam konteks ini, ijtihad yang dilakukan oleh sahabat akan diberi komentar atau didiamkan oleh Rasulullah (yang menandakan Rasulullah setuju dengan yang dilakukan atau dikatakan oleh sahabat). Ijtihad sahabat yang didiamkan oleh Rasulullah disebut Hadits *taqririyah*, yaitu penetapan dari Rasulullah terhadap perbuatan atau perkataan sahabat. Selain ijtihad yang dilakukan oleh sahabat ketika jauh dari Rasulullah, para sahabat juga memperbincangkan masalah keagamaan di halaman Masjid Madinah, dimana Rasulullah berdomisili sampai akhir hayatnya. Karen Armstrong<sup>83</sup> menggambarkan, “Salah satu langkah yang diambil Muhammad setelah tiba di Madinah adalah membangun sebuah masjid sederhana. Tiga tiang

---

<sup>82</sup> Taha Jabir al-Alwani. “Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh al-Islami)”, diterjemahkan oleh Yusdani. *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*. (Yogyakarta; UII Press. 2001). Hal. 15

<sup>83</sup> Karen Armstrong. *Islam*, diterjemahkan oleh Funky Kusnaendy Timur. *Islam; Sejarah Singkat*. (Yogyakarta; Jendela, 2005). Hal.17.

menyokong atap, sebuah batu menandai *qiblah* (arah shalat), dan nabi bertelekan pada batang pohon untuk berkhotbah. Terdapat juga halaman, tempat kaum muslim bertemu dan membahas segala hal mengenai *ummah*—sosial, politik dan militer di samping juga keagamaan.”

Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada Rasulullah untuk:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya:

“...dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. (QS. Ali Imron (3):159)

Allah juga berfirman:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya

“Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka.”  
(asySyura [42] : 38)

Dari kedua ayat diatas dapat diketahui bahwa Rasulullah diperintahkan untuk melakukan musyawarah dalam berbagai urusan. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Departemen Agama<sup>84</sup> berpendapat bahwa kata “musyawarah” tersebut mengarah pada hal-hal duniawiah, seperti peperangan, urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain. Begitu juga dengan imam *Jalalain*<sup>85</sup>. Menurutnya, kata “musyawarah” tersebut menunjuk pada urusan peperangan dan lain sebagainya, akan tetapi imam *Jalalain* tidak mengatakan apakah urusan

---

<sup>84</sup> Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lihat foot note no.246

keagamaan termasuk yang boleh dimusyawarahkan atau tidak ketika Rasulullah masih hidup.

Menurut hemat penulis, ijtihad *jama'iy* telah ada sejak Rasulullah masih hidup. Seperti sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyib, bahwa 'Ali ibn Abi Thâlib bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, bagaimana kami memutuskan suatu permasalahan yang muncul sementara tidak ada ketentuan dari al-Qur'an dalam masalah tersebut dan tidak ada Sunnah darimu yang pernah membahasnya?”, lalu Rasulullah menjawab, “kumpulkanlah para ulama dari ahli ibadah dan kaum mukmin untuk memusyawarahkannya, dan putuskanlah masalah itu dengan musyawarah diantara kalian. Dan janganlah membuat keputusan dalam masalah itu dengan pendapat satu orang”. (HR. ath-Thabarani. Dikutip dari Abdul Majid asy-Syarafi).

Dari Hadits diatas, secara eksplisit, dapat diketahui bahwa Rasulullah menyatakan banyak orang (sahabat) yang memiliki kompetensi untuk melakukan *istinbath* hukum atau ijtihad. Pendapat ini bisa saja dilemahkan dengan argumentasi, bahwa objek yang dimaksud dalam kata “memusyawarahkan” diatas mengarah pada hal-hal keduniawiaan, bukan dalam ranah keagamaan. Akan tetapi perlu dilihat, didalam Hadits tersebut ada kalimat “bagaimana kami memutuskan suatu permasalahan yang muncul sementara tidak ada ketentuan dari al-Qur'an dalam masalah tersebut dan tidak ada Sunnah darimu yang pernah membahasnya”. Jadi yang menjadi objek dari musyawarah tersebut bukan hanya ranah keduniawiaan, tetapi juga keagamaan yang tidak ada ketentuannya dari alQur'an dan Sunnah Rasul.

Menurut Ahmad asy-Syarbashi<sup>85</sup>, ketika Allah berfirman dalam surat Makiyyah yang lebih dahulu turun: "*Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah diantara mereka*", maka Dia ingin memberitahukan bahwa karakter utama dari masyarakat Islam adalah hendaklah mereka memegang prinsip musyawarah dalam urusan duniawi mereka, dan hal-hal yang perlu pencurahan pendapat, meskipun berhubungan dengan soal agama selama tidak ada *nash* yang jelas menyinggungnya.

Ijtihad *jama'iy* telah digalakkan pada saat Rasulullah masih hidup. Bahkan Rasulullah memerintahkan agar para sahabat melakukannya, selama tidak ada wahyu yang diturunkan berkenaan dengan masalah yang sedang dihadapi. Tentang QS. Ali Imron: 159, Abdul Wahab Khallaf<sup>86</sup> berkomentar, "Melalui jalan isyarat, *nash* ini dapat dipahami mengenai kewajiban mewujudkan sekelompok umat yang mencerminkan hal itu yaitu...dapat diajak bermusyawarah dalam urusan mereka".

Selain berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah diatas, kehujjahan ijtihad *jama'iy* dapat dilihat pada dinamika para sahabat. Dalam menjawab berbagai problem yang dihadapi, sedangkan al-Qur'an dan Sunnah belum atau tidak menyebutkan solusinya, maka para sahabat berkumpul guna mencari solusinya. Sebagaimana yang dilakukan sahabat Anshor dan Muhajirin dalam pemilihan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai pengganti Rasulullah untuk memimpin politik, ekonomi dan sosial masyarakat *ummah*. Hal yang sama juga

---

<sup>85</sup> Ahmad asy-Syarbashi. "Yas'aluunaka", diterjemahkan oleh Muhammad al-Kafi. *Yas'aluunaka*:

*Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan*, (jilid 4. Jakarta; Lentera Basritama). Hal. 204

<sup>86</sup> Abdul Wahab Khallaf. *Op cit.* Hal.146.

dilakukan ketika pemilihan Umar ibn Khoththob sebagai pengganti Abu Bakar ash-Shiddiq.<sup>87</sup> Ijtihad *jama'iy* ini terus dilakukan oleh para ulama terkemuka—kecuali pada masa pemerintahan Daulah Umaiyah, yang lebih menonjolkan ijtihad individu- sampai sekarang.

### G. Ruang Lingkup Ijtihad *Jama'iy*

Bila ditinjau dari segi kesejarahannya, ijtihad *jama'iy* dilakukan terhadap permasalahan yang tidak ada ketentuannya yang pasti (*qath'i*) dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan terhadap permasalahan yang sudah ditentukan secara pasti (*qath'i*) oleh al-Qur'an dan Sunnah, tidak perlu lagi diadakan upaya ijtihad, baik ijtihad individu ataupun ijtihad *jama'iy*: ketentuan tersebut harus diamankan sebagaimana yang termaktub didalamnya. Ketetapan ini sudah menjadi *ijma'* di kalangan ulama', baik ulama' *salaf* atau ulama' kontemporer. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Wahab Khallaf<sup>88</sup>, “Tidak boleh melakukan ijtihad terhadap permasalahan terhadap pernyataan *nash* yang pasti (*qath'i*).”

Seperti umum diketahui bahwa al-Qur'an diturunkan dan Sunnah dikeluarkan dalam rentang waktu yang terbatas, sekitar 23 tahun. Meski diklaim bahwa al-Qur'an *telah* menjawab semua problematika yang dihadapi manusia,

---

<sup>87</sup> Pemilihan dengan cara menggumpulkan para pemuka suku ini dilakukan karena tidak ada ketentuan dari al-Qur'an dan Sunnah tentang pengganti Rasulullah sebagai pemimpin dalam politik, ekonomi dan sosial setelah wafatnya. Selain itu, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan cara musyawarah (*jama'iy*) ini sebagai pengejawantahan dari ayat-ayat tentang musyawarah diatas. Selanjutnya lihat asy-Syarafi. *Op cit.* hal.14-19. Sedangkan menurut Asghar Ali Engineer, pertemuan pengangkatan Abu Bakar ash-Shidiq sebagai khalifah diawali oleh pemimpin suku Anshar yang berambisi untuk menggantikan kedudukan Muhammad sebagai pemimpin umat Islam dan negara, sementara itu jasad Rasulullah masih belum dikebumikan. Jadi, pengangkatan Abu Bakar merupakan jalan tengah untuk menghindari ketegangan dan pertumpahan darah dari suku-suku yang bersaing untuk memperebutkan kedudukan Muhammad sebagai pemimpin umat Islam dan negara. Lihat Asghar Ali Engineer. *Asal Usul dan Perkembangan Islam*. Diterjemahkan oleh Imam Baehaqi. (INSIST dan Pustaka Pelajar; Yogyakarta. 1999). Hal. 213-218.

<sup>88</sup> Abdul Wahab Khallaf. *Op cit.* Hal. 216

khususnya kaum muslim, namun rentang waktu tersebut tidak mencukupi untuk memberikan solusi terhadap semua problem yang dihadapi manusia. Bahkan tidak ada jaminan dari al-Qur'an dan Sunnah bahwa kedua sumber itu *telah* memberikan solusi semua problematika yang terjadi ketika al-Qur'an masih diturunkan dan Sunnah masih dikeluarkan. Terbukti dengan pemilihan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai *khalifah* menggunakan musyawarah diantara pemuka suku, bukan berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah. Seandainya al-Qur'an dan Sunnah telah menentukan pengganti Rasulullah, musyawarah itu tidak akan terjadi dan tidak dibutuhkan, karena al-Qur'an atau Sunnah sudah menetapkan hal itu.

Meski begitu, al-Qur'an dan Sunnah telah memberikan asas atau dasar dari semua problematika yang sedang dan yang akan dihadapi oleh manusia, khususnya kaum muslim. Karena itulah, kaum muslim dari semua madzhab mempercayai al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber yang paling otentik dengan penuh keyakinan, dan tidak ada *ikhtilâf* didalamnya. Termasuk ketika ada kasus baru yang tidak disebutkan solusi atau hukumnya oleh al-Qur'an dan Sunnah, ulama tetap menggunakan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi seperti ketika MUI memfatwakan haram terhadap produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex Internasional) yang beralamat di Jl. Raya Mlirip, Jetis, Mojokerto Jawa Timur, yaitu Ajinomoto.

Didalam pengamatannya, MUI menemukan bahwa proses produksinya sejakbulan Juni 1999 sampai dengan akhir Nopember 2000 diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa *bacto soytone* yang ternyata mengandung unsur enzim babi. Keharaman ini didasarkan pada QS al-Baqarah[2]: 168, QS.

al-Baqarah [2]: 173, QS. al-Maidah [5]: 3, QS. al-An'am [6]: 145, QS. al-A'raf [7]: 157. Karena di dalam ayat-ayat ini *hanya* daging babi yang diharamkan, maka MUI menggunakan *qa'idah fiqhiyyah* yang berbunyi:

*Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram*), untuk mengharamkan produk Ajinomoto.<sup>89</sup>

Asy-Syaukani<sup>90</sup> membagi hukum atas dua jenis, yaitu (1) hukum *qath'i*, yaitu hukum yang dipetik dari ayat-ayat atau Hadits-Hadits yang sifatnya *qath'i tsubut* (jelas ketetapanannya) dan juga *qath'i dalalah* (jelas penunjukannya), dan (2) hukum *dhanniy*, yaitu hukum yang dipetik dari ayat-ayat atau Hadits-Hadits yang sifatnya *dhanniy tsubut* (ketetapanannya masih dugaan) dan juga *dhanniy dalalah* (penunjukannya masih dugaan), atau yang dihasilkan melalui metode metode lain yang bertaraf *dhanniy*, seperti *ijma' sukutiy*<sup>91</sup>, *qiyas adna*<sup>92</sup>, *istishhab*<sup>93</sup>, *istihsan*<sup>94</sup>, *istishlah*<sup>95</sup> dan lain-lain. Menurut asy-Syaukani, yang menjadi lahan ijtihad adalah jenis hukum kedua.

---

<sup>89</sup> Lihat Hasil Rapat Komisi Fatwa MUI bersama Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LP POM MUI), pada hari Sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H/ 16 Desember 2000 M

<sup>90</sup> Nasrun Rusli. *Op cit.* hal.101

<sup>91</sup> *Ijma' sukutiy* yaitu sebagaimana mujtahid mengemukakan pendapatnya dengan jelas pada suatu waktu terhadap kejadian tertentu dengan mengeluarkan fatwa atau ketetapan, dan mujtahid lain tidak mengemukakan pendapatnya dalam hal kesetujuannya atau ketidaksetujuannya. Lihat Abdul Wahab Khallaf. *Op cit.* hal.51

<sup>92</sup> *Qiyas adna* yaitu apabila *illat* dalam *far'* lebih lemah daripada *illat* dari hukum *asl*. *Qiyas aladna* oleh ulama ushul disepakati sebagai *qiyas*, sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'i segala bentuk *qiyas* yang digunakan oleh ulama ushul merupakan *qiyas al-adna*. Lihat. Sulaiman Abdullah. *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam; Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*. (Jakarta; Pedoman Ilmu jaya. 1996). Hal. 153.

<sup>93</sup> *Istishhab* yaitu menetapkan hukum terhadap sesuatu sebagaimana keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan itu. Atau menetapkan hukum berdasarkan keadaan sebelumnya secara abadi, sampai adanya dalil yang menunjukkan perubahannya. Lihat, *ibid.* hal.91

<sup>94</sup> *Istihsan* yaitu pindahnya seorang mujtahid dari penetapan *qiyas jalliy* (nyata) pada *qiyas khafiy* (samar), atau dari hukum *kulliy* (umum dan global) pada hukum *istisnâiy* (kedua atau khusus) karena adanya dalil yang mengharuskan mujtahid untuk mengalihkan hasil pikirannya. Lihat Abdul Wahab Khallaf. *Op cit.* hal.79. Menurut asy-Syafi'i, penggunaan *istihsan* dalam

Meski begitu, menurut Abdul Wahab Khallaf<sup>96</sup>, apabila ada sebuah peristiwa yang ingin diketahui hukumnya itu telah jelas ketetapanannya dan penunjukannya, atau salah satunya masih dugaan (*dhanniy*), maka boleh dilakukan ijtihad. Karena ijtihad dilakukan terhadap masalah yang dalilnya bersifat dugaan (*dhanniy*). Ini merupakan sebagian penyebab perbedaan diantara mujtahid dalam beberapa hukum *'amaliyyah*.

Dari sini sebenarnya sudah sangat jelas ruang lingkup yang boleh dilakukan ijtihad, baik ijtihad itu dilakukan secara perorangan atau dilakukan secara *jama'iy*: hanya hukum yang salah satu dari *tsubut* (ketetapan) atau *dalâlah* (penunjukkan)-nya masih bersifat dugaan. Sedangkan terhadap hukum yang bersifat *qath'i* (jelas dan pasti) bukan merupakan ranah ijtihadi.

Dalam kaitannya dengan ijtihad *jama'iy*, asy-Syarafi<sup>97</sup> memberikan ruang lingkup yang memerlukan pola ijtihad *jama'iy* dalam penyelesaiannya, yaitu:

1. Permasalahan-permasalahan baru yang menyangkut masyarakat luas, sangat kompleks atau saling berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu.
2. Permasalahan-permasalahan umum yang sudah pernah diijtihadkan tapi pendapat mereka tentang permasalahan-permasalahan tersebut sangat beragam dan ijtihadnya berbeda-beda.

---

*istinbath* hukum tidak dibenarkan karena *istihsan* sama dengan penggunaan *ra'yu* semata, tanpa kendali dan tanpa mengindahkan batasan, perintah, atau larangan *syara'*. Lihat Lahmuiddin Nasution. *Op cit.* hal.110-111

<sup>95</sup> *Istishlah* yaitu menetapkan hukum berdasarkan asas manfaat hakiki yang sesuai dengan maksudmaksud *syari'* yang didalamnya terkandung maksud menjaga lima prinsip kebutuhan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Lihat Zaenul Mahmudi. "Menuju Syariat Transformatif". *El-Qisth*, volume 1, no. 1, tahun 2004. Hal.59

<sup>96</sup> Abdul Wahab Khallaf. *Op cit.* Hal. 216-217.

<sup>97</sup> Abdul Majid asy-Syarafi. *Op cit.* Hal. 95-96.

3. Permasalahan-permasalahan yang ketetapan hukumnya berdasarkan suatu landasan yang selalu berubah. Misalnya permasalahan-permasalahan yang berkembang atas dasar prinsip adat-istiadat dan kemashlahatan, atau karena keadaan ruang dan waktunya berotasi sehingga rotasi situasi itu mengakibatkan hukum-hukum yang ada mengalami perubahan karena perubahan yang terjadi pada dasar hukumnya.

Pendapat asy-Syarafi diatas akan lebih banyak disinggung pada sub bagian di bawah ini, Syarat Mujtahid yang Boleh Terlibat dalam Ijtihad *Jama'iy*.

#### **H. Syarat Mujtahid yang Boleh Terlibat dalam Ijtihad *Jama'iy***

Seorang mujtahid harus memiliki keahlian-keahlian yang berkaitan dengan peranannya sebagai orang yang akan mengeluarkan hukum dari sumbernya. Persyaratan-persyaratan ini tidak secara mutlak harus dikuasai oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad, apalagi dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah ijtihad *jama'iy*: ada beberapa persyaratan yang bersifat mutlak harus dimiliki oleh mujtahid, ada yang bersifat penopang, dan tambahan. Disini penulis membagi persyaratan mujtahid menjadi tiga bagian, yaitu (a) syarat primer yang harus dimiliki oleh mujtahid, (b) syarat sekunder yang hanya harus dimiliki oleh mujtahid yang akan berijtihad dalam bidang-bidang tertentu, dan (c) syarat tersier yang harus dimiliki oleh mujtahid.

1. Diantara syarat-syarat yang bersifat primer untuk dimiliki oleh mujtahid adalah: Mempunyai pengetahuan yang memadai terhadap al-Qur'an dan

segala ilmu yang berkaitan dengannya. Menurut As-Suyuthi<sup>98</sup> ilmu ini sangat banyak cabangnya, paling tidak ada 80 cabang ilmu al-Qur'an, sedangkan sebagian besar darinya adalah ilmu-ilmu yang menjadi persyaratan ijthad. Yang paling utama dari ilmu-ilmu tersebut adalah pengetahuan tentang *asbâb an-nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat al-Qur'an), *nasikh* (ayat-ayat penghapus) dan *mansukh* (ayat-ayat yang dihapus)<sup>99</sup>, pengetahuan tentang Hadits atau *atsar* yang berkaitan dengan makna-makna ayat al-Qur'an, pengetahuan tentang hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ulama dari sarian ayat-ayat hukum, ilmu *balaghah*, *uslubuslub* (gaya bahasa), *majaz*, dan rahasia-rahasia kebahasaan al-Qur'an. Sedangkan Abdul Aziz Dahlan<sup>100</sup> menambahkan penguasaan tentang *'amm* (lafadz umum), *khash* (lafadz khusus), *mutlaq* (lafadz mutlak), *muqayyad* (lafadz yang terbatas), *mujmal* (lafadz secara umum dan keseluruhan), *mubayyan* (lafadz yang jelas), *mantuq* (makna yang langsung dapat dipahami dari dalil) dan *mafhum* (makna yang dapat dipahami dari dalil secara tersirat) sebagai persyaratan mujtahid. Mengetahui kandungan al-Qur'an secara garis besar, menurut Noer Yasin<sup>101</sup> dan mengetahui ayat-ayat hukum secara terinci juga merupakan persyaratan untuk melakukan

---

<sup>98</sup> Jalaluddin as-Suyuthi. *Op cit*, 13.

<sup>99</sup> Ayat-ayat al-Qur'an yang sering dijadikan rujukan sebagai legitimasi adanya doktrin *nasikhmansukh* adalah al-Baqarah (2): 106, al-Ra'd (13): 39, dan an-Nahl (16): 101. Ahmad Khan tidak sepakat dengan pendapat yang menyatakan adanya sebagian ayat al-Qur'an yang dihapus (*mansukh*) oleh ayat lain (*nasakh*). Menurutnya, ayat-ayat tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan penghapusan ayat-ayat al-Qur'an. Dengan mendasarkan pada al-Baqarah (2): 105-106, Ahmad Khan berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut hanya berkaitan dengan penghapusan syariatsyariat sebelum Islam. Lihat Taufik Adnan Amal. *Ahmad Khan; Bapak Tafsir Modernis*. (Bandung; Teraju. 2004), 90

<sup>100</sup> Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta; PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1996), 674.

<sup>101</sup> Noer Yasin. "Ijthad dalam Pandangan Ibn Hazm". (*El Qisth* Volume 1, Nomor 2, Maret 2005), 198.

ijtihad; sebab dari ayat-ayat ini mujtahid meng-*istinbath*-kan hukum berbagai masalah yang sedang dihadapi. Ayat-ayat hukum ini diperkirakan oleh sebageian ulama berkisar 500 ayat.

Sebageian memperkirakan 900 ayat, dan sebageian lagi memperkirakan 1100 ayat. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Akan tetapi, agaknya ayat yang bertalian langsung dengan hukum berjumlah 500 ayat. Menurut hemat penulis, mengingat kedudukan al-Qur'an sebagai sumber dalil-dalil *syar'iyah* yang meliputi setiap lini kehidupan, maka seorang mujtahid perkara-perkara ghaib, yang dipergunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa haram terhadap segala bentuk praktek, mempublikasikan, memanfaatkan, menggunakan dan/atau mempercayai perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'iraafah*).<sup>102</sup> Berkaitan dengan hafal atau tidaknya al-Qur'an oleh mujtahid, menurut Yusuf Qardhawi<sup>103</sup>, hafal al-Qur'an lebih baik (bukan merupakan syarat). Sebab yang penting dalam ijtihad adalah kemampuan menghadirkan ayat-ayat yang diperlukan dan mengetahui arti kandungannya, serta kemampuan menganalisisnya sesuai dengan metode yang diperlukan untuk meng-*istinbath*-kan hukumnya.

2. Memiliki pengetahuan tentang sunnah nabi dan pengetahuan yang berkaitan dengannya, karena sunnah merupakan penjelas dari al-Qur'an. Menurut As-Suyuthi, ilmu tentang sunnah ada sebanyak 100 cabang ilmu. Misalnya ilmu Hadits *riwâyah* (ilmu yang mempelajari cara-cara penukilan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadits), ilmu Hadits *dirâyah*

---

<sup>102</sup> Lihat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 2/MUNAS VII/MUI/2006 tentang Perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'iraafah*)

<sup>103</sup> Yusuf Qordhowi. *Op cit.* Hal. 26.

(ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui sanad, matan, caracara menerima dan menyampaikan hadits, sifat-sifat rawi, dan lain-lain), ilmu *jarh wa ta'dil, asbâbul wurûd* (sebab-sebab munculnya Hadits), dan ilmu lainnya yang berkaitan dengan sunnah. Sejak Muhammad diutus menjadi Rasul sampai meninggalnya, ada Sekitar waktu 23 tahun bagi Rasul untuk membina kaum muslim awal dan komunitas lain yang tergabung dalam *ummah*. Dari sekian waktu tersebut, bila seluruh harus mengetahui seluruh seluk-beluk al-Qur'an, meski tidak hapal al-Qur'an, bukan hanya yang berkaitan dengan hukum. Meski ayat-ayat itu berkaitan dengan kisah-kisah yang terjadi pada masa dulu, pembahasan tentang roh, pembahasan tentang *syaiṭhan*, jin, malaikat dan semua makhluk ghaib lainnya, dan lain sebagainya, dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan *istinbath* hukumnya. Seperti surat an-Nisa' (4) ayat 48 dan 116, dan surat al-Hajj (22) ayat 31 tentang kemusyrikan, surat al-An'am (6) ayat 59, surat al-A'raaf (7) ayat 188, surat an-Naml (27) ayat 65, surat al-Jin (72) ayat 26-27, dan surat Luqman (31) ayat 34 tentang bahwa hanya Allah saja yang mengetahui perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi dapat dijadikan sebagai pedoman hukum, tentunya sangat banyak sekali, dan tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, penyeleksian materi-materi harus dapat dipisahkan secara proporsional. "Muhammad tidak dimuliakan sebagai sosok yang suci, namun ia senantiasa berusaha untuk menjadi manusia Sempurna (*insân kâmil*)"<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Karen Armstrong. *Op cit.* Hal. 32

Berbeda dengan al-Qur'an, tidak semua materi sunnah berhubungan dengan materi hukum atau berfungsi sebagai penjelas ayat al-Qur'an yang bersifat 'am (yang umum). Menurut Abdul Wahab Khallaf<sup>105</sup>, semua yang datang dari Rasulullah, baik berupa perkataan atau perbuatan, hanya dapat dijadikan *hujjah* (dalil atau keterangan) oleh kaum muslim dalam kedudukannya sebagai Rasulullah yang membentuk syariat. Karena Rasulullah sendiri adalah manusia biasa sebagaimana para rasul lainnya yang diutus kepada umat manusia.

Sebagaimana firman Allah:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

Artinya:

*Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku (al-Kahfi [18] : 110)*

Sampai saat ini masih terjadi perbedaan pendapat (*ikhtilâf*) di kalangan ulama tentang jumlah sunnah yang berkaitan tentang hukum, yang *shahih*. Seperti yang dituliskan oleh Noer Yasin<sup>106</sup>, ada yang mengatakan sekitar 3000 Hadits, 1200 hadits, dan ada pula yang mengatakan lebih dari itu.

Disamping itu, berdasarkan kitab-kitab tentang *al-Jarh wa Ta'dil* dan ilmu-ilmu Hadits umumnya, mujtahid harus mampu untuk menilai kembali ke-*shahih*-an Hadits-Hadits itu. Berkaitan dengan penguasaan terhadap pengetahuan tentang *nash* al-Qur'an dan Sunnah, al-Syaukaniy<sup>109</sup>, apabila kurang dari salah satunya maka ia bukanlah seorang mujtahid dan tidak boleh melakukan ijtihad. Tidak disyaratkan untuk mengetahui semua isi

---

<sup>105</sup> Abdul Wahab Khallaf. *Op cit.* Hal. 43.

<sup>106</sup> Noer Yasin. *Op cit.* hal. 199.

atau kandungan al-Qur'an dan Sunnah, tetapi cukuplah hanya mengetahui ayat atau Sunnah yang berkaitan dengan hukum.

3. Memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, dan pengetahuan yang berkaitan dengannya. Misalnya *nahwu*, *sharaf*, dan *balaghah*, karena al-Qur'an diturunkan dan as-Sunnah dikeluarkan dengan menggunakan bahasa Arab.

Sebagaimana firman Allah :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:

*Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.*

كَتَبْنَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya:

*Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, Yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, (Fushshilat [41] : 3)*

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

Artinya:

*Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab (asy-Syuura [42] : 7)*

Berkenaan dengan pembelajaran bahasa Arab, Imam Syafi'i<sup>107</sup> mengatakan, setiap umat Islam diharuskan mempelajari bahasa Arab sedapat mungkin (*mâbalaghahu jahduh*) sehingga ia dapat mengucapkan syahadah, membaca al-Qur'an, dan mengucapkan *dzikir* yang wajib seperti takbir, atau yang diperintahkan seperti *tasbih*, *tasyahhud*, dan sebagainya. Tuntutan ini merupakan *fardhu 'ain* yang berlaku secara umum,

---

<sup>107</sup> Sebagaimana dikutip oleh Lahmuddin Nasution. *Op cit.* Hal. 65-66.

sedangkan penguasaan bahasa Arab secara mendalam diwajibkan secara terbatas (*fardhu kifayah*) atas para ulama.

As-Suyuthi<sup>108</sup> memasukkan penguasaan terhadap ilmu semantik (ilmu yang berkaitan dengan arti kata) secara independent sebagai persyaratan bagi mujtahid. Tetapi menurut penulis, penguasaan ilmu ini masuk dalam kategori penguasaan terhadap ilmu bahasa Arab. Karena pembahasan dalam ilmu semantik berkaitan dengan arti kata.. Dan dalam kaitannya dengan ijihad, ilmu tentang arti yang harus dikuasai oleh mujtahid adalah bahasa Arab.

Menurut asy-Syafi'i<sup>109</sup>, seluruh ayat al-Qur'an itu terdiri atas Bahasa Arab; tidak terdapat satu kata pun didalamnya yang bukan bahasa Arab. Selain ketiga ilmu tersebut diatas, menurut penulis, seorang mujtahid harus mengetahui sosio-kultur ketika al-Qur'an diturunkan dan Hadits masih dikeluarkan oleh Nabi. Pengetahuan ini sangat penting karena tanpa adanya pengetahuan tentang hal ini, pemahaman seorang mujtahid dalam pemaknaan terhadap kata dalam al-Qur'an tidak akan sesuai dengan makna yang dikehendaki *syâri'* (pembuat hukum). Selain itu, hal ini mengingatkan bahwa turunnya al-Qur'an dan keluarnya sunnah beiriringan dengan pembentukan komunitas *ummah* oleh Nabi dengan tidak melupakan sosio-kulturnya.

“Dengan menempatkan sejarah nabi sebagai sumber, maka al-Qur'an dan sunnah (ajaran Islam) tidak lagi diajarkan sebagai rumus-rumus abstrak yang harus dilakukan karena kemurniannya, melainkan diajarkan dalam

---

<sup>108</sup> As-Suyuthi. *Op cit.* hal. 62.

<sup>109</sup> Lahmuddin Nasution. *Op cit.* hal. 65.

kerangka *the whole historical and social setting* (keutuhan sejarah dan keadaan sosial) waktu itu”<sup>110</sup>.

4. Menguasai ilmu *ushûl fiqih* beserta kaidah-kaidah Penguasaan terhadap ilmu *ushûl fiqih* ini sangat signifikan karena berkaitan langsung dengan dasar-dasar dan metode ijtihad. Seorang mujtahid akan memperoleh jawaban yang benar, paling tidak mendekati pada kebenaran, apabila cara pendekatan terhadap al-Qur’an dan Sunnah sudah benar. Sebaliknya, apabila cara pendekatannya salah, maka bisa dipastikan hasil ijtihadnya akan menyimpang dari al-Qur’an dan Sunnah, serta tidak terpenuhinya kehendak *syâri’* dalam menerapkan hukumnya.

Bila dilihat secara cermat, terdapat tiga versi menyangkut penempatan pengetahuan tentang *ushûl fiqih* sebagai syarat ijtihad.<sup>111</sup>

*Pertama*, yang menempatkan pengetahuan tentang *ushûl fiqih* sebagai salah satu bagian dari pengetahuan dari al-Qur’an dan Sunnah. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Hummam, al-Syathibi, al-Ghozali, ibn Qayyim aljauziyyah, al-Amidi, dan lain-lain. Pendapat ini juga dianut oleh beberapapakar *ushûl fiqih* kontemporer, seperti Muhammad Khudhori Bek, Ali Hasballah, dan lain-lain.

*Kedua*, yang tidak menempatkan *ushûl fiqih* secara umum sebagai syarat ijtihad, tetapi menempatkan pengetahuan tentang qiyas sebagai gantinya.

Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama *ushûl fiqih* kontemporer, seperti Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf, dan lain.

---

<sup>110</sup> Lihat Ahmad Wahib. *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*. (Jakarta; LP3ES. 2003), 110. Ahmad Khan menambahkan, “Dengan kata lain, kalam al-Qur’an harus dipahami sesuai dengan pemahaman orang Arab terhadapnya ketika al-Qur’an diturunkan. Lihat Taufik Adnan Amal. *Op cit.* Hal. 95.

<sup>111</sup> Bagian ini disarikan dari Nasrun Rusli. *Op cit.* hal.92-94.

*Ketiga*, yang menempatkan *ushûl fiqih* sebagai pengetahuan tersendiri dalam ijtihad. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Syaukani, Jalaluddin al-Mahalli, dan lain-lain. Pendapat ini juga diikuti oleh pakar *ushûl fiqih* kontemporer, seperti Zaki al-Din Sya'ban, Wahbah al-Zuhaili, dan lain-lain. Bahkan alZuhaili menempatkan pengetahuan tentang *qiyas* sebagai suatu syarat tersendiri, dan pengetahuan tentang *ushûl fiqih* sebagai syarat terdiri.

Ketika Abdul Wahab Khallaf<sup>112</sup> membahas objek pembahasan *ushûl fiqih*, beliau menuliskan: “Adapun yang menjadi objek pembahasan *ushûl fiqih* yaitu dalil-dalil syariat yang bersifat *kully* (umum/gobal). Maka ahli *ushûl* akan membahas tentang *qiyas* dan ke-*hujjah*-annya, dalil-dalil ‘*am* (umum) dan sesuatu yang membatasinya, dan dalil-dalil *amr* (perintah) dan sesuatu yang mengarah padanya”. Jadi sebenarnya, pengetahuan tentang *qiyas* masuk dalam ranah kajian *ushûl fiqih*, yang diantara keduanya saling berkaitan. Meski ada beberapa ulama yang berusaha memandirikan *qiyas*, menurut penulis, namun upaya ini dilakukan untuk lebih mensistematisasikan konsep *qiyas*, karena didalam *qiyas* ada kajian tentang ‘*illat* yang membutuhkan pengamatan lebih teliti. Dalam kaitannya dengan syarat ijtihad, menurut penulis, seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan tentang *ushûl fiqih* dan *qiyas*, dengan tanpa membedakan antara *qiyas* yang masuk dalam ranah *ushûl fiqh* atau sebagai ilmu yang mandiri.

---

<sup>112</sup> Abdul Wahab Khallaf. *Op cit.* hal

5. Memahami tujuan pokok *syari'at* (*maqâshid asy-syariah*) Menurut Abdul Wahab Khallaf<sup>113</sup>, yang dimaksud dengan *maqâshid asy-syariah* adalah pemenuhan kemashlahatan umat manusia dengan menjamin kebutuhan-kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan primer (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*).

Pemeliharaan terhadap kebutuhan primer (*dharuriyyah*) adalah terpeliharanya kebutuhan manusia yang bersifat esensial. Tanpa adanya pemeliharaan atau terpenuhinya kebutuhan ini dalam kehidupan maka mengakibatkan kehidupan manusia akan hancur, tidak selamat di dunia dan di akhirat. Kebutuhan primer (*dharuriyyah*) manusia ini terdiri dari: pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan/nasab dan harta. Abu Zahroh<sup>114</sup>, menempatkan pemeliharaan akal pada urutan ketiga, sedangkan pemeliharaan kehormatan/nasab pada urutan kelima. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>115</sup> menempatkan pemeliharaan dengan urutan sebagai berikut: agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/nasab.

Kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) adalah kebutuhan yang tidak termasuk kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan mengancam kebutuhan primer (*dharuriyyah*), tetapi hanya menimbulkan

---

<sup>113</sup> Ibid. Hal.197.

<sup>114</sup> Zaenal Mahmudi. *Op cit.* hal.65

<sup>115</sup> Lihat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6/MUNAS VII/MUI/2005 tentang Kriteria Mashlahat

kesulitan dan menjadi beban bagi manusia. Tujuan pokok dari pemeliharaan terhadap kebutuhan sekunder (*hajiyah*) adalah untuk memberikan keringanan kepada manusia dalam hidupnya. Misalnya, bolehnya memakan bangkai dalam kondisi kelaparan yang mengancam nyawa.

Kebutuhan sekunder (*tahsiniyah*) adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan kualitas kebutuhan primer (*dharuriyyah*) dan hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan akhlak. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak akan menyebabkan terancamnya kebutuhan primer (*dharuriyyah*), dan tidak pula menyebabkan kesulitan bagi manusia, melainkan hanya menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.<sup>116</sup>

Pengetahuan tentang *maqâshid asy-syariah* ini sangat penting bagi mujtahid, karena tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap *maqâshid asy-syariah*, hasil ijtihad akan menyimpang dari yang dikehendaki oleh *syâri'* (pembuat syariat).

Sedangkan syarat sekunder yang harus dimiliki oleh mujtahid adalah:

1. Penguasaan terhadap ilmu hitung. Sangat sedikit ulama yang memasukkan penguasaan terhadap ilmu hitung sebagai persyaratan mujtahid. Menurut pendapat as-Suyuthi<sup>117</sup>, penguasaan terhadap ilmu hitung hanya menjadi syarat bagi mujtahid *mutlaq*, yang berijtihad dalam setiap bidang fiqh; lebih spesifik, persyaratan yang sama (penguasaan terhadap ilmu hitung)

---

<sup>116</sup> Ahmad Mubaligh. *Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Islam. El Qisth* Volume 1, Nomor 1, Tahun 2004. Hal.74.

<sup>117</sup> As-Suyuthi. *Op cit.* Hal.63.

juga menjadi syarat bagi mujtahid dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan hitung-menghitung, seperti bidang fara'id, ilmu falak, dan zakat.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu Ishaq dan Abu Manshur<sup>118</sup>, bahwa ulama berbeda pendapat dalam menempatkan ilmu hitung sebagai salah satu syarat bagi mujtahid, namun menurut pendapat yang paling benar adalah diharuskan, karena suatu masalah yang menyangkut hitungan tidak akan diperoleh jawaban yang tepat tanpa menggabungkan ilmu fiqh dan ilmu hitung.

2. Ilmu kedokteran, biologi, kimia dan beberapa keilmuan eksakta lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan *ardhi* (keduniaan) memang tidak ada kaitannya langsung dengan konsep ijtihad. Tidak mengherankan bila eksistensinya seakan dilupakan oleh para ulama terdahulu; tidak ada yang memasukkan penguasaan terhadap pengetahuan *ardhi* ini sebagai salah satu syarat seseorang untuk menjadi mujtahid. Baru pada era modern, ketika perkembangan ilmu *ardhi* bersifat independent dan bersinggungan langsung dengan masyarakat serta membutuhkan kepastian hukumnya, maka pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu *ardhi* sangat urgen bagi mujtahid. Menurut Abdul Halim 'Uways, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Zahro<sup>119</sup>, mujtahid harus memperhatikan berbagai hasil penemuan baru dalam bidang sains dan teknologi, berikut beberapa pengalaman kemanusiaan dan teknologi ketika keputusan hukum suatu masalah akan ditetapkan atau fatwa akan dikeluarkan.

---

<sup>118</sup> Muwaffiq Abdullah. *Op cit.* Hal.55.

<sup>119</sup> Ahmad Zahro. *Op cit.* hal.110.

Syarat sekunder diatas tidak harus dimiliki oleh mujtahid secara mutlak, apalagi saat ini masing-masing keilmuan telah mandiri dalam bidangnya dan memiliki spesifikasi tersendiri. Syarat-syarat ini hanya berlaku bagi mujtahid yang hendak berijtihad dengan kasus hukum yang berkaitan disiplin tersebut. Dalam menelaah kasus bayi tabung, misalnya, mujtahid harus menguasai hal-hal yang berkaitan dengan bayi tabung; jadi ilmu kedokteran sangat dibutuhkan oleh mujtahid. Tetapi, syarat-syarat ini tetap berlaku bagi mujtahid mutlak.

Di dalam ijtihad kolektif (*ijtihad jama'iy*), persyaratan sekunder ini dapat dilakukan dengan menghadirkan seseorang atau beberapa orang yang kompeten di bidangnya. Sang ahli sendiri tidak diharuskan memiliki syarat-syarat mujtahid yang bersifat primer. Syarat primer hanya diperuntukkan bagi mujtahid yang akan meng-*istinbath*-kan hukum dari sumbernya. Akan tetapi, sang ahli tidak berhak mengintervensi proses berjalannya sidang ijtihad dan pengambilan keputusan. Sang ahli dihadirkan untuk menginformasikan sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang sedang di-*istinbath*-kan. Sedangkan keputusan boleh atau tidaknya sesuatu itu berada di bawah otoritas para mujtahid.

Sedangkan persyaratan tersier merupakan persyaratan penunjang. Sebenarnya, tanpa adanya syarat ini didalam diri seorang mujtahid, asalkan dia mampu melakukan ijtihad, syarat ini bisa dikesampingkan atau diabaikan. Syarat tersier atau penunjang ini terdiri dari:

*Pertama, mukallaf*, terpercaya, terhindar dari perilaku fasik atau tercela dan hal-hal yang dapat menjatuhkan *muru'ah* (kehormatan)-nya.

*Kedua*, dia adalah seorang ahli agama, bersih hatinya, bertaqwa, jernih pikirannya, dan benar perilakunya.

Menurut Ahmad Zahro<sup>120</sup>, syarat ini terutama dikaitkan dengan dapat atau tidaknya fatwa yang dikeluarkan sebagai hasil ijtihad yang dilakukan, dan tidak berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan ijtihad. Secara lebih tegas, Ibn Sholah<sup>121</sup> mengatakan: “Apabila seorang mufti tidak memenuhi kriteria ini maka fatwanya tidak *mu'tamad* (tidak bisa dibuat pegangan), walaupun ia seorang yang layak untuk ijtihad.”

### **I. Kedudukan Hukum Hasil Ijtihad *Jama'iy***

Sebagaimana dikemukakan di atas, ijtihad *jama'iy* adalah pengkajian dan pencarian solusi hukum (*istinbath*) yang dilakukan oleh lebih dari dua orang yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad secara *face to face*. Pola ini dilakukan, selain untuk mengisi kevakuman mujtahid *muthlaq mustaqil* yang syaratsyaratnya sangat sulit untuk dipenuhi oleh ulama era kontemporer, juga untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengkaji masalah dan *istinbath* hukum atau ijtihad, sebagaimana sabda Rasulullah: “Umatku tidak akan berkumpul untuk melakukan kesalahan”.

Sampai saat ini, ijtihad *jama'iy* telah dilakukan oleh instansi-instansi yang berkepentingan untuk penggalan hukum dari sumbernya dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi atau diajukan kepadanya. Seperti di dalam Mahkamah Agung terdapat lembaga-lembaga pengadilan: Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan permasalahan perdata dan pidana, Pengadilan Agama

---

<sup>120</sup> *ibid.*

<sup>121</sup> lihat Muwaffiq Abudullah. *Op cit.* hal.52

yang menjawab permasalahan perdata yang dihadapi oleh umat Islam, Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kebijakan publik, dan Pengadilan Militer yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh anggota Militer. Selain lembaga ijtihad *jama'iy* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tersebut, beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam juga memiliki lembaga khusus yang berwenang menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam: Muhammadiyah memiliki lembaga Majelis Tarjih, NU memiliki lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il, dan MUI memiliki Komisi Fatwa. Ringkasnya, ijtihad *jama'iy* dapat dilakukan secara mandiri, tidak harus terikat oleh instansi tertentu, tetapi dengan ketentuan bahwa syarat-syarat untuk melakukan ijtihad telah dipenuhi oleh orang-orang yang terlibat didalamnya. Sub bagian ini akan membahas tentang kedudukan hukum hasil ijtihad *jama'iy*, baik yang dilakukan oleh lembaga yang terikat dengan instansi tertentu atau secara mandiri.

Dari pemaparan pada sub bagian Ruang Lingkup Ijtihad *Jama'iy* dapat diketahui bahwa hukum yang boleh dilakukan upaya ijtihad adalah hukum-hukum yang bersifat *dhanniyy*. Sedangkan terhadap hukum yang bersifat *qath'i*, tidak perlu lagi diadakan upaya ijtihad, dan ketentuan yang termaktub didalamnya harus diterapkan sebagaimana adanya. Apabila ada pemohon fatwa (*mustafiy*) mengajukan permasalahan yang menyangkut hukum *qath'i*, maka pemberi fatwa (*muftiy*) harus menyatakan ke-*qath'i*-annya, meskipun hukum itu sangat memberatkan pemohon fatwa (*mustafiy*). Namun apabila pemohon fatwa (*mustafiy*) mengajukan permasalahan yang menyangkut hukum *dhanniyy*, maka

pemberi fatwa (*muftiy*) harus melakukan ijtihad dan menyatakan ke-*dhanniyyannya*.

Karena ijtihad hanya dapat dilakukan terhadap hukum-hukum yang bersifat *dhanniy* (dugaan), baik *dhanniy tsubut* atau *dhanniy dalâlah* maka kedudukannya juga bersifat *dhanniy* (dugaan). Menurut asy-Syaukani, karena hasil ijtihad bersifat *dhanniy*, maka jika kemudian dirasakan tidak relevan lagi bagi masyarakat, hasil ijtihad itu dapat dibiarkan seperti apa adanya dan mujtahid menerapkan hasil ijtihadnya yang baru, yang lebih sesuai dengan kondisi yang melingkupinya.<sup>122</sup> Apalagi jika dalam penetapan hukum ini didasarkan pada kemashlahatan yang ada di dalam masyarakat, maka penerapan hasil ijtihad harus disesuaikan dengan perkembangan kemashlahatan yang berkembang di masyarakat.

Dari segi lembaga atau orang yang mengeluarkan dan kekuatan hukum hasil ijtihadnya, ijtihad *jama'iy* dibagi menjadi menjadi dua macam, yaitu (1) keputusan atau ketetapan yang dilakukan oleh lembaga pengadilan dengan hakim sebagai orang yang melakukan *istinbath* hukum, dan (2) keputusan atau ketetapan yang dilakukan oleh lembaga non-pengadilan dengan *muftiy* sebagai orang yang melakukan *istinbath* hukum.

Menurut Ali Hasbullah<sup>123</sup> ada empat hal yang membedakan antara keputusan hakim dan fatwa *muftiy*, yaitu:

1. Cakupan fatwa lebih luas dari pada putusan hakim. Adalah sah apabila fatwa dikenakan pada orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan,

---

<sup>122</sup> Nasrun Rusli. *Op cit.* hal.101

<sup>123</sup> Ali Hasbullah. *Op cit.* Hal.106.

orang yang domisilinya jauh atau dekat, untuk orang asing atau penduduk domestik,

2. Hakim dituntut untuk memutuskan perselisihan, sedangkan *muftiy* diberi pilihan antara mengeluarkan fatwa atau mengindahkannya,
3. Keputusan hakim bisa membatalkan hasil fatwa, dan tidak terhitung jumlahnya keputusan hakim yang membatalkan hasil fatwa,
4. *Muftiy* tidak bisa mengeluarkan suatu keputusan, kecuali apabila ia juga seorang hakim.

Menurut Subekti<sup>124</sup>, dalam dunia peradilan dibedakan antara *putusan* (bahasa Belanda “vonnis”) dan *penetapan* hakim (bahasa Belanda “beschikking”). Suatu keputusan diambil untuk memutuskan suatu perselisihan atau sengketa perkara. Sedangkan suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, yaitu dalam rangka yang dinamakan “yurisdiksi voluntair” (misalnya pengangkatan wali) atau dalam hal pengadilan (hakim) melakukan suatu tindakan yang tidak berdasarkan suatu pemeriksaan terhadap dua pihak yang saling berhadapan di mana yang satu dapat membantah apa yang diajukan oleh pihak lain. Penetapan hari sidang, perintah untuk melakukan penyitaan, pemanggilan saksi dan lain-lain, dituangkan dalam suatu penetapan hakim.

Dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum. Meskipun seseorang telah ditangkap dengan tuduhan melakukan tindak pidana tertentu, orang tersebut masih dipandang oleh hukum sebagai orang yang tidak melakukan kesalahan, kecuali apabila ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa

---

<sup>124</sup> Subekti. *Hukum Acara Perdata*. (Binacipta; Bandung. 1989). Hal.125

perbuatan tersebut salah menurut hukum. Dalam Undang-undang no. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHP menyebutkan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Setelah seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka jaksalah yang melaksanakan putusan pengadilan tersebut.<sup>125</sup>

Sedangkan terhadap keputusan yang dihasilkan oleh lembaga selain pengadilan, tidak ada ketetapan dalam pelaksanaan putusan. Hal ini mengindikasikan bahwa selain lembaga pengadilan, tidak ada lembaga lain yang memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan hasil putusannya. Putusan bahwa Ahmadiyah adalah aliran yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam) oleh MUI, misalnya; karena tidak ada ketetapan hukum dari pengadilan, maka dalam pelaksanaan putusannya seringkali hanya didasarkan pada sikap fanatisme terhadap Islam: pengusiran jamaah Ahmadiyah dari kampung halamannya. Jadi, apabila ijtihad *jama'iy* dilakukan oleh hakim yang terlibat dalam pengadilan, maka ijtihad *jama'iy*-nya bersifat mengikat terhadap semua pihak yang terkait, baik sebagai penggugat atau tergugat, dan juga tersangka dalam bidang hukum pidana. Sedangkan ijtihad *jama'iy* yang dilakukan oleh pihak nonpengadilan (*muftiy*) maka hukum hasil ijtihadnya tidak mengikat. Artinya, hasil ijtihad ini berlaku

---

<sup>125</sup> lihat Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta; Sinar Grafika. 2001), 12 dan 304.

sebagai bahan rekomendasi terhadap aparat penegak hukum, seperti polisi, hakim, dan jaksa.

Hasil ijtihad *jama'iy* yang dilakukan oleh lembaga non-pengadilan dapat bersifat mengikat jika hasil ijtihad dilaporkan kepada para aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti dalam proses pengadilan. Dalam konteks ini, sifat mengikatnya suatu hasil ijtihad *jama'iy* tidak terletak pada lembaga non-pengadilan yang telah mengeluarkan fatwanya; hasil ijtihad *jama'iy* lembaga non-pengadilan tetap bersifat tidak mengikat. Namun, sifat mengikatnya apabila hasil ijtihad *jama'iy* lembaga non-pengadilan tersebut dilegalisasi oleh lembaga pengadilan. Misalnya dalam kasus aliran sesat dalam Islam yang pernah dilaporkan oleh lembaga MUI sebagai sekte yang sangat meresahkan masyarakat, seperti Lia Eden dan sholat dwi bahasa-nya Yusman Roy.

## **J. Fatwa Wa'd**

Fatwa tentang *wa'd* ditemukan pada fatwa MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah dengan pertimbangan sebagai berikut<sup>126</sup>:

1. bahwa janji (*wa'd*) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*);
2. bahwa fuqaha berbeda pendapat (*ikhtilaf*) tentang hukum menunaikan janji (*al-wafa' bi-al-wa'd*) sehingga kurang menjamin kepastian hukum;

---

<sup>126</sup> <https://dsnemui.or.id/?s=wa%27d> diakses pada 1 oktober 2020

3. bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (*al-wafa' bi-al-wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu menetapkan fatwa tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah untuk dijadikan pedoman.

Dalil yang digunakan untuk akad ini antara lain<sup>127</sup>:

1. Firman Allah SWT:

- a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ..."

- b. QS. al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban ..."

- c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

- d. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman."

---

<sup>127</sup> Ibid

e. QS. al-Nisa' [4] : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ..."

f. QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَأَلِيَّتِ اللَّهِ رَبَّهُ ...

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

QS. al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil ..."

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat

Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:<sup>128</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي سُنَنِهِ، الْكِتَابُ: الْأَحْكَامُ، الْبَابُ: مَنْ بَنَىٰ فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِنَايَهُ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: 2331، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٍ عَنْ يَحْيَىٰ)

"Rasulullah s.a.w. menetapkan: tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dalam Sunan-nya, kitab: Ahkam, bab: man bana bi haqqihi ma yadhurru bi jarihi, No: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu Abbas, dan HR Malik dari Yahya)

b. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, kitab: Ahkam,

bab: ma dzukira 'an Rasulillah, No: 1272:

---

<sup>128</sup> Ibid

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

c. Hadits Riwayat Imam Bukhari:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (صحيح البخاري، بيروت: دار ابن كثير، 1987، ج: 3، ص: 1010)

"Dari Abi Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ciri-ciri munafik ada tiga: 1. jika berbicara, ia bohong; 2. jika dipercaya, ia khianat, dan 3. Jika berjanji, ia ingkar." (Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, juz III, hlm. 1010)

d. Hadits Riwayat Imam Thabrani:

عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَلْعَدَةُ دَيْنٌ (المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان ابن أحمد الطبراني، القاهرة: دار الحرمين، 1415 هـ، جز 4، ص. 23)

"Dari Abdullah Ibnu Mas'ud sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Janji adalah utang." (al-Mu'jam al-Ausath, Abu al-Qasim Sulaiman Ibn Ahmad al-Thabrani, Kairo: Dar al-Haramain. 1415 H., juz IV, hlm. 23)

3. Kaidah fikih, antara lain:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم. (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت: دار الكتاب العربي، 1987، ص. 133)

"Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk mu'amalat) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1987, hlm. 133)

أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَنَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

الْمَوَاعِيدُ بِصُورِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لِأَزْمَةٍ (درر الحكام شرح مجلة الأحكام، بيروت: دار الكتب العلمية، 1991، ج. 1، ص. 77، المادة 83)؛ شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ

محمد الزرقاء، دمشق: دار القلم، 1989، ص. 425) ؛ موسوعة القواعد الفقهية لعطية عدلان عطية رمضان، الاسكندرية: دار الإيمان، 2007، ص. 101)

"Janji dengan bentuk bersyarat bersifat mengikat" (*Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1991, juz I, hlm. 77, pasal 83; Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989. hlm. 425; dan Mausuh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 'Athiyah Adlan 'Athiyah Ramdhan, Iskandariyah: Dar al-Iman. 2007, hlm. 101)*

الْمَعْلُوقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ تَبَوُّهُ عِنْدَ تَبَوُّتِ الشَّرْطِ (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء، دمشق: دار القلم، 1989، ص. 419)

"(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi." (*Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989. hlm. 419)*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى رَعِيَّةٍ مَنُوطٍ بِالْمَصْلَحَةِ (الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لزين العابدين بن ابراهيم بن نجيم، القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه، 1968، ص. 123)، (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت: دار الكتاب العربي، 1987، ص. 233)

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mempertimbangkan mashlahat." (*al-Asybah wa al-Nazha'ir 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man, Zain al-Abidin Ibnu Ibrahim Ibn Nujaim, Kairo: Mu'assasah al-Halabi wa Syirkah. 1968, hlm. 123; dan al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1987, hlm. 233)*

## 1. Ketentuan Umum

- a. *Janji (wa'd)* adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang;
- b. *Wa'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji);
- c. *Mau'ud* adalah pihak yang diberi janji oleh *wa'id*;
- d. *Mau'ud bih* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id* (isi *wa'd*); dan

- e. *Mulzim* adalah mengikat; dalam arti bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *mau'ud bih*), serta boleh dipaksa oleh *mau'ud* dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.
2. Ketentuan Khusus terkait Pihak yang Berjanji (*Wa'id*)
- a. *Wa'id* harus cakap hukum (*ahliyyat al-wujub wa al ada'*);
  - b. Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas/keberlakuan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengampunya; dan
  - c. *Wa'id* harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan *mau'ud bih*.
3. Ketentuan Khusus terkait Pelaksanaan *Wa'd*
- a. *Wa'd* harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;
  - b. *Wa'd* harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan *mau'ud* (*wa'd bersyarat*);
    - 1) *Mau'ud bih* tidak bertentangan dengan syariah;
    - 2) Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah; dan
    - 3) *Mau'ud* sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud angka 2.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dikalangan masyarakat awam banyak pertanyaan mengenai *wa'd* atau janji yang bersangkutan pautan dengan transaksi keuangan dan bisnis syariah. Maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu mengeluarkan fatwa tentang hal itu. Menurut Dr. Hasanuddin M.Ag, wakil sekretaris DSN-MUI, ada tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan terbitnya fatwa tentang janji (*Wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisni syariah yang telah disahkan dalam rapat pleno pada 21 Desember 2012 M itu.

*Pertama*, janji terdapat dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat paralel dan atau dalam transaksi keuangan dan bisnis yang multi *akad* (*al-uqud al murakkabah*). *Kedua*, para fuqaha berbeda pendapat (*ikhtilaf*) tentang hukum menunaikan janji (*wa'd*) sehingga kurang menjamin kepastian hukum. *Ketiga*, industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum menunaikan janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah.

Dalam diktum memperhatikan fatwa ini disebutkan tentang beberapa pandangan ulama: pertama, pendapat ulama yang menetapkan bahwa menuaikan janji tidak wajib secara hukum, yaitu

*Pertama*, pendapat Imam Muhammad al-Sarkashi (ulama Hanafiyah) Ibnu Abidin (ulama Hanafiyah), Syekh Ilyas, Ibnu Rusyd (ulama Malikiyah), Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, Ibnu 'Allan (ulama Syafi'iah), Imam al-Buthi (ulama Hanabilah), dan imam Ibn Hazm (ulama zdahiriah).

*Kedua*, pendapat ulama yang menetapkan bahwa menunaikan haji adalah janji adalah wajib secara hukum, yaitu pendapat Imam Sa'id ibnu Umar, Samrah Ibn Jundub, Ibnu Syubrumah, Ibn al-Syat al-Maliki (Qasim ibn Abd Allah), Muhammad abd Allah ibn al-Arabi, Imam Ishaq Ibn Rahawaih, Imam Muhammad al-Ghazali, dan Imam Abu Bakr al-Razi al-Jashash;

*Ketiga*, pendapat ulama Maliki yang menetapkan bahwa hukum menunaikan janji adalah wajib secara hukum apabila janji dikaitkan dengan sesuatu hal (syarat) dan pihak yang diberi janji telah mulai melakukan hal yang dipersyaratkan tersebut.

Dalam diktum memutuskan, yaitu terkait ketentuan hukum fatwa tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah tersebut dikatakan lembaga keuangan syariah boleh menggunakan janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah serta wajib memenuhinya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Selain itu, dalam ketentuan khusus terkait pihak yang berjanji harus cakap hukum dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang dijanjikan (*ahliyyat al wujub wa al ada'*). Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas janji bergantung pada izin wali/empunya.

Sementara dalam ketentuan khusus terkait pelaksanaan *wa'd* disebutkan lima hal: *Pertama*, janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah wajib ditunaikan oleh pihak yang berjanji baik berdasarkan kesepakatan (*iltizam*) maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan (*luzum*). *Kedua*, janji (*wa'd*) tidak boleh dipenuhi atau ditunaikan apabila bertentangan dengan syariah. *Ketiga*,

kesepakatan mengenai wajibnya menunaikan janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis, harus dinyatakan tertulis dalam akta kontrak. *Keempat*, kewajiban menunaikan janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis oleh pihak yang berjanji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keharusan menunaikan janji (*wa'd*) bagi pihak yang berjanji dalam transaksi keuangan bisnis dan syariah:

Menurut prof. Jaih Mubarak, anggota badan pelaksana harian DSN-MUI, di antara *wa'd muallaq* dalam lingkup bisnis adalah bisnis dengan akad *murabahah*, bisnis dengan akad *salam* dan *istisna'*, bisnis dengan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik / IMBT*, bisnis dengan akad *musyarakah mutanaqishah / MMQ* dan *Line facility*. Akad syariah tentang bisnis kontemporer pada umumnya tidak berdiri sendiri. Akad terkadang merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan akad-akad lain.

#### **K. Investasi Emas**

Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Selain daripada itu investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.<sup>129</sup>

Investasi dalam teori ekonomi berarti penambahan terhadap stok modal fisik, apakah itu melalui pembangunan rumah-rumah, pembuatan mesin, pembangunan pabrik/kantor ataupun tambahan terhadap persediaan barang. Selain

---

<sup>129</sup> Muhammad Nadjib, *Investasi Syariah: Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hal. 7

investasi dalam artian fisik ini ia juga dapat diartikan dengan investasi dalam modal manusia (*human capital*). Masih dalam ekonomi konvensional, jumlah investasi ditentukan oleh tingkat bunga, oleh karena itu fluktuasi dalam belanja untuk investasi lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk konsumsi, sehingga faktor investasi ini merupakan penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang.<sup>130</sup>

Etika pengelolaan usaha dilandasi oleh norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan usaha tidak saja ditentukan oleh peningkatan prestasi ekonomi dan finansial semata, akan tetapi keberhasilan itu harus diukur pula melalui tolak ukur moralitas dan nilai etika dengan landasan nilai-nilai sosial dan agama. Dalam konteks Islam, landasan normatif etika investasi bersumber dan diilhami oleh ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Kedua sumber ini ditambah dengan pembelajaran yang diperoleh dari tatanan ekonomi yang dibangun sesudahnya berdasarkan atas kedua landasan tersebut yang disesuaikan dengan berbagai macam situasi dan kondisi lingkungan pada setiap masanya<sup>131</sup>

Salah satu komoditi yang menjadi investasi yang menarik bagi masyarakat adalah emas. Sejarah emas tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan sebenarnya emas mulai pertama dikenal dan memiliki nilai. Menurut sejarah peradaban, emas mulai dikenal manusia sejak manusia mulai berbudaya. Sebagai sesuatu yang mempunyai nilai tinggi, emas mulai dikenal pada masa kekuasaan kekaisaran di Eropa yang kemudian diikuti dengan pencarian oleh sejumlah

---

<sup>130</sup> Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), hal. 55

<sup>131</sup> *Ibid*

petualang dan penemu benua baru seperti Christopher Columbus dan Vasco da Gamma yang pada akhirnya memulai masa imperialisme. Namun jauh sebelum itu, emas telah dikenal sejak 40 ribu tahun sebelum masehi. Sejumlah suku pedalaman sudah mengenal emas dan dijadikan sebagai alat budaya khususnya perlengkapan spiritual kuno. Dalam sejarah, masyarakat MESIR kuno (Circa) tahun 1932 sebelum masehi mereka memakamkan raja Tutankhamen dalam peti emas seberat hampir 2.500 pound. Raja Croesus dari Lydia (kini merupakan wilayah Turki) pada 560 tahun SM memerintahkan pembuatan koin emas pertama dan peristiwa ini menandai sejarah emas sebagai alat untuk bertransaksi. Bangsa Romawi sendiri pada tahun 50 SM, mulai menggunakan koin emas sebagai alat transaksi.<sup>132</sup>

Emas dalam bentuk koin sebagai alat tukar telah dimulai pada masa Raja Croesus dari Lydia (Turki) sekitar tahun 560 SM. Koin emas juga digunakan sebagai alat tukar dimasa Kerajaan Romawi pada zaman pemerintahan Julius Caesar. Lahirnya Islam sebagai sebuah peradaban dunia yang dibawa dan disebarkan Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap penggunaan emas sebagai mata uang (dinar) yang digunakan dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Pada masa Rasulullah, ditetapkan berat standar dinar diukur dengan 22 karat emas, atau setara dengan 4,25 gram (diameter 23 milimeter). Standar ini kemudian dibakukan oleh World Islamic Trading Organization (WITO), dan berlaku hingga sekarang.

Perkembangan perdagangan yang makin pesat menuntut penggunaan alat tukar yang lebih fleksibel, ringan dan mudah dibawa tanpa mengurangi nilai; mendorong diciptakannya uang kertas atau uang Fiat. Pada mulanya uang kertas

---

<sup>132</sup> [www.kebudayaanemas.com](http://www.kebudayaanemas.com)


yang dicetak harus disertai dengan penjaminan, jaminan atas uang kertas yang dicetak ini berupa Emas (cadangan Devisa Emas). Sebuah negara tidak bisa sembarangan mencetak uang kertas tanpa jaminan stok Emas yang memadai.

Inilah yang kemudian dikenal dengan standar emas dan momentum ini ditandai dengan ditanda-tanganinya perjanjian Bretton Woods tahun 1944 yang didukung oleh tidak kurang dari 44 negara. Menurut perjanjian Bretton Wood, masing-masing negara mematok mata uang kertasnya terhadap USD Dolllar dengan jaminan Emas, yaitu, USD 35 dijamin dengan satu ounce Emas. Perjanjian atau standar Emas ini berlangsung 27 tahun hingga tahun 1971, dimana pada tahun 1971 pemerintah Amerika Serikat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat perang vietnam tidak mampu lagi mempertahankan jaminan atas uang kertas dengan cadangan Emas yang dimilikinya, akibat besarnya aliran penukaran US Dollar dengan Emas, sehingga mendorong pemerintah AS memutuskan tidak lagi menjamin US Dollar dengan Emas, sejak itu mata uang kertas tidak lagi dijamin dengan emas tetapi ditentukan oleh kepercayaan yang didukung oleh ketersediaan cadangan devisa (emas dan valuta asing) yang dimiliki bank sentral masing-masing negara dan supply-demand yang ditentukan kondisi fundamental ekonomi masing-masing negara.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid*

Gambar 1. Kurva harga emas sejak tahun 2000<sup>134</sup>




Dalam berinvestasi *Primary Income* yang biasanya membiayai kebutuhan hidup, tidak ada yang salah dengan ini. Namun seringkali kebutuhan hidup tersebut sama atau bahkan melampaui arus kas dari *Primary Income*, Karena tanpa anda sadari yang anda sebut kebutuhan hidup itu sesungguhnya terdiri dari biaya hidup dan gaya hidup. Gaya hidup adalah sesuatu yang betul-betul anda perlukan sementara gaya hidup belum tentu. biaya hidup & gaya hidup garisnya sangat tipis, sehingga keduanya menjadi samar dan menempati prioritas utama pengeluaran anda.

Nabi Muhammada SAW adalah seorang pebisnis yang ulung, beliau mengajarkan kurang lebih seperti ini:

*“Bagilah penghasilanmu, 1/3 untuk biaya hidup, 1/3 untuk sedekah dan 1/3 untuk digulung (investasi).”*

<sup>134</sup> [www.kitco.com](http://www.kitco.com) diakses pada 1 oktober 2020

Gambar 2. Pola gaya hidup masyarakat modern



Salah satu hal yang menarik kenapa emas menarik sebagai instrumen investasi adalah ketahanan terhadap inflasi. Ekonomi dunia yang tidak menentu dan krisis yang berakibat sistemik serta kebutuhan yang meningkat tahun demi tahun menyebabkan masyarakat harus memutar otak bagaimana investasi yang menguntungkan dan halal dalam hal *dzat*-nya dan cara perolehannya. Tentu hal lain dicatat adalah masyarakat harus selalu berusaha memperdulikan orang lain dengan cara zakat infaq dan shadaqah agar tidak terjebak stigma ekonomi syariah sebagai penghimpun pendapatan saja (kapitalistik) namun juga mempunyai efek kemanusiaan.

Begitu banyaknya masyarakat yang berinvestasi lewat berarti ada begitu banyak keunggulan yang dimiliki oleh emas sebagai salah satu instrumen investasi, antara lain:

1. Dinar unggul sebagai penyimpan nilai harta.

Sifat dasar fisik emas yang tahan lama membuat uang emas tidak mudah rusak dan relatif stabil, sehingga uang emas dapat berfungsi sebagai penyimpan

nilai harta (*saving*) yang baik. Berbeda dengan uang kertas yang sifatnya mudah rusak, Sebagai penyimpan nilai harta, dinar dan dirham sangat menguntungkan dari segi materi riilnya. Ia sangat berguna ketika ditukarkan dengan komoditi perniagaan, dan masih tetap berharga ketika disimpan. Bentuknya yang berupa koin logam dapat dilebur sebagai perhiasan.

## 2. Menstabilkan sistem moneter

Manusia dapat melakukan pembelian dan penjualan dengan menggunakan dinar secara berulang-ulang tanpa disertai dengan penggerusan nilai harga. Kestabilan nilai dinar dan dirham mampu mengukur harga ayam, unta, harga gandum, harga rumah, dan lain-lain, atas unit-unit koin uang tersebut, sehingga dalam fungsi ini dinar berlaku sebagai standar umum harga yang diterapkan secara luas dalam ekonomi. Menurut Imam Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah dinar dan dirham merupakan harga komoditas yang paling autentik. Ia bersifat akurat, tidak naik dan tidak pula turun dalam jangka yang lama.<sup>135</sup> Bahkan kestabilan nilai mata uang emas dan perak dibuktikan dengan harga seekor unta dari zaman Rasulullah SAW hingga sekarang masih tetap lima dinar, jika harga seekor unta itu didasarkan pada mata uang kertas maka ia akan meningkat sangat tinggi.

## 3. Lebih tahan terhadap inflasi.

Mata uang dinar dan dirham dianggap lebih tahan dalam menghadapi inflasi yang disebabkan oleh ulah penguasa yang sering mencetak uang berlebihan untuk memenuhi anggaran belanja. Karena mencetak emas tergantung pada tersedianya logam emas. Mata uang emas tidak bisa didevaluasi dengan dekrit

---

<sup>135</sup> Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: al-Katub al-Elmiyyah, 1990) juz II, hlm. 105

oleh pemerintah, karena mata uang emas akan mengikuti harga pasar yang berlaku dan ikut kemauan pemerintah.<sup>136</sup> Dengan demikian, emas benar-benar memiliki nilai yang mandiri dan bebas dari intervensi penguasa.

Penulis kutip sebuah kisah dari Hadist Riwayat Bukhari:

Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan pada kami, Syahib bin Gharqadah menceritakan pada kami, ia berkata: *'Saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi saw memberikan uang satu Dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu Dinar. Ia pulang membawa satu Dinar dan seekor Kambing. Nabi saw mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debupun, ia pasti beruntung.'* (HR Bukhari)

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa pada jaman Nabi Muhammad SAW harga pasaran Kambing yang wajar adalah Satu Dinar. Kesimpulan ini diambil dari fakta bahwa Rasulullah saw adalah orang yang sangat adil, tentu beliau tidak akan meminta *'Urwah* membeli Kambing dengan uang yang kurang atau berlebih. Walaupun *'Urwah* dapat membeli dua ekor kambing dengan uang satu Dinar, ini dikarenakan kepandaian *'Urwah* dalam berdagang, sehingga dalam hadist tersebut ia didoakan khusus oleh Rasulullah saw. Tapi kemudian terbukti *'Urwah* pun menjual salah satu kambing tersebut dengan harga satu Dinar.

---

<sup>136</sup> M. Luthfi Hamidi, *Gold Dinar: Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan* (Jakarta:Krayan Publishing, 2007), hlm. 84-85

4. Dinar dan dirham berperan sebagai modal, biaya sekaligus objek keuntungan dalam hal investasi.

Choudhury menyatakan bahwa ketika ekonomi tidak mengalami inflasi atau nol inflasi, lalu pinjaman yang berlaku juga nol bunga, dan kebijakan makro yang menyebabkan perubahan harga dan struktur ekonomi juga nol, maka yang akan terjadi adalah biaya produksi, *output*, dan harga jual dapat bermain secara riil, tidak dimainkan oleh oknum. Dalam hal ini dinar dan dirham yang mengatur permainan investasi.<sup>137</sup> Jika hal itu yang berlaku maka modal dan bunga pinjaman yang terlibat di dalamnya tidak terpengaruh oleh perubahan harga yang disebabkan oleh inflasi ataupun bentuk kesengajaan lain. Konsep tersebut kemudian meyakinkan pemodal bahwa setiap biaya-biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel, tidak dirugikan oleh kenaikan harga secara umum, karena harga ekonomi secara umum selalu dibentengi oleh kestabilan harga emas dan perak. Hal ini juga akan menciptakan pasar ekspor dan impor yang seimbang karena harga yang diinteraksikan selalu bercermin kepada keseimbangan nilai logam mulia dan komoditas yang akan ditukar.

---

<sup>137</sup> Masudul Alam Choudhury, *Money in Islam: A Study Islamic Political Economy* (London and New York: Routledge, 1997), him. 59

## BAB III

### PROSEDUR PEMBERIAN SERTIFIKAT SYARIAH OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA SERTA PENGAWASANNYA

#### A. Prosedur Pemberian Sertifikat Syariah

Sebelum membahas tentang prosedur pemberian sertifikat syariah oleh MUI serta pengawasannya perlu diketahui dulu akar sejarah (*historis*) MUI, Dewan Syari'ah Nasional maupun Dewan Pengawas Syariah, apa latar belakang pendirian, tujuan dan hubungan ketiganya secara organisatoris. Dilanjutkan dengan sejauh mana urgensinya dalam perkembangan ekonomi syariah khususnya dalam hal prosedur pemberian sertifikat Syariah dan pengawasan. Catatan tentang permasalahan yang muncul menjadi tantangan bagi peneliti untuk memberi masukan apa yang seharusnya dilakukan agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan (*Maqasid Syariah*) sehingga muncul ide-ide korektif untuk pengembangan lebih lanjut. Berikut pembahasan peneliti:

#### 1. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama, sebenarnya, *de facto* telah ada pada masa pemerintahan Soekarno. Majelis Ulama, untuk pertama kalinya, berdiri pada 12 juli 1958 di Jawa Barat. Namun, Majelis Ulama yang ada pada masa Soekarno bersifat kedaerahan; masing-masing Majelis Ulama bersifat mandiri dan independent, antara Majelis Ulama satu dan lainnya tidak memiliki keterikatan organisasional, dan tidak mempunyai rencana dan cara kerja yang seragam. Sampai pada akhir

pemerintahan Soekarno, sedikitnya ada empat daerah yang memiliki Majelis Ulama, yaitu (a) di Jawa Barat diketuai oleh Panglima Militer Daerah, (b) di Sumatera Barat diketuai oleh Datuk Palimo Kajo, (c) di Aceh ketua kehormatan Majelis Ulama Aceh adalah Daud Beureuh, (d) di Sulawesi Selatan, ulama telah diorganisasikan oleh panglima Militer Wilayah melalui konferensi-konferensi. Sebagaimana penguasa-penguasa yang mayoritas penduduknya berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, pemerintah Soekarno menyadari pentingnya peranan ulama dalam menarik opini publik guna mencari dukungan dari rakyat atas kebijakan-kebijakannya. Dengan dibentuknya Majelis Ulama di daerah-daerah, diharapkan rakyat Indonesia bisa mendukung dan menjalankan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah. Karena, meski rakyat tidak mau mendengarkan kata-kata pemerintah, paling tidak kharisma ulama dapat dijadikan “topeng” untuk melegitimasi kebijakan pemerintah.

Menurut Nina M. Armando, dkk “Peranan dan tugas Majelis Ulama Pusat ketika itu hanya mencari dukungan buat pemerintah dari pihak ulama. Dalam rapat yang diadakan pada 26-28 Mei 1964, Majelis Ulama memutuskan untuk memberikan ‘gelar ilmiah’ kepada Presiden Soekarno sebagai bentuk simbol terima kasih orang Islam kepadanya.”<sup>138</sup> Peranan dan pemanfaatan kharisma ulama terus diberdayakan pada masa pemerintahan Soeharto dengan cara pengakomodasian ulama dalam satu wadah, Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>139</sup>; hal ini juga dilakukan terhadap serikat buruh yang dipersatukan dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan petani dalam Himpunan Keluarga Tani

---

<sup>138</sup> Nina M. Armando, dkk. *Ensiklopedi Islam*. (jilid 4. PT Ichtiay Baru van Hoeve; Jakarta. 2005). Hal. 226.

<sup>139</sup> Abdul Munir Mulkhan. *Runtuhnya Mitos Politik Santri; Strategi Kebudayaan dalam Islam*. (Yogyakarta; SIPRESS. 1994). Hal. 41

Indonesia (HKTI). Tujuan pengakomodasian ini adalah agar dinamika ulama dalam pemberdayaan umat Islam tidak lepas control (*lost control*), dan mengancam kedudukan pemerintah. Upaya untuk melakukan kontrol terhadap dinamika sipil dipandang oleh pemerintah sebagai sebuah keniscayaan untuk melanggengkan *status quo*.

Berbeda dengan Abdul Munir Mul Khan, Nina M. Armando<sup>140</sup> dan Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam<sup>141</sup> berpendapat bahwa Majelis Ulama Indonesia lahir berdasarkan kebutuhan umat Islam pada wadah yang dapat menjalankan mekanisme efektif dan efisien guna memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam terhadap pembangunan. Sebagaimana diketahui, umat Islam yang dipimpin oleh ulama-ulama terkemuka turut berperan serta dalam usaha perjuangan demi mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apalagi, Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Menurut MUI<sup>142</sup>, berdirinya Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana format yang sekarang, berdasarkan atau berlatar belakang pada (a) pengamalan Pancasila dan pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang intinya agar para ulama membina umat Islam untuk lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan turut serta memperkokoh Ketahanan Nasional serta melawan atheisme, (b) berdasar Garis-Garis Besar Haluan Negara ditetapkan bahwa hakekat Pembangunan Nasional ialah Pembangunan Manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, suatu pembangunan yang seimbang

---

<sup>140</sup> Nina M. Armando. *Lock cit*

<sup>141</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta; PT Ichtiar Baru van Hoeve), 122.

<sup>142</sup> [http://www.mui.or.id/mui\\_in/article.php?id=9](http://www.mui.or.id/mui_in/article.php?id=9)

antara materiil dan spirituil, dan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu para ulama merasa bertanggung jawab untuk ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional. Dan (c) berdasarkan sejarah, para ulama telah merintis adanya persatuan ulama; dan pada dewasa ini diseluruh tanah air telah terbentuk Majelis Ulama Daerah maka dirasa perlu adanya wadah persatuan para ulama seluruh Indonesia, untuk mewujudkan Ukhuwah Islamiyah dalam rangka Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil dari Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 s/d 18 Rajab 1395 H / 21 s/d 27 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah Panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i dan KH M. Syukri Ghazali. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan penandatanganan Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam (SI), Persatuan Tarbiyah Islam Indonesia (PERTI), Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, Gabungan Usaha usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), Perguruan Tinggi Dakwah Islam (PTDI), Dewan Masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah. Turut hadir pula 4 Orang ulama dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang ulama undangan perorangan.

Hasil dari Musyawarah Nasional I—yang juga dijadikan momentum awal dari berdirinya Majelis Ulama Indonesia sebagaimana formatur yang sekarang tersebut memberikan amanat kepada H. Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA) sebagai ketua, yaitu pelaksana harian kerja-kerja Majelis Ulama Indonesia. Hamka dipilih sebagai Ketua Umum MUI dengan didampingi oleh lima orang ketua dan beberapa anggota. Disamping Dewan Pimpinan, terdapat Presiden sebagai pelindung, dan Dewan Pertimbangan yang diketuai oleh Menteri Agama dengan anggota Menteri Dalam Negeri, Menteri P dan K, dan ulama dari Jakarta dan daerah.<sup>143</sup> Menurut Subairi<sup>144</sup>, Hamka dipilih secara aklamasi karena tidak ada calon lain yang diajukan untuk menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI.

## **2. Dewan Syariah Nasional Dan Dewan Pengawas Syariah**

Dewan syariah, mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan ekistensi atau menjamian ke-Islaman keuangan syariah diseluruh dunia. Di Indonesia, tugas ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

### **a. Sejarah**

Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada

---

<sup>143</sup> Mukti Ali. “Persepsi Buya Hamka: Ulama Sudah Lama Terjual”, dalam Team Redaksi PSH. *Hamka di Mata Hati Umat*. “Jakarta; Pustaka Sinar Harapan. 1996). Hal. 58

<sup>144</sup> Subairi. *Op cit*. Hal. 60

tanggal 14 Oktober 1997. Kemudian Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI. Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta. Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.<sup>145</sup>

b. Latar Belakang

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.<sup>146</sup>

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan

---

<sup>145</sup> Diakses dari <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>

<sup>146</sup> *ibid*

c. Visi:

Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.

d. Misi

Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

e. Tugas

Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;

- 1) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 2) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 3) Mengeluarkan Surat Edaran (*Ta'limat*) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 4) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 5) Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- 6) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;

- 7) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 8) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- 9) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 10) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- 11) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

f. Wewenang

- 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
- 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- 3) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- 4) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;

- 5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- 6) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999 yang berfungsi melaksanakan tugas Majelis Ulama Indonesia dalam memajukan ekonomi umat, serta menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan Syariah. dengan beranggotakan para ahli hukum Islam yakni fuqaha' serta ahli dan praktisi ekonomi. Sebagai salah satu tugas pokok DSN yakni mengkaji, menggali serta merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) ke dalam bentuk fatwa agar dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi pada lembaga keuangan Syariah. Keanggotaan DSN terdiri dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren serta para praktisi ekonomi Syariah yang memenuhi kriteria dan ditetapkan oleh rapat pleno DSN-MUI.<sup>147</sup>

Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan Syariah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS). DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI, selain itu DPS juga berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran juga pengawas kepada emiten yang ingin masuk pada pasar modal syariah serta sebagai mediator dalam

---

<sup>147</sup> Andri Soemitra, *Op.cit.*, hlm. 43.

mengkomunikasikan saran dan usul mengenai pengembangan produk dan jasa pada lembaga keuangan syariah yang membutuhkan kajian dan fatwa dari DSN-MUI. Oleh karena itu, secara organisasi DPS bertanggung jawab kepada DSN-MUI, kepada masyarakat serta secara moral bertanggung jawab kepada Allah *Subhanallah wa ta'ala*.<sup>148</sup>

### 3. Prosedur Pemberian Sertifikat Syariah

Sertifikat Kesesuaian Syariah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh DSN-MUI berdasarkan surat keputusan DSN-MUI untuk Lembaga Bisnis dan/atau Lembaga Perekonomian yang menyatakan bahwa akad, produk, dan/atau kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah/fatwa DSN-MUI, yang masa berlakunya 3 tahun dan dapat diperpanjang.<sup>149</sup>

- a. Melampirkan surat permohonan sertifikasi syariah,<sup>150</sup>
- b. Mengisi “Daftar Periksa (*Checklist*) Persyaratan Sertifikasi Syariah” (Lihat daftar unduh di “B. Persyaratan Khusus”);
- c. Melampirkan surat pernyataan komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan usaha sesuai syariah yang ditandatangani oleh Direksi;
- d. Melampirkan bukti transfer biaya pendaftaran sertifikasi syariah;
- e. Melampirkan fotokopi dokumen hukum (*legal document*) perusahaan:
  - 1) Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta perubahannya (jika sudah pernah diubah);

---

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>149</sup> <https://dsnmui.or.id/sertifikasi/persyaratan-permohonan-sertifikat-kesesuaian-syariah/> akses pada tanggal 1 november 2020

<sup>150</sup> *Ibid*

- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); (Khusus rumah sakit: Surat Izin pendirian dari yang berwenang)
  - 3) Surat izin lain dari otoritas terkait; (Khusus rumah sakit: Surat Izin operasional dari yang berwenang)
  - 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- f. Surat Keputusan RUPS/Hasil Notulansi Rapat keputusan pihak otoritatif di perusahaan tentang rencana menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melampirkan profil perusahaan yang berisi uraian tentang:
- 1) Sejarah perusahaan;
  - 2) Dasar hukum perusahaan;
  - 3) Visi, misi & tujuan perusahaan;
  - 4) Struktur organisasi;
  - 5) Profil manajemen;
  - 6) Struktur permodalan; dan
  - 7) Laporan keuangan.
  - 8) Profil rencana perusahaan syariah (berlaku untuk perusahaan yang baru pertama kali mengajukan permohonan sertifikasi) berupa; Visi, misi, dan tujuan; Rencana struktur organisasi; (di dalamnya ada organ DPS); Tahapan persiapan pembukaan keuangan/bisnis syariah; Sistem dan target pemasaran; Mitra kerjasama (perusahaan

Keuangan/Bisnis syariah); Rencana strategi pengembangan perusahaan syariah; dan Profil manajemen perusahaan.

- h. Melampirkan bukti kepemilikan rekening di Lembaga Keuangan Syariah;
- i. Melampirkan kelengkapan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) (tidak berlaku untuk perusahaan *Online Trading* dan perusahaan Piranti Lunak):
  - 1) Pengantar Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat;
  - 2) Sertifikat Pelatihan Dasar Pengawas Syariah dari DSN-MUI Institute;
  - 3) Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI). Kewajiban memiliki sertifikat LSP MUI dimaksud paling lambat satu tahun setelah rekomendasi DPS diterbitkan; dan
  - 4) Profil calon DPS (Daftar Riwayat Hidup dan KTP terbaru).

Berikut adalah diagram alir *Standard Operational Procedure* (SOP) alur Sertifikat kesesuaian syariah<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Prosedur ini menjadi pedoman dalam penerbitan sertifikat kepada Lembaga Bisnis dan/atau Lembaga Perekonomian yang menyatakan bahwa akad, produk, dan/atau kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah/fatwa DSN-MUL yang masa berlakunya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PIC	DOKUMEN
	<p>Jika sertifikasi berlanjut, DSN-MUI akan mengundang Pemohon</p> <p>Rapat Pimpinan BPH DSN-MUI untuk menentukan Tim Reviu</p> <p>Tim Reviu melakukan kunjungan ke lembaga Pemohon</p> <p>Hasil kunjungan Tim Reviu dilaporkan dan juga tertulis dalam rapat BPH DSN-MUI</p> <p>Jika Rapat BPH memutuskan Pemohon tidak layak diberikan sertifikat, maka DSN-MUI menyampaikan kepada Pemohon</p> <p>Rapat BPH memutuskan Pemohon layak diberikan sertifikat</p>	<p>Kepala Sekretariat DSN-MUI</p> <p>Unsur Pimpinan BPH DSN-MUI</p> <p>Tim Reviu</p> <p>Tim Reviu</p> <p>Ketua dan Sekretaris DSN-MUI</p>	<p>Surat undangan</p> <p>Surat undangan</p> <p>Surat Tugas</p> <p>Laporan Tim Reviu</p> <p>Dokumen sertifikat</p>

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PIC	DOKUMEN
	<p>DSN-MUI menyampaikan Sertifikat Kesesuaian Syariah kepada Pemohon</p> <p>Bila Pemohon tidak berlanjut sertifikasinya dan atau tidak layak diberikan sertifikat, DSN-MUI menyampaikan surat penjelasan kepada Pemohon</p>	<p>Ketua dan Sekretaris DSN-MUI</p> <p>Ketua dan Sekretaris DSN-MUI</p>	<p>Surat Pengantar dan Sertifikat</p> <p>Surat Penjelasan</p>

#### 4. Komodifikasi Ulama

Dalam penelitian yang penulis lakukan ada temuan bahwa DSN-MUI yang merupakan regulator juga mempunyai fungsi sebagai operator. Hal ini bisa dilihat dari perubahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.GTIS, yang mana MUI mempunyai porsi saham 10 % dari total keseluruhan PT.GTIS. MUI mengalami konflik kepentingan apabila perusahaan PT.GTIS melakukan pelanggaran. Dan pada akhirnya betul demikian direktur PT.GTIS membawa

kabur uang konsumen dan sampai hari ini tidak jelas arahnya. Laporan konsumen PT.GTIS juga masih belum ada kejelasannya di Bareskrim MABES POLRI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI bukanlah lembaga bisnis, bukan pula lembaga bisnis investasi (*investment company*) yang memiliki saham di lembaga-lembaga bisnis.

Dalam membiayai operasionalnya MUI mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah dan lembaga otoritas serta lembaga bisnis yang menjadi mitra kerjanya. Pemerintah dimaksud adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otoritas dimaksud antara lain BI yang menjadi mitra kerja dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Lembaga bisnis dimaksud antara lain lembaga produsen makanan minuman halal, lembaga keuangan syariah, dan lain lain. Bantuan tersebut bersifat tidak mengikat dalam artian tidak mempengaruhi kemandirian berpendapat dan berfatwa. Dalam konteks ini, MUI tidak tertutup untuk menerima bantuan keuangan dari berbagai pihak, termasuk dari GTIS.<sup>152</sup> MUI memiliki satu yayasan yaitu Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP). Dalam kapasitasnya sebagai yayasan, YDDP dapat memiliki saham di lembaga bisnis.

Contoh fenomenal kepemilikan saham YDDP adalah sebagai pemegang saham pendiri PT. Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia. Kepeloporannya dalam mendirikan bank syariah pertama di Indonesia itu ditandai


---

<sup>152</sup> Mimbar Ulama edisi 364 Jumadil 11 akhir 1434 / april 2013, hal 10

dengan kepemilikan saham pendiri yang memiliki hak mengajukan calon pengurus bank dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Kepemilikan saham YDDP di Bank Muamalat berjumlah sangat signifikan yaitu 20 persen di awal pendirian. Kepemilikan saham YDDP di Bank Muamalat berakhir dengan terbitnya Undang-Undang No 40 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan pemegang saham menyetorkan secara penuh dana sahamnya karena YDDP tidak memiliki dana sebesar itu.<sup>153</sup>

Iktikad buruk PT.GTIS tertutupi oleh penawaran porsi saham 10 % kepada MUI, yang menyebabkan kurang waspadanya pengurus MUI pada waktu itu. Ketika peresmian produk PT.GTIS KH. Ma'ruf Amin datang dan memberikan sambutan, sehingga foto-foto beliau dieksploitasi sedemikian banyak agar masyarakat tertarik investasi karena ada jaminan kesesuaian syariah dari ketokohan beliau.

Gambar 4. Fotocopy RUPS perubahan akta pendirian PT.GTIS .<sup>154</sup>




<sup>153</sup> *Ibid*

<sup>154</sup> Diperoleh penulis dari Perum Percetakan negara tanggal 15 Juli 2013

Dalam kutipan RUPS tersebut pihak MUI cq. Yayasan Dana Dakwah Pembangunan diwakili tuan Amidhan, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dana Dakwah Pembangunan.

Gambar 5. Fotocopy RUPS perubahan akta pendirian PT.GTIS



Keterangan : Yayasan Dana Dakwah Pembangunan, sebanyak 100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (sembilan puluh delapan juta sembilan- ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar US \$ 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat); Rp.98.950.000,

Pola yang persis sama juga pernah terjadi di Malaysia dan Singapura. Pelibatan tokoh nasional, produk dengan bungkus syariah terbukti mampu mengelabui banyak nasabah di Malaysia dan Singapura. Mind mater bisnis investasi emas bodong ini tampaknya berasal dari tempat yang sama, Malaysia. Tahun 2012 Malaysia dan singapura dikejutkan dengan skandal besar investasi

emas bodong. *The gold guarantee* Malaysia (TGG-M) dan asia pacific bullion yang berbasis di singapura dikejutkan dengan kaburnya pemilik perusahaan itu Lee song teck. Geneva singapura juga melakukan hal yang sama. Pimpinannya leow wee khong, tidak diketahui keberadaannya. Bank sentral singapura memasukkan tiga perusahaan itu dalam daftar waspada investasi perusahaan yang berizin.<sup>155</sup>

Bank sentral Malaysia hal yang sama untuk Geneva Malaysia, Pageantry Gold, Caesar Gold, Wolrd Wide Far East dan Bestino. Sebagai taktik pemasarannya, salah satu perusahaan itu malah mengaku model penjualan emasnya telah disetujui oleh bank sentral, sesuai dengan prinsip syariah dan mempunyai dewan pengawas syariah, bahkan menampilkan foto mantan perdana menteri Malaysia untuk meyakinkan calon nasabahnya. Tiga pemimpin geneva, marcus yee yuen seng, ng poh weng, chin wai leong disangkakan telah melakukan praktek bank gelap, pencucian uang dan penghindaran pajak oleh bank sentral Malaysia. Tiga orang ini juga menjadi pemimpin geneva singapura.<sup>156</sup>

Greg Fealy dalam artikelnya, *Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia* mengemukakan, istilah komodifikasi berasal dari *commodity*, yang antara lain berarti benda komersial atau objek perdagangan. Jadi, komodifikasi Islam adalah komersialisasi Islam atau

---

<sup>155</sup> <https://karimconsulting.com/investasi-bodong/> diakses pada 10 November 2020 pernah dimuat di surat kabar Republika, 18 Maret 2013

<sup>156</sup> *Ibid*

mengubah keimanan dan simbol-simbolnya menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan.<sup>157</sup>

Komodifikasi Islam menjadikan Islam sebagai sebuah komoditas apalagi komersialisasi dikatakan banyak ulama bahwa agama tidak boleh dijadikan barang dagang untuk mendapat keuntungan dari penjualan dan perdagangan simbol-simbol agama. Perbankan syariah, bank Islam, dan semacamnya merupakan salah satu contoh terjelas dari realitas Islam sebagai komoditas yang berada di pasar (*market*). Bank Islam niscaya mengikuti hukum dan proses pasar lazimnya; ada kebutuhan (*demand*) dan harus ada suplai. *Demand* untuk bank Islam itu boleh jadi semula muncul dari semangat keagamaan di kalangan umat yang kemudian segera ditangkap pasar. Adanya *demand* yang meningkat dan menjanjikan profit itulah persisnya yang membuat kenapa bank-bank konvensional baik milik nasional dan internasional seolah berlomba membuka pelayanan bank Islam. Pengalaman bank Islam memperlihatkan terjadinya komodifikasi Islam. Hal tersebut masih merupakan ibadah yang menyangkut hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Parahnya, saat ini komodifikasi juga bahkan memasuki bidang-bidang yang lebih murni keagamaan, seperti ibadah *mahdhah*. Misalnya saja dalam ibadah haji. Pelayanan ONH-Plus yang diselenggarakan biro perjalanan boleh dikatakan merupakan komodifikasi Islam. Ada orang-orang Muslim yang sangat sibuk; yang ingin kenyamanan dalam melaksanakan ibadah haji, yang tidak ingin tidur bertumpukan sebagaimana jamaah haji ONH biasa, dan seterusnya. Jumlah orang-orang seperti ini terus bertambah, sementara kuota yang dialokasikan

---

<sup>157</sup> Greg Fealy & Sally White (eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2008) hal. 56

Departemen Agama bagi jamaah haji ONH-Plus tersebut tidak bertambah. Karena itu, ada *demand* yang sangat tinggi, sementara *supply* tetap sangat terbatas.<sup>158</sup>

Di era kapitalisme sekarang ini, komodifikasi segala hal mungkin merupakan hal yang tak terelakan termasuk komodifikasi agama (York, 2001: 361-372). Dalam salah satu artikelnya, Azyumardi Azra menyatakan bahwa gejala komodifikasi Islam telah lama berlangsung di Indonesia. Komodifikasi Islam biasanya mencapai puncaknya sepanjang bulan Ramadan. Gejala itu, lanjut Azra, juga bisa dilihat di mana-mana seperti pada tayangan televisi, mal-mal, dan sebagainya (Azra, 2015). Dengan mengutip Greg Fealy (2008), Azra (2015) menjelaskan bahwa komodifikasi Islam sebagai komersialisasi Islam. Dengan kata lain komodifikasi Islam adalah aktifitas mengubah simbol-simbol keislaman menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk tujuan mendapat keuntungan. Senada dengan tesis Azra dan Fealy di atas, Bull juga menyebut bahwa dalam dunia pasar, agama potensial dijadikan barang yang bisa diperjualbelikan (*religion becomes something which can be bought and sold*) (Lukens-Bull, 2008: 220-234).<sup>159</sup>

Selain itu konsumen juga harus benar-benar mengenal dirinya sendiri, dengan tidak memaksakan kehendak untuk berinvestasi. Karena pada dasarnya kebanyakan konsumen :

- a. Tidak berpikir panjang ketika melihat potensi keuntungan yang besar atau ditawarkan keuntungan yang besar. Lebih-lebih kalau sudah ada

---

<sup>158</sup> *Ibid*

<sup>159</sup> Antara Penguatan Identitas dan Komodifikasi Agama: (*Studi atas Maraknya Kompleks Hunian Muslim Di Lombok*). diakses dari <http://repository.uinmataram.ac.id/103/1/103%20Artikel.pdf>

contohnya. Bisnis proposal yang ditawarkan harus menarik dan mudah dimengerti, walaupun tidak masuk akal.

- b. Sekali namanya dikenal, maka orang dengan sendirinya akan berbondong-bondong datang menyerahkan uangnya. Bahkan orang (calon korbannya) akan menanamkan lagi 'keuntungan' yang diterimanya, sehingga pengumpulan uang mengalami percepatan.
- c. Pada suatu fase, terjadi mania dimana *herd mentality*, mentalitas ikut arus, kuat. Ketika itu banyak orang ikut terjun kedalam bisnis yang sedang digilai maka semakin banyak orang lainnya yang ikut latah, tanpa banyak berpikir.

## **5. Perlunya Independensi Dan Akuntabilitas Majelis Ulama Indonesia**

Dahulu pada waktu penetapan Undang-undang No. 8 tahun 1985<sup>160</sup> tentang Organisasi Kemasyarakatan sempat membuat polemik berkepanjangan tentang kedudukan MUI dan organisasi keagamaan lainnya. Menurut pemerintah, pemberlakuan undang-undang tersebut juga meliputi MUI dan organisasi keagamaan lainnya yang memiliki karakter yang sama. Namun, organisasi-organisasi keagamaan tersebut menolak untuk disebut sebagai organisasi kemasyarakatan. Bahkan PGI menyatakan dengan tegas bahwa PGI bukanlah organisasi kemasyarakatan sebagaimana NU dan Muhammadiyah dalam Islam; PGI memiliki keterikatan khusus dengan Gereja Katholik di Vatikan.

Pada hakikatnya MUI bisa dikategorikan sebagai organisasi kemasyarakatan, karena MUI dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara

---

<sup>160</sup> Sekarang UU tentang organisasi kemasyarakatan tersebut telah diganti dengan UU No 17 2013 dan Perpu no 2 tahun 2017

Indonesia atas dasar kesamaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi, dalam Muqaddimah Pedoman Dasar dan Rumah Tangga menyebutkan bahwa MUI diharapkan mampu mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (*khair ummah*).

Dalam mengemban tugas ini, tentu tidak semua anggota masyarakat dapat menjalankannya; tugas ini hanya bisa dijalankan oleh orang-orang khusus yang memiliki kompetensi dalam bidang keagamaan. Jadi, secara kelembagaan, organisasi MUI memiliki sifat eksklusif dalam perekrutan anggotanya. Pedoman Rumah Tangga MUI tidak menyebutkan sedikit pun tentang prosedur dan syarat-syarat, khusus atau umum, untuk menjadi anggotanya MUI. Dalam pasal 1 ayat 6 hanya disebutkan tentang ketentuan-ketentuan bagi anggota pengurus di berbagai tingkatan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Anggota Pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan maupun Daerah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
- b. Beragama Islam;
- c. Taqwa kepada Allah SWT;
- d. Mempunyai keahlian dibidang agama Islam dan/atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kemasyarakatan serta memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam;

- e. Menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, Program Kerja dan Peraturan-peraturan Majelis Ulama Indonesia.

Point a, b, c, dan e merupakan bentuk inklusifitas MUI dalam perekrutan anggota atau pengurusnya. Sedangkan point d, adalah bentuk eksklusifitas MUI dalam pengabdianya kepada agama dan bangsa Indonesia. Point d, menurut penulis, dapat menjadi *filter* untuk menyeleksi orang-orang yang akan melibatkan diri atau dilibatkan dalam organisasi ini. Terutama Komisi Fatwa, sebagai tulang punggung organisasi dalam menjawab berbagai permasalahan dalam bidang keagamaan, maka orang-orang yang dilibatkan komisi ini harus memiliki kompetensi dalam bidang tertentu, khususnya bidang keagamaan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan Pimpinan membentuk komisi-komisi yang bertugas untuk menelaah, membahas, merumuskan dan menyampaikan usul-usul kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan bidang masing-masing<sup>161</sup>. Karena Dewan Pimpinan memiliki hak dan kewajiban untuk membentuk komisi-komisi, maka keanggotaan Komisi Fatwa ditentukan oleh Dewan Pimpinan. Jadi, Dewan Pimpinan melakukan filterisasi terhadap orang-orang yang akan menjadi anggota Komisi Fatwa. Sebagaimana disebutkan pada bab-bab sebelumnya, di Indonesia telah ada organisasi-organisasi yang memiliki lembaga untuk menjawab permasalahan yang menyangkut hukum Islam. Lembaga-lembaga tersebut, secara historis, telah matang dan diisi oleh orang-orang yang berpengalaman dalam bidang tersebut. NU, misalnya, telah memberdayakan lembaga ini sejak mendeklarasikan kelahirannya. Satu tahun

---

<sup>161</sup> Pedoman Rumah Tangga MUI pasal 5.

kemudian Muhammadiyah menyusul untuk mendirikan lembaga yang memiliki wewenang *ijtihad*iy.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada area permasalahan independensi, akuntabilitas dan governance bagi MUI ini adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan lembaga ini secara hukum dan hubungannya dengan pemerintah dan DPR;
  - b. Struktur kepemimpinan MUI;
  - c. Mekanisme penunjukan dan pemberhentian pimpinan MUI;
  - d. Perlindungan hukum (*legal indemnities*) bagi pimpinan dan staf MUI yang bertindak berdasarkan niat baik;
    - 1) Akuntabilitas kepada pemerintah dan DPR;
    - 2) Akuntabilitas kepada industri dan stakeholder lainnya; Penyusunan internal governance;
    - 3) Mekanisme pengaturan dan pengawasan, dan Hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bapepti, Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan menteri agama;
- a. Independensi

Dalam penerapan independensi MUI harus mengatur segala pengaturan ekonomi syariah tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pemerintah, DPR, atau industri keuangan syariah. Dalam hal ini penulis mengusulkan:

- 1) MUI harus berdiri sebagai badan independen secara hukum untuk menegaskan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dalam undang-undang.

- 2) Presiden dapat memberikan arahan kepada MUI setelah berkonsultasi dengan MUI sepanjang menyangkut kepentingan nasional; arahan ini hanya berupa masukan secara tertulis
- 3) Anggota MUI harus memiliki kekebalan terhadap tuntutan perdata dalam menjalankan tugasnya apabila pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan itikad baik.
- 4) MUI sendiri harus terlindungi dari tuntutan perdata apabila pelaksanaannya telah bertindak dengan itikad baik sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga ini.
- 5) Anggota MUI hanya dapat diberhentikan dari jabatannya dalam kondisi sebagai berikut: Berhenti secara otomatis apabila telah mendapatkan vonis pidana. Ketua MUI dapat memberhentikan dengan alasan ketidakmampuan mereka secara fisik atau mental.
- 6) Pihak lain dilarang untuk mempengaruhi - atau berusaha mempengaruhi - keputusan atau tindakan MUI. Para penyelenggara MUI harus diarahkan untuk mengabaikan pengaruh tersebut. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mencegah berkonsultasi secara normal atau melayani pengaduan dari pihak-pihak lain.
- 7) Independensi adalah suatu konsep yang diartikan dan diimplementasikan yang dapat berbeda pada negara dan kebudayaan yang berbeda. Hal tersebut disebabkan karena kondisi dan konteks yang berbeda antara satu negara dengan negara lain tergantung kultur pengaturan yang ada dan obyektif yang diharapkan.

- 8) Sehubungan dengan independensi ini, untuk meningkatkan keefektifan pengaturan dan pengawasan sebagai jaminan untuk mencapai tujuan-tujuan, maka MUI harus :
- 9) Bekerja secara profesional dan memiliki integritas yang baik;

Membuat pengaturan dengan berdasarkan pada kriteria yang objektif Bekerja secara bebas dari pengaruh pihak lain dengan cara menghilangkan pengaruh-pengaruh yang tidak relevan semaksimal mungkin. Sejalan dengan independensi tersebut, MUI juga harus memiliki nilai akuntabilitas yang sebanding dengan cakupan independensinya. Adalah penting untuk mengakui dari awal bahwa independensi adalah suatu konsep tanpa akhir. Oleh karena itu independensi dan akuntabilitas harus sejalan. Independensi tanpa akuntabilitas akan membahayakan pihak-pihak (*stakeholders*) yang membutuhkan kehadirannya.

Akuntabilitas bagi MUI harus dibangun untuk menjamin bahwa semua unsur dari MUI telah atau akan menerapkan kewenangannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam peraturan internal serta ketentuan operasionalnya. Secara prinsip, semakin besar level kebebasan yang dimiliki MUI, semakin besar pula level rentang tanggung jawabnya. Oleh karena itu, MUI harus dibangun untuk selalu transparan dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> Keberadaan MUI secara organisatoris tidak harus mewajibkan apa-apa seperti halnya perusahaan publik akan tetapi amanah undang-undang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah yang harus bersinggungan pengawasannya dengan MUI wajib untuk diusulkan dalam rangka menjaga kredibilitas MUI sendiri dan masa depan keberadaan ekonomi syariah pada umumnya

- 1) Wajib membuat laporan operasional dan keuangan yang terbuka ke publik;
- 2) Wajib mengundang pihak-pihak terkait khusus pihak yang diatur apabila hendak mengeluarkan dan menerapkan pengaturannya, dan bahkan harus bersedia menarik keputusannya apabila terbukti merugikan pihak-pihak lain;
- 3) Wajib menerima masukan atau pandangan dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerjanya;
- 4) Wajib diaudit oleh lembaga independen dan serta menyampaikan laporan kegiatannya kepada presiden.

Dengan adanya independensi yang memadai diberikan kepada MUI, MUI seharusnya mempunyai kemampuan untuk membuat dan mengembangkan peraturan-peraturan yang terstandardisasi dan implementatif, konsisten, dan terukur, dalam menerapkan peraturan-peraturannya, tanpa adanya intervensi dari pemerintah, DPR, dan industri, serta pihak-pihak lainnya.

Bentuk independensi yang direkomendasikan yang sepatutnya dimiliki setiap regulator dan pengawas di sektor jasa keuangan syariah adalah:

- 1) Independensi pengaturan, termasuk independensi pemeriksaan
- 2) Perilaku independensi; dijabarkan dalam bentuk ketentuan, kode etik, standar kompetensi dan level profesionalisme;
- 3) Independensi sumber daya ditandai dengan infrastruktur, sistem tenaga kerja, dan keuangan yang otonom.

b. Akuntabilitas

Independensi tidak sama dengan bebas. Meskipun MUI harus independen agar dapat beroperasi secara efektif, MUI juga harus akuntabel terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, pelaku sektor jasa keuangan dan masyarakat. Untuk itu, ukuran-ukuran yang konkrit, spesifik dan tegas perlu dibuat untuk menjelaskan cakupan akuntabilitas MUI terhadap pemerintah, pelaku sektor jasa keuangan dan masyarakat.

Dalam rangka akuntabilitas tersebut, MUI harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan (tahunan) kepada Presiden, dan publik. Laporan tahunan tersebut harus menggambarkan kebijakan MUI dan kegiatannya dalam pencapaian tujuan-tujuan MUI.
- 2) Laporan posisi keuangan (tahunan) kepada masyarakat jasa keuangan, yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang diaudit oleh MUI. Laporan keuangan MUI (yang telah diaudit) harus dipublikasikan.
- 3) MUI dapat diaudit secara khusus oleh BPK atau lembaga audit independen atas permintaan Presiden, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kinerjanya.
- 4) MUI harus secara rutin melakukan forum konsultasi dengan pemerintah untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai kebijakan dan operasi, dengan tetap menjaga independensinya; dan
- 5) Berkaitan dengan perumusan kebijakan, MUI harus memelihara akuntabilitasnya dengan selalu menginformasikan kepada pemerintah,

BankIndonesia, industri dan masyarakat sebelum membuat kebijakan yang signifikan. Regulasi yang ditetapkan harus disampaikan terlebih dahulu kepada publik untuk mendapatkan pendapat mereka, setidaknya selama dua bulan sebelum regulasi tersebut diberlakukan.

Berkaitan dengan akuntabilitas kepada publik dan industri jasa keuangan ukuran-ukuran akuntabilitas spesifik berikut dapat diterapkan:

- 1) MUI sebaiknya memiliki komite ahli yang berasal dari spesialis industri yang terdiri dari perwakilan konsumen dan industri jasa keuangan syariah;
- 2) MUI harus mengadakan pertemuan tahunan dengan pelaku pasar jasa keuangan untuk mereview perkembangan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada industri untuk bertanya dan mendiskusikan masalah-masalah yang dianggap penting;
- 3) MUI harus bersedia membagi informasi secara aktif dengan Bank Indonesia, OJK, BAPPEPTI, Lembaga Penjamin Simpanan dan Departemen Keuangan, untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini selalu bekerja sama dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan syri'ah; dan
- 4) MUI juga harus bertanggung jawab kepada industri yang dibinanya dan kepada masyarakat pada umumnya. Beberapa akuntabilitas ini tercantum dalam proses laporan tahunan dan juga melalui ketentuan konsultasi dan dengar pendapat. Akuntabilitas kepada industri harus lebih dari sekedar disclosure dan proses konsultasi.

Esensi dari kombinasi independensi dan akuntabilitas MUI secara konsep harus diupayakan seefektif mungkin untuk dapat dilaksanakan dengan ketegasan-ketegasan sebagai berikut:

- 1) MUI harus memiliki wewenang untuk menyusun, melaksanakan dan menegakkan kebijakan perundang-undangan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 2) MUI harus melaporkan keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya kepada *stakeholder*-nya yaitu pemerintah, lembaga keuangan syariah yang diawasi dan publik;
- 3) MUI harus memiliki ukuran kinerja yang dapat dinilai;
- 4) MUI harus melakukan dengan pendapat dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Majelis Ulama Indonesia Untuk Menjaga Kesesuaian Syariah**

Bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra). Bisnis yang menguntungkan itu harus mengandung tiga elemen dasar yakni: pertama, mengetahui investasi modal yang paling baik, dengan pengertian jika ia melakukannya dengan baik dan penuh keikhlasan, maka pahala dari investasi itu akan dilipatgandakan oleh Allah SWT; kedua, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, dengan pengertian apabila putusan diambil tidak menyimpang dari ketentuan Allah SWT, maka hasil bisnis dan

wirausahanya akan tahan lama dan bukan hanya merupakan bayang bayang dan tidak kekal; ketiga, mengikuti perilaku yang benar, sebab apabila hal ini dilakukan akan ada jaminan bahwa investasi yang dilakukan itu akan mendapat untung sebagaimana yang diharapkan, Oleh karena itu, perilaku orang-orang yang beriman itu adalah perilaku yang selalu diselaraskan dengan perilaku Rasulullah SAW.<sup>163</sup> Kasus-kasus yang investasi bodong yang terjadi selama ini adalah eksploitasi simbol-simbol Islam, di satu sisi mereka ingin imbal hasil tinggi, di sisi lain ada endorsement dan iklan-iklan menarik yang menekankan kata-kata syariah. Padahal, masih banyak aspek yang harus dinilai untuk memastikan bahwa apakah penawaran tersebut betul-betul skema investasi. Di sisi lain ada kasus perusahaan investasi syariah yang sudah memperoleh sertifikat syariah namun juga bermasalah, karena diketahui kemudia menggunakan skema Ponzi. Perusahaan ini yang menjadi obyek studi kasus peneliti, berikut profilnya :

### **1. Profil PT. Golden Traders Indonesia Syariah (PT.GTIS)**

PT. Golden Traders Indonesia Syariah (PT.GTIS) adalah perusahaan pioneer di bidang perdagangan fisik emas batangan (Logam Mulia) yang memperkenalkan konsep yang inovatif dalam perdagangan emas di tengah perdagangan emas secara tradisional di Indonesia. PT.GTIS percaya bahwa perdagangan emas secara tradisional tidak menguntungkan untuk pembeli emas. Karena itu PT.GTIS bermaksud untuk membagi keuntungan dengan pembeli sebagai rasa apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh customer, dan juga memberikan dorongan kepada masyarakat Indonesia untuk menyimpan emas

---

<sup>163</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Prenada Media Group, Jakarta), hal. 44

sebagai bentuk investasi. Sebagai pertimbangan kelemahan dari memegang mata uang kertas. Pendiri PT.GTIS adalah Mr. Michael H.C.Ong bekerjasama dengan Mr. Edward C.H.Ho. PT.GTIS Gold Signature & Priority Jewellery juga mengundang Dato Zahari Sulaiman menjadi pimpinan perusahaan. Partisipasi beliau akan sangat membantu untuk membentuk nilai prinsip dasar perusahaan. PT.GTIS Gold Signature & Priority Jewellery dibentuk untuk mengendalikan gelombang naik turunnya harga emas di pasar dunia selama 35 tahun terakhir.<sup>164</sup>

Dengan komitmen yang kuat dan pengalaman dari tim manajemen PT.GTIS menjadi salah satu *alternative* terbaik dalam perdagangan emas. Spesialisasi dari PT.GTIS adalah membeli dan menjual emas 24 karat emas fisik batangan (999.9) dan koin (999). PT.GTIS menawarkan diskon besar dan garansi beli kembali (*buy-back guarantee*) pada harga awal. Dengan kondisi garansi beli kembali (*buy-back guarantee*) 100% terhadap nilai jual awal. PT.GTIS menarik perhatian pembeli dari segala macam profesi dan latar belakang. *Customer* dapat membagi investasi mereka untuk berinvestasi pada emas dalam portofolio investasinya.<sup>165</sup>

PT.GTIS memberikan kesempatan bisnis kepada setiap *partner* dan *customer*-nya dan menawarkan inovasi konsep terbaru terhadap perdagangan emas dengan menjadi perusahaan terbaik dalam menyediakan emas dan memberikan pelayanan yang berbeda dan satu-satunya untuk memberikan keuntungan yang terbaik bagi *customer*, *partner* dan karyawan.

---

<sup>164</sup> Diambil dari [www.PT.GTIS.com](http://www.PT.GTIS.com)

<sup>165</sup> *ibid*

Perkembangan bisnis yang luar biasa yang dialami oleh PT.GTIS juga menjadi parameter dan tolak ukur terhadap peraturan dan regulasi bisnis oleh pemerintah dan saat ini menjadi salah satu perusahaan emas batangan (logam mulia) yang paling *establish* di kawasan local, dengan misi untuk memperluas secara global dalam waktu dekat.

a. Misi

- 1) Memberikan rasa aman untuk investor dan masyarakat luas Dalam bentuk perdagangan emas dengan menjamin pendapatan pasif yang stabil dan terpercaya sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2) Dengan secara aktif mengembangkan dan memperluas jaringan Penyediaan perdagangan emas di kawasan asia.

b. Maksud Dan Tujuan

Besar harapan kami agar tercipta sebuah jalinan kerjasama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang mana kami akan memberikan bunga sebesar 2%-4.5% / bulan kepada setiap customer yang bergabung dengan kami.

c. Skema Penawaran Produk PT. Golden Traders Indonesia Syariah

PT. GTIS adalah perusahaan yang memperkenalkan konsep investasi inovatif ditengah bisnis investasi emas tradisional yang marak diIndonesia mengkhususkan diri dalam pembelian dan penjualan emas batangan 24 karat (999,9) dan koin (999). Perusahaan menawarkan return/cashback besar dan jaminan pembelian kembali (*Buy Back Guarantee*) 100%.

Dengan kata lain ini adalah *alternative* investasi terbaik dan teraman dari investasi yang ada dipasaran saat ini yang hanya memberikan jaminan kepada nasabah yang hanya berupa surat/paper, sedangkan ditempat kami, jaminan berupa emas asli sertifikat antam. Investasi emas paling aman dan menguntungkan serta terpercaya karena investasi anda dijamin oleh komoditi emas logam mulia yang kebal inflasi dan harga naik terus setiap tahunnya.

Sebagian saham perusahaan dan kegiatan investasi juga dimiliki dan diawasi oleh MUI yang memberikan solusi metode investasi terbaik bagi anda yang ingin berinvestasi emas secara legal, efisien, halal dan terpercaya dengan keuntungan berlipat dan resiko kecil. Sistem investasi emas yang kami tawarkan menggunakan emas batangan logam mulia dengan sertifikat asli PT. Antam sehingga investasi anda akan aman dan terpercaya.<sup>166</sup>

PT. GTIS Memberikan beberapa pilihan sistem dan metode investasi emas yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial dan kenyamanan dalam berinvestasi dan dapat memilih jangka waktu investasi emas dalam 6 dan 12 bulan.

PT. GTIS sebuah perusahaan perdagangan emas yang notabene adalah sebuah toko emas yang memperjual belikan emasnya dengan sistem berbeda yang lebih memihak kepada pembeli/investor dengan memberikan *cashback* tiap bulan sebagai *fix income*.<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup> *Ibid*

<sup>167</sup> [www. PT.GTIS. com](http://www.PT.GTIS.com) diakses 15 oktober 2013

Gambar 6. Tabel Skema Akad PT. GTIS Paket A:<sup>168</sup>

<b>PAKET A</b>	
Customer pegang fisik emas	<p style="text-align: center;">Simulasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bulan 1 2%</li> <li>• Bulan 2 kosong karena sudah diberikan pada bulan</li> <li>• Bulan 3 s/d bulan 7 2%</li> </ul>
Minimal 100gram	
<i>Athoya</i> 2% setiap bulan – kontrak 6 bulan	
Potensi profit 6 bulan ( $2\% \times 6 = 12\%$ )	

Artinya *customer* mendapatkan  $2\% \times 6 = 12\%$  , dan pada akhir kontrak yaitu Bulan 7, 100% jumlah rupiah saat pembelian awal akan dikembalikan kerekening *customer* (SOP maks h+5) atau *customer* dapat memperbarui kontrak dengan menyesuaikan harga emas pada saat tersebut.

Gambar 7. Tabel Skema Akad PT. GTIS Paket B :<sup>169</sup>

<b>PAKET B</b>	
Customer tidak pegang Fisik Emas:	<p style="text-align: center;">Simulasi :</p>
Minimal 50 gram dan kelipatannya	

<sup>168</sup> Tabel diakses dan dimodifikasi dari www. PT.GTIS.com pada 15 oktober 2013

<sup>169</sup> *Ibid*

Kontrak 6 bulan  <i>Athoya</i> 4,5% setiap bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bulan 1 2%</li> <li>• Bulan 2 2.5%</li> <li>• Bulan 3 s/d bulan 7 4.5%</li> </ul>
( potensi profit 6 bulan $4,5\% \times 6 = 27\%$ )	

Artinya customer mendapatkan  $4.5\% \times 6 = 27\%$  , dan pada akhir kontrak yaitu bulan 7, 100% jumlah rupiah saat pembelian awal akan dikembalikan kerekening customer [sop maks h+5] atau customer dapat memperbarui kontrak dengan menyesuaikan harga emas pada saat tersebut. Emas Batangan yang tersedia dalam ukuran 100gram dan 1000 gram . PT GTIS mengklaim bahwa harga emas PT. GTIS lebih mahal sekitar 20%-30% dari pada harga emas logam mulia Antam. Keuntungan penjualan 20%-30% inilah yang kemudian dibagikan kepada nasabah PT. GTIS sebagai *profit/cash back* bulanan. Metode ini dipakaikan untuk metode investasi Profit bulanan yang lebih besar diberikan oleh perusahaan kepada nasabah ketika nasabah menitipkan emas yang mereka beli untuk diperdagangkan kembali oleh PT.GTIS. Metode investasi emas inilah yang dipakai oleh untuk sistem investasi.

Penetapan harga yang lebih tinggi juga untuk mengantisipasi potensi resiko kecurangan karena bila harganya sama dengan harga Antam maka akan terjadi penipuan di mana nasabah membeli emas dengan tujuan investasi ke PT.GTIS namun kemudian menjual kembali emas di tempat lain. Kemudian dananya diinvestasikan kembali ke PT.GTIS dan begitu seterusnya sedangkan

PT.GTIS harus tetap membayar profit *cashback* bulanan kepada nasabah selama masa kontrak.

Pertanyaan kemudian ketika periode program sudah habis dan tiba-tiba harga emas turun di pasaran, apakah *Buy Back Guarantee* diberikan dengan harga turun pada saat itu. *Costumer* diberikan harga awal seperti semula membeli emas, 100% uang pembelian kembali. Jika harga emas naik di pasaran, PT.GTIS tetap memberikan di *Buy Back Guarantee* seperti awal pembelian emas di PT.GTIS, hanya saja pelanggan diberikan pilihan untuk bisa menjual di luar atau di PT.GTIS, 2 pilihan dengan 2 keuntungan

Setiap program investasi selalu mempunyai resiko sesuai dengan karakteristik instrumen investasi yang digunakan. Dalam hal ini PT.GTIS menggunakan emas logam mulia sebagai instrumen investasinya dan dikenal sebagai salah satu jenis investasi yang paling tahan inflasi. PT.GTIS adalah toko emas skala besar yang dalam metode bisnisnya memungkinkan pembeli untuk turut serta berinvestasi. Metode bisnis yang dijalankan PT.GTIS telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan kepemilikan saham PT.GTIS juga sebagian dimiliki oleh MUI.

Sertifikasi dan pengakuan tersebut memberikan rasa aman bagi semua nasabah yang berinvestasi dalam sistem bisnis perdagangan emas yang dijalankan oleh PT.GTIS karena Dewan Syariah Nasional MUI ikut mengawasi kegiatan perdagangan emas yang dijalankan oleh PT.GTIS Syariah Emas yang diperdagangkan oleh PT.GTIS adalah emas batangan Logam Mulia bersertifikat

keluaran Antam yang dapat diperjualbelikan di toko emas mana saja yang menerima transaksi emas batangan di Indonesia.

Hal-hal yang dijelaskan diatas merupakan kutipan tawaran yang dijelaskan oleh PT.GTIS di website mereka. Tawaran mereka sangatlah menarik, begitupun presentasi mereka pada DSN-MUI pada saat itu, yang berhasil mengelabui semua peserta rapat. Dalam wawancara dengan anggota DSN-MUI menyebutkan: sebenarnya akad yang mereka tawarkan adalah *at-thoya* (bonus), yang sudah *tercover* dalam fatwa MUI tentang *wa'd* <sup>170</sup>. Pihak PT.GTIS sebagai *wa'id* tidak menepati janjinya karena pembayaran bonus yang dijanjikan dalam akad tidak terpenuhi. Berdasarkan data yang penulis temukan dalam penelitian, sebenarnya pihak PT.GTIS sudah mencoba menunjukkan i'tikad baik setelah dana yang dibawa kabur direktur mereka Michael Oong, hal ini bisa dilihat dengan surat pemberitahuan dibawah ini:

Gambar 8. Surat Pemberitahuan PT. GTIS

---

<sup>170</sup>Hasil wawancara dengan Dr. Hasanudin dan Kanny Hidayat pada 14 juli 2013



#### SURAT PEMBERITAHUAN


Kepada Seluruh Pihak yang Berkepentingan,

Dengan ini diumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) pada tanggal 4 Maret 2013, sebagai berikut :

1. Mengangkat KH. Aziddin, SE, M.Sc sebagai Direktur PT GTIS yang baru.
2. Hasil RUPS-LB ini akan diproses keabsahannya oleh notaris dalam 2 s/d 3 hari ke depan.
3. Akan segera dibentuk Manajemen GTIS yang baru, dengan diketuai oleh KH. Aziddin, SE, M.Sc sebagai Direktur.
4. Manajemen baru bersama-sama dengan Pemegang Saham baru akan mengadakan pertemuan-pertemuan lanjutan, untuk membahas skema pembayaran kewajiban perusahaan yang tertunda kepada seluruh customer GTIS, serta langkah-langkah untuk menjalankan kembali roda perusahaan seperti sedia kala.

Jakarta, 4 Maret 2013

  
**PT. GOLDEN TRADERS  
INDONESIA SYARIAH**  
( KH Aziddin SE., Msc )  
Direktur



Surat pemberitahuan diatas merupakan pergantian direktur dari Michael Oong kepada KH. M. Aziddin. Namun demikian ada sekitar 9 surat lanjutan yang

isinya bermacam-macam himbauan<sup>171</sup> (terlampir pada akhir penelitian), akan tetapi kewajiban pembayaran bonus sampai saat ini belum terbayarkan.

Investasi selalu mengandung risiko untung dan risiko rugi. Perusahaan yang menjual produk investasi harus diawasi dengan ketat oleh otoritas untuk menghindari berbagai jenis penipuan. Di seluruh dunia, otoritas yang mengawasi perusahaan yang menjual produk investasi selalu mengatur paling tidak tiga aspek.<sup>172</sup>

Aspek pertama pada tataran korporasi. Aspek ini paling tidak terdiri dari tiga hal. *Pertama*, kecukupan modal minimum. *Kedua*, batasan portofolio investasi. *Ketiga*, pemisahan rekening perusahaan dan rekening nasabah. Pengaturan aspek ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan korporasi (*corporate crime*).

Aspek kedua pada tataran pengelola perusahaan. Aspek ini paling tidak terdiri dari tiga hal juga. *Pertama*, kompetensi manajemen berupa pengalaman dan keahlian. *Kedua*, integritas pengurus berupa jejak rekam yang tidak tercela. *Ketiga*, tata kelola pengelolaan yang baik dan transparan. Pengaturan aspek ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan pimpinan perusahaan (*white collar crime*).

Aspek ketiga pada tataran pelaksana lapangan perusahaan. Aspek ini terdiri dari tiga hal. *Pertama*, pengenalan selera risiko nasabah (*risk appetite*).

---

<sup>171</sup> Surat pemeritahuan lainnya di keluarkan pada tanggal 8,13,15, 18, 22,28 maret 2013 dan 1,12 dan 18 april 2013. Akan disertakan penulis di bagian lampiran

<sup>172</sup> <https://karimconsulting.com/investasi-bodong/> diakses pada 10 November 2020 pernah dimuat di surat kabar Republika, 18 Maret 2013

*Kedua*, pengetahuan tenaga penjual akan produk investasi yang dijualnya. *Ketiga*, transparansi dalam menjelaskan risiko investasi. Pengaturan aspek ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan tenaga pelaksana (*blue collar crime*).

Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka ke dalam pelaksanaan ajaran Islam paling tidak lima ajaran:<sup>173</sup>

- a. Prinsip *ta'awun* (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja-sama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an: "*Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong-menolong dalam berbuat keji dan permusuhan*" (QS. Al-Maidah: 2).
- b. Prinsip *tijarah* (bisnis), yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.
- c. Prinsip menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menyebabkan terhentinya perekonomian.
- d. Prinsip pelarangan riba, yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui

---

<sup>173</sup> Anshori, Abdul Ghafur, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Op Cit, hal 86

mekanisme kerja sama (*mudharabah*) dan jual beli (*al-Buyu*). Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an:

*sesungguhnya orang-orang yang memakan orang yang terkena/kemasukan syetan. Yangdemikian itu disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, (QS. Al Baqarah: 275).*

- e. Prinsip pembayaran zakat. Di samping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial, la menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalamaupun dari luar.

Selain itu setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas Good Coorporate Governance (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).<sup>174</sup>

- a. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh

---

<sup>174</sup> Komite Nasional Good Corporate Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance*, hal.5. Diakses dari [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id) pada tanggal 1-6-2013

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>175</sup>

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Dasar Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.<sup>176</sup>

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.<sup>177</sup>

d. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.<sup>178</sup>

---

<sup>175</sup> *Ibid*

<sup>176</sup> *Ibid*

<sup>177</sup> *Ibid*, hal. 6

<sup>178</sup> *Ibid*

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.<sup>179</sup>

Bahwa lembaga keuangan syariah apapun bentuknya sebagai lembaga yang terkait dengan kebutuhan keuangan masyarakat sudah selayaknya dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Apabila hal-hal tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal niscaya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Hal demikian penting karena kegiatan usaha di bidang keuangan atau pembiayaan pada hakikatnya sangat tergantung pada adanya kepercayaan masyarakat.<sup>180</sup>

Peran ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi lembaga keuangan berbasis syariah adalah upaya mewujudkan prinsip Good Corporate Governance dalam sebuah perusahaan, dalam istilah M. Syafi'i Antonio merupakan suatu kontrol yang berlapis-lapis (*Multilayer Audit System*).

---

<sup>179</sup> *Ibid*, hal. 7


<sup>180</sup> Abdul Ghafur Al-Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2008),hal. 2011

## 2. Skema Ponzi (Money Game)

Money game atau skema Ponzi adalah memutar dana nasabah dengan cara membayar bonus nasabah lama dengan sumber uang dari nasabah baru. Hal itu terus berlangsung hingga jumlah dana dari nasabah baru tidak dapat lagi menutupi pembayaran bonusnya.<sup>181</sup>

Indikasi adanya skema ponzi dalam suatu perusahaan sulit diketahui oleh konsumen pada umumnya, internal perusahaan dan DPS merupakan pihak yang seharusnya tahu skema apa yang digunakan dalam menjual suatu produk. Tapi nampaknya hal ini sulit diketahui mulai dari permohonan, presentasi sertifikat syariah sampai penunjukan DPS.<sup>182</sup>

Gambar 8. Skema Ponzi (*money game*)<sup>183</sup>:



<sup>181</sup> Dalam penanganannya kurangnya sinergisitas yang terjadi antara *Stakeholder*. Menurut Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya, kasus tersebut bukan bentuk kontrak komoditas, namun murni pidana dan menjadi ranah kepolisian. Skema dan tata cara investasi Raihan Jewellery dan GTIS sama sekali berbeda dengan sistem transaksi di perdagangan berjangka komoditas. Karenanya, Bappebti tidak punya wewenang menindak perusahaan-perusahaan tersebut. Sedangkan menurut kepolisian Mabes Polri menilai, kasus tersebut bukan domain kepolisian, melainkan Bappebti. Ini berdasarkan UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, hukum pelanggaran ini bersifat *lex specialis*. Menurut Kepala Subdirektorat II Harta Benda Bangunan dan Tanah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Hadi Utomo, kepolisian belum menentukan apakah kasus ini termasuk dalam ranah pidana atau perdata.

<sup>182</sup> Wawancara dengan Kanny Hidayat pada tanggal 24 juli 2013

<sup>183</sup> <https://adjustmenthidup.wordpress.com/2017/09/06/skema-ponzi-sejarah-skema-sistem-kerja-tips-tips-agar-terhindar-dari-investasi-bodong/> diakses 5 Desember 2020

Dari wawancara dengan Kanny Hidayat.,SE.<sup>184</sup>, beliau salah satu orang yang terlibat dalam presentasi pengajuan sertifikat syariah yang diajukan PT.GTIS, bahwa beliau kagum dengan presentasi perwakilan dari PT.GTIS yang menguraikan skema transaksi dari produk yang ditawarkan, beliau mengatakan tidak ada yang mencurigakan. Demikian halnya dengan Dr. Hasanuddin<sup>185</sup>, anggota DSN yang lain sekaligus tenaga pengajar UIN Syarif Hidayatullah.

Sebetulnya pada praktiknya ada kemiripan antara skema ponzi (*money game*) dengan Skema piramida atau lebih sering disebut 'MLM' di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ("UU 7/2014"). Skema piramida adalah sistem kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, melainkan dengan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang akan bergabung atau yang telah bergabung sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014.

Dikutip dari artikel *Pyramid Schemes* yang kami akses dari laman Federal Trade Commission Amerika Serikat, biasanya, kegiatan usaha yang menggunakan sistem skema piramida menggunakan barang yang diperdagangkan sebagai sebuah kamufase untuk menarik minat peserta, namun nilai jual barang tersebut tidak diutamakan.<sup>186</sup>

---

<sup>184</sup> Beliau anggota DPS di beberapa perusahaan dan sekaligus sekretaris BPH DSN MUI

<sup>185</sup> Wawancara pada tanggal 28 juli 2013

<sup>186</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57eb3c7080e65/larangan-skema-ponzi-dan-skema-piramida-menurut-hukum-positif/>

Dalam skema piramida, para anggota akan rugi jika tidak merekrut anggota baru lagi, karena fokus kegiatan usahanya adalah merekrut anggota baru dengan iming-iming bonus dan/atau komisi, namun nilainya tidak sebanding dengan nilai produk yang diperoleh. Skema piramida erat kaitannya dengan skema ponzi namun skema ponzi tidak diatur oleh hukum Indonesia, sehingga tidak ada secara eksplisit dalam UU 7/2014.

Skema ponzi dan skema piramida memiliki kesamaan, yakni sama-sama mengumpulkan uang masyarakat melalui rekrutmen anggota baru secara berkelanjutan. Perbedaannya adalah, dalam skema ponzi, promotor awalnya tidak memiliki produk sebagai sebuah kamufase untuk menarik minat peserta, sehingga peserta hanya diminta untuk berinvestasi, namun memperoleh keuntungan dari investasi tersebut dan investor yang merekrut anggota baru pun tidak diberikan komisi.

Dalam skema ponzi, peserta akan diminta untuk terus menerus meningkatkan nilai investasi agar keuntungan yang diperoleh semakin meningkat, sehingga apabila tidak ada peserta baru atau tidak ada peserta yang menambah nilai investasi, maka keuntungan yang diperoleh para peserta akan macet, karena prinsip yang diterapkan adalah prinsip “gali lubang tutup lubang.”

Oleh sebab itu, karena dianggap merugikan, skema ponzi dan skema piramida merupakan kegiatan usaha yang dilarang sebagaimana diatur dalam UU 7/2014. Banyaknya praktik investasi ilegal di tengah masyarakat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berikut hal-hal yang harus dipahami oleh masyarakat terkait jerat pidana bagi investasi skema piramida dan skema ponzi:

Larangan melakukan kegiatan usaha dalam bentuk skema piramida diatur dalam Pasal 9 UU 7/2014 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.

Larangan ini juga tercantum dalam Pasal 21 huruf k Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung (“Permendag 70/2019”) bahwa perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan dilarang melakukan kegiatan dengan membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan skema piramida.<sup>187</sup>

Bagi yang menerapkan skema piramida dalam distribusi barang, dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar. Sedangkan dalam Pasal 31 Permendag 70/2019, perusahaan yang menerapkan skema piramida hanya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan surat izin usaha perdagangan.

### **3. Penipuan (*Tadlis*) dan Tipu Muslihat (*Taghir*) dalam akad PT. Golden Traders Indonesia Syari’ah (PT.GTIS)**

Dalam Islam, upaya pencegahan dan penindakan terdapat dalam istilah *dar’ul mafasid wa jalbul mashalih*. Melakukan pencegahan dalam investasi bodong pada dasarnya merupakan upaya mencegah terjadinya kerusakan (*dar’ul mafasid*), sedangkan memperoleh harta yang berlipat ganda bisa disebut sebagai upaya *jalbul mashalih*.

---

<sup>187</sup> *Ibid*

Dalam *qawa'id fiqhiyyah* tersebut terdapat kaidah bagaimana mengimplementasikan pencegahan dan penindakan: *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, upaya mencegah kerusakan investasi bodong harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan (kekayaan yang banyak). Disinilah pentingnya *stake holder* saling bekerja sama ; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Majelis Ulama Indonesia (MUI), PPATK, dan POLRI. Pola komunikasinya harus koordinasi antara satu lain.

Sebenarnya ada berbagai cara untuk mencegah perilaku iktikad buruk yang ingin dilakukan oleh pelaku, bisa dilihat dari skema kontraknya melebihi target normal atau tidak. Menurut *Abdul Halim Mahmud al-Ba'ly*,<sup>188</sup> yang dimaksud dengan penipuan (*tadlis*) adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek kontrak dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut. Lebih lanjut, *al-Ba'ly*<sup>189</sup> menjelaskan bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam yakni: pertama, penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek kontrak; kedua, penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berkontrak untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan, dan ketiga, penipu dengan

---

<sup>188</sup> . Abdul Halim Mahmud al-Ba'ly, *Al-Istitsmar wa al Riqabah al Syar'iyah fi al Bunuk wa al Mu'assasah al Maliyyah al Islamiyyah, Maktabah Wahbah al Qahirah*, Kairo Mesir, 1991, hlm.30. dalam Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (penerbit Kencana, Cetakan ke 4, 2016), hal.94

<sup>189</sup> *Ibid*

menyembunyikan cacat pada objek kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia juga melarang kontrak yang dilakukan dengan penipuan dan tipu muslihat. Semua kontrak yang dilakukan dengan penipuan dan tipu muslihat, maka kontrak tersebut dianggap tidak ada, Penipuan itu harus berupa muslihat licik (*kunstgrypen*), sehingga sesuatu yang tidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan yang sesungguhnya pada objek kontrak yang dilakukan. Suatu penipuan dan tipu muslihat apabila hal itu merupakan kebohongan yang diatur rapi dan harus dilihat dari orang yang ditipu, kalau yang ditipu itu orang yang berpendidikan, hanya dengan tipuan yang sangat rendah orang tersebut langsung percaya, maka penipuan yang demikian itu bukanlah penipuan dan tipu muslihat. Jadi, harus dilihat segala aspek timbulnya penipuan dan tipu muslihat itu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap<sup>190</sup> mengatakan bahwa antara salah sangka (*dwaling*) dengan penipuan (*bedrog*) hampir bersamaan dalam perwujudannya. Sangat sulit untuk membedakan keduanya. Perbedaan keduanya hanya dapat diketahui pada unsur "kesengajaan". Pada penipuan, pada diri yang melakukan penipuan terdapat unsur "sengaja" yaitu sengaja mengatur kebohongan yang teratur rapi, sehingga memberi kesan yang benar bagi pihak lain. Adapun pada salah sangka (*dwaling*) tidak ada unsur kesengajaan untuk memberi tanggapan salah sangka pada pihak lain. Dalam kaitan ini, para hakim harus berhati-hati dalam menentukan tentang penipuan dan tipu muslihat ini, sebab

---

<sup>190</sup> Yahya Harahap, Op, cit. , him. 26,

apabila salah dalam menilai tentang wujud dari penipuan ini, maka salah pula dalam menetapkan hukum.

Kontrak yang mengandung tipuan (*tadlis*) dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu, seandainya dalam kontrak itu terdapat tipuan yang besar, maka pihak yang kena tipu itu berhak membatalkan kontrak itu kepada pihak yang berwenang atau pengadilan. Sebagai pihak yang ditipu, ia berhak untuk membatalkan kontrak (jual beli) yang dibuatnya. Dengan demikian, kontrak yang dibuatnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebab ia sebagai pihak yang ditipu sudah menderita rugi dengan adanya kontrak tersebut. Dalam praktik muamalat dalam masyarakat sering ditemukan tipu muslihat terutama dalam kontrak bisnis, terutama pada barang-barang yang dijual di pasar. Penipuan atau tipu muslihat yang terjadi dalam masyarakat itu, betapapun bentuknya merupakan tindakan yang diharamkan oleh syariat Islam. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa pihak yang ditipu berhak membatalkan kontrak yang telah dibuatnya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, tiga pendapat para ahli hukum Islam dalam masalah tipu muslihat ini, yakni:<sup>191</sup> *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu berhak memfasakh kontrak yang telah dibuatnya, meskipun pembatalan itu tidak semata-mata karena tipuan itu, melainkan harus dipandang sebagai bentuk kezaliman yang harus dihilangkan dari segala macam kontrak yang dibuatnya; *kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu tidak berhak membatalkan kontrak yang telah dibuatnya, kecuali ada sebab lain yang menyertai kontrak tersebut. Kontrak semacam ini dipandang sah sebab merupakan suatu kebaikan apabila stabilitas muamalat dapat terpelihara, oleh

---

<sup>191</sup> Abdul Manan, *Op.,cit*, hal.96

karena itu mereka yang akan mengadakan kontrak diperingatkan supaya berhati-hati dan waspada; dan *ketiga*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu itu berhak membatalkan kontrak yang dibuatnya, dengan ketentuan jika tipu muslihat itu datang dari partner yang melakukan kontrak dengan nya. Pendapat yang ketiga ini tampaknya lebih mendekati prinsip-prinsip keadilan dalam melakukan muamalat. Pendapat ini berpegang teratas prinsip bahwa tipuan yang terjadi dalam kontrak itu tidak terpengaruh terhadap kontrak yang dibuatnya sebab dalam muamalat Islam menganut prinsip adalah sukarela antara dua pihak yang melakukan kontrak tersebut.

Pendapat yang memberi hak pembatalan kepada orang yang merasa tertipu hanya terhadap tipuan yang berat saja. Jika tipu muslihat dipandang ringan, maka hal tersebut tidak berpengaruh pada kontrak yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, untuk menentukan besar kecilnya tipuan atau tipu muslihat itu diperlukan pendapat para ahli yang ada kaitan dengan kontrak tersebut. Tetapi ada juga kontrak yang dapat dibatalkan meskipun bentuk penipuan dan tipu muslihat sangat kecil, misalnya orang yang dalam keadaan sakit yang membawa kematiannya, ia menjual sebagian harta bendanya dengan harga lebih rendah dari harga yang semestinya, padahal ia mempunyai utang yang menghabiskan harta peninggalannya. Dalam hal semacam ini, meskipun penipuan dan tipu muslihat dalam harga barang itu sangat kecil, untuk memelihara kepentingan kreditur sepeninggal orang tersebut, para kreditur berhak menggugat atas kontrak jual beli yang telah dilakukan semasa hidupnya. Atau dengan alternatif lain, para pembeli barang milik orang yang telah meninggal itu supaya menambah kekurangan harganya yang wajar menurut umum untuk diserahkan kepada para kreditur.

Di samping hal tersebut, kontrak dalam Islam juga dikenal dengan ketidakseimbangan objek kontrak (*ghaban*) yang disertai dengan tipuan (*taghir*). *Ghaban* menurut para ahli hukum Islam adalah tidak terwujudnya keseimbangan antara objek kontrak (barang) dengan harganya, seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang sesungguhnya. Adapun *taghrir* (penipuan) adalah menyebutkan keunggulan pada barangnya yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Terhadap *ghaban* yang sedikit (*yasir*) tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak yang telah dilakukannya, karena hal ini sulit untuk menghindarinya, tetapi jika *ghaban* sangat menyolok (*fahisy*) biasanya berpengaruh terhadap asas sukarela yang ada dalam kontrak tersebut. Tentang hal yang terakhir ini di kalangan para ahli hukum Islam berbeda pendapat, tetapi sebagian dari mereka membenarkan bahwa pihak yang tertipu berhak membatalkan kontrak.

#### **4. Memaksimalkan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Dalam teori dan praktiknya, DPS wajib ada pada perseroan terbatas, demikian halnya dengan PT.GTIS, dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 109 ayat (1) selain harus memiliki Dewan Komisaris, perseroan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Adanya kasus penyimpangan terhadap prinsip syariah oleh perbankan syariah menimbulkan pertanyaan tentang peranan DPS perbankan syariah tersebut (Sigit Wibowo, 2009). Suatu kenyataan bahwa banyak anggota DPS yang diangkat disebabkan oleh kharisma dan kepopulerannya di tengah

masyarakat, bukan karena kompetensi keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Anggota DPS seharusnya selain memahami fiqh muamalah juga memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah, seperti ilmu ekonomi moneter, dengan demikian tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Selain itu DPS datang sekali sebulan atau sekali seminggu bahkan ada yang berbulan-bulan tidak datang ke bank syariah yang seharusnya diawasinya. Pengawasan model demikian jelas tidak signifikan dalam pengawasan perbankan syariah, karena peran DPS ditempatkan hanya sebagai penasehat yang boleh datang pada waktu-waktu tertentu saja, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. Oleh karena itu, tak mengherankan jika masih banyak praktek perbankan syariah yang menyimpang dari ketentuan syariah Islam. Inilah realitas yang terjadi di lembaga perbankan syariah di Indonesia saat ini (Agustiando, 2008).

#### a. Model Pengawasan

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Adapun fungsi utamanya adalah: sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah; sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Keberhasilan DPS dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan model pengawasan dan jumlah hari pengawasan DPS terhadap perbankan syariah. Menurut Karim, R.A.A (1996), ada tiga alternatif model pengorganisasian DPS yaitu :

- 1) Model pertama, adalah model penasehat yaitu menjadikan pakar-pakar syariah sebagai penasehat semata dan kedudukannya dalam organisasi sebagai tenaga part time yang datang ke kantor jika diperlukan. Pada model ini, DPS cenderung bersifat pasif.
- 2) Model kedua adalah model pengawasan yaitu adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh beberapa pakar syariah terhadap bank syariah yang secara rutin mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil keputusan operasional maupun finansial organisasi. Model organisasi DPS yang kedua ini memiliki kewenangan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga tempat ia bertugas.
- 3) Model ketiga, yaitu model departemen syariah, yaitu model pengawasan syariah yang dilakukan oleh sebuah departemen syariah. Dengan model ini ahli syariah bertugas full time, didukung oleh staf yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut. Selain itu keaktifan pengawasan DPS dapat diketahui dari banyak atau tidaknya jumlah waktu pengawasan. DPS tidak hanya mengawasi bank syariah karena kepentingan tertentu, melainkan harus melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek sesuai dengan ketentuan laporan yang harus dibuatnya.

Jika DPS sering melakukan pengawasan dengan jumlah waktu yang tinggi memungkinkan upaya untuk meningkatkan kepatuhan bank syariah terhadap terlaksananya prinsip syariah dalam seluruh kegiatan transaksinya. Oleh karena itu semakin banyak jumlah hari melakukan pengawasan maka DPS akan semakin dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip syariah pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

Fungsi dan peran DPS pada bank syariah, selain melakukan pengawasan secara rutin atas perencanaan dan operasional lembaga keuangan syariah, juga berfungsi sebagai: Pemberi nasihat dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah; Mediator hubungan antara bank syariah dengan DSN terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari DSN. Pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah memerlukan anggota DPS yang memiliki kualifikasi keilmuan secara integral, yaitu menguasai ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Peraturan Bank Indonesia nomor 6 / 17 /PBI/2004 menyebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan kompetensi, yakni pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. Oleh karena itu DPS yang mempunyai latar belakang keilmuan bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum dapat meningkatkan kepatuhan syariah terkait investasi syariah.

## b. Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah

Dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) DPS pemerintah melalui menteri tenaga kerja Hanif Dhahiri mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah Dan Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (YTDL) Pada Jabatan Kerja Pengawas Syariah.<sup>192</sup>

Dalam peraturan tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pengawas Syariah untuk dijadikan acuan baku standar kompetensi kerja pengawas syariah yang professional. Penyusunan SKKNI pada Jabatan Pengawas Syariah, selain bertujuan untuk dijadikan sebagai kriteria standar kompetensi kerja pengawas syariah, juga dimaksudkan sebagai sarana pengembangan SDM dalam bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan rencana strategis pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah, seperti tercermin dalam arsitektur keuangan syariah yang dicanangkan pada Tahun 2015.

Untuk dapat melahirkan Pengawas Syariah yang berkualitas dan kompeten, diperlukan langkah nyata dengan mempersiapkan perangkat standar (acuan baku) yang dapat mengukur kualitas kerja pengawas syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), telah dijelaskan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan

---

<sup>192</sup> Peraturan ini adalah lanjutan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NOMOR 3 TAHUN 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja dan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh banyak lembaga/institusi yang terkait dan menjadi pemangku kepentingan dalam pengembangan sumber daya manusia untuk jabatan pengawas syariah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing<sup>193</sup>:

- 1) Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - i. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - ii. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
- 2) Untuk dunia usaha/industri, khususnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LKS).
  - i. Membantu dalam rekrutmen.
  - ii. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - iii. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.

---

<sup>193</sup> Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017

- iv. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
- 3) Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- i. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - ii. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

Penggunaan SKKNI sebagai lembaga kompetensi DPS wajib diapresiasi dengan baik akan tetapi dalam susunan komite standar kompetensi masih terjadi rangkap jabatan antara DPS dengan komite ini, secara ideal harus dipisahkan keduanya agar hasil dari fungsi SKKNI sebagai lembaga sertifikasi menjadi maksimal. Disamping itu rangkap jabatan maksimal DPS dalam beberapa perusahaan juga harus ditinjau kembali agar fungsi DPS sebagai kepatuhan syariah menjadi signifikan dan tidak menjadi pajangan saja.

## **5. Sinergitas Majelis Ulama Indonesia Dengan Lembaga Lain**

MUI sebagai induk dari DSN dan DPS harus menyadari industri keuangan syariah berkembang cepat dan makin canggih. Butuh tunjangan hukum sehingga *syariah compliance*-nya bisa tetap terjaga dan industri tetap berjalan. Karena itu butuh pengawas mulai dari para akuntan, pakar hukum, Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari pihak MUI, sudah 95 dikeluarkan terkait produk keuangan syariah dan mayoritasnya masih tentang perbankan syariah. Fatwa tentang perbankan syariah ada 67 fatwa, pasar modal syariah 14 fatwa, enam fatwa tentang asuransi

syariah, gadai syariah empat fatwa, serta MLM syariah dan akuntansi syariah masing-masing dua fatwa.

Pemahaman penegak hukum atas hukum produk keuangan syariah penting karena saat ada sengketa, maka penyelesaiannya oleh pengadilan agama sehingga hakim agama juga harus paham. Maka dari itu diskusi termasuk dengan kamar hakim agung MA terkait peran hakim dalam kasus keuangan syariah harus terus dilakukan OJK. Sehingga ada kepastian hukum terhadap produk keuangan syariah yang menjadi pertimbangan penting bagi pengguna.

Konsep wewenang OJK dibangun ke arah yang lebih dinamis, yaitu: meliputi wewenang preventif, korektif dan pengembangan. Seluruh wewenang itu, diformulasikan ke instrumen pengaturan, pengawasan, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Secara garis besar, konsep penyusunan wewenang OJK dibentuk berdasarkan "*best practices*" yang dipraktikkan para regulator dari berbagai negara yang telah mengalami pertumbuhan sektor jasa keuangan yang mengglobal, berkonglomerasi dan berintegrasi. Oleh karena itu, konsep wewenang OJK dibuat dengan menambahkan beberapa ketentuan penting selain ketentuan dari institusi regulator yang lama. Sebagaimana dimaklumi, institusi-institusi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang ada saat ini mempunyai cakupan wewenang yang berbeda satu dengan yang lain dan terpecah-pecah. Hal ini sering dicurigai sebagai sumber permasalahan yang terjadi pada sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, penyatuan seluruh wewenang institusi lama ini di bawah OJK seharusnya menambah kapabilitas otoritas ini dalam pengaturan sektor jasa keuangan.

Selain itu, beberapa wewenang baru perlu ditambahkan bagi OJK. Wewenang tambahan ini, beberapa di antaranya tergolong baru untuk sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, meski beberapa sektor industrybukan merupakan hal yang baru. Beberapa wewenang perlu diubah dalam rangka penegakan hukum (*law inforcement*), seperti kewenangan membantu penuntut umum dalam penyidikan pelanggaran atas undang-undang di sector jasa keuangan.

Untuk memantau dan mencegah perluasan praktik penipuan investasi, pemerintah sebenarnya sudah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum. Di Bidang Pengelolaan Investasi yang dibentuk berdasarkan SK Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan SK Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012.

Satgas ini beranggotakan beberapa instansi terkait, yang meliputi: Bappebti, OJK, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tugas Satgas meliputi:

- a. menginventarisasi kasus-kasus pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;

- b. menganalisis dugaan tindakan melawan hukum yang merupakan pelanggaran di bidang peraturan perundang-undangan di masing-masing bidang investasi;
- c. menghentikan atau menghambat maraknya kasus-kasus pengelolaan investasi dengan modus operandi pengerahan dana masyarakat; memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik pengerahan dana masyarakat oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau penyalahgunaan izin;
- d. meningkatkan koordinasi penanganan dugaan tindakan melawan hukum di masing-masing bidang investasi;
- e. melakukan pemeriksaan secara bersama terkait dengan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut.

Mengacu pada tugas Satgas, praktek investasi ilegal seharusnya dapat dicegah apabila Satgas dapat bekerja optimal dan ada koordinasi yang baik antar instansi. Optimalisasi Satgas dan koordinasi yang baik antar instansi dalam Satgas sangat penting karena praktik penipuan investasi semakin canggih. Status hukum pelakunya juga beragam, mulai dari koperasi hingga perusahaan perdagangan. Selain berkoordinasi, pemerintah melalui berbagai instansi tersebut- harus pula mengumumkan kepada publik untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai produk

investasi yang ditawarkan berbagai pihak yang tidak terdaftar atau diakui oleh otoritas di pasar uang, pasar modal, dan bursa komoditas.<sup>194</sup>

Jadi menurut penjelasan penulis diatas, OJK berhak untuk untuk memberi izin mengawasi PT.GTIS dalam rangka pencegahan dan penegakan. Persoalan belum ada undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada dibawahnya yang memuat izin jual-beli fisik emas disertai dengan *at-thoya* (bonus) perlu dipikirkan bersama dan ditanggapi responsif oleh OJK. Apakah menunggu korban-korban lain yang berjatuhan dikarenakan para *stakeholder* sibuk dan pingpong terkait siapa yang bertanggung, padahal setiap hari ada pelaku yang bermunculan seiring berkembangnya *financial technology (fintech.)*<sup>195</sup>

OJK sudah juga tandatangani MoU dengan MA dan ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan hukum keuangan syariah ke hakim pengadilan tinggi. Meski baru satu dua daerah, kegiatan itu akan dilanjutkan. Infrastruktur lain adalah arbiterase syariah. Meski sudah ada, arbiterase syariah masih perlu ditata dan didukung SDM berkualitas. Dukungan akuntan juga perlu, apalagi fatwanya pun sudah ada. Yang pasti OJK juga berharap dukungan pemda, misalnya BPD syariah jadi pusat pembinaan lembaga keuangan syariah daerah. Sehingga sinergi dan penetrasi keuangan jadi lebih besar, *financial inclusion* yang dicita-citakan juga terwujud.

---

<sup>194</sup> Menurut Kepala Grup Humas Bank Indonesia (BI) Difi Ahmad Johansyah, masyarakat harus melek finansial agar terhindar dari jebakan investasi ilegal. Masyarakat harus paham risiko produk finansial. Salah satu cara mengetahui risiko produk investasi adalah dengan membaca dan meneliti isi prospektus produk, lalu meneliti dan memastikan penerbit investasi itu adalah pihak yang kredibel. Prospektus adalah keterangan mengenai suatu produk investasi berikut risikonya. Setiap produk keuangan selalu memiliki risiko, namun, ada risiko yang rendah dan terjaga, dan ada juga risiko yang tinggi.

<sup>195</sup><https://investasi.kontan.co.id/news/ini-daftar-terbaru-32-investasi-bodong-alimama-hingga-king-poin-termasuk> diakses 1 november 2020

Edukasi juga perlu jadi perhatian. Makin banyak nasabah, investor dan pemegang polis, maka harus dilindungi dengan pengetahuan proteksi hukum. OJK ingin ajak MUI daerah untuk bekeja sama. Pendekatan *bottom up* termasuk untuk pengawasan dan pembinaan dengan melibatkan pimpinan, pelaku, akademisi, dan ulama daerah sehingga ada inisiatif daerah membuat sosialisasi sesuai kebutuhan.

Masih perlu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keuangan syariah. Sistem keuangan syariah saat ini sudah jadi sistem nasional, dari sebelumnya banyak melalui hubungan personal dan sekarang diinstitusikan. DSN mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan syariah lewat institusi untuk mengurangi potensi bahaya sebab tidak ada wanprestasi dan tidak ada proteksi.

**f. Perlindungan Konsumen PT.Golden Traders Indonesia Syari'ah**

Setelah terjadi kejadian yang tidak diinginkan perlu ada solusi dari semua pihak, karena berkaitan dengan korban ribuan konsumen dan dana yang dibawa lari tidak sedikit. Pertanyaan kemudian siapa yang mengganti kerugian konsumen atau minimal perbaikan apa yang dilakukan agar kejadian ini tidak berulang-ulang. Sistem Ekonomi syariah pada dasarnya sangat *konsen* dengan aspek perlindungan konsumen.

Sesuai yang penulis kemukakan sebelumnya etika dalam ekonomi islam bisa diambil dari al-*Qur'an*, Hadits,Ijma', Qiyas, *Qoidah fiqhiyyah* dan lain sebagainya. Tergantung sekarang kembali ke pribadi masing-masing *stakeholder*. Apakah bisa konsisten mengambil nilai-nilai etika dalam ekonomi islam secara

teoritis maupun menerapkannya dalam praktek. Hal demikian tentu digunakan untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya kasus PT.GTIS.

Disamping itu di Indonesia, untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/ pembuat produk bermutu.<sup>196</sup>

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

---

<sup>196</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditia Bakti, 2010, Hlm.48

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Jika memperhatikan tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 UUPK tersebut di atas sesuai dengan hukum Islam dan *maqashid al-syariah* (tujuan disyariatkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu;<sup>197</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

---

<sup>197</sup> Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE, 2004, Hlm. 195-234

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu<sup>198</sup> :

1. Ganti Rugi Karena Perusakan (*Dha man Itlaf*),
2. Ganti Rugi Karena Transaksi (*Dhaman 'Aqdin*),
3. Ganti Rugi Karena Perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*),
4. Ganti Rugi Karena Penahanan (*Dhaman al-Hailulah*),
5. Ganti Rugi Karena Tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*)

*Dhaman Itlaf* adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi *Itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. *Dhaman'aqdin* adalah terjadinya suatu *aqad* atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi *wadh'u yadin* adalah ganti rugi akibat kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah *aqad* yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. *Dhaman al-hailulah* adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*al-wadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. *Dhaman al-maghrur* adalah ganti rugi akibat tipu daya. *Dhaman al-maghrur* sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan

---

<sup>198</sup> *Ibid*, hlm. 235-239

orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.<sup>199</sup>



---

<sup>199</sup> *Ibid.*, Hal. 239

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sertifikat syariah merupakan proses awal yang penting bagi kesesuaian syariah sebuah lembaga keuangan syariah. Di proses ini hal-hal yang berkaitan dengan skema tawaran produk syariah akan diteliti dengan benar oleh MUI melalui DSN-MUI setelah pihak yang bersangkutan presentasi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Harusnya proses ini berjalan secara professional sesuai dengan *multilayer procedure* MUI akan tetapi pada proses pemberian sertifikat syariah PT. Golden Traders Indonesia Syariah (PT.GTIS) tidak begitu adanya, pemberian saham 10 % oleh PT. GTIS sebagai bentuk pembayaran sertifikat syariah yang sudah jadi menjadi preseden buruk bagi MUI (*regulator*) yang merangkap sebagai operator.
2. Dewan pengawas syariah yang ditugaskan DSN-MUI di PT.GTIS tidak dapat bekerja efektif karena berbagai teguran lisan maupun surat tertulis tidak pernah ditanggapi oleh PT.GTIS. Permasalahan yang ditimbulkan oleh PT. Golden Traders Indonesia Syariah (PT.GTIS) berawal dari dua hal. *Pertama*, adanya celah regulasi yang tidak mengatur jenis bisnis yang dilakukan oleh PT.GTIS. *Kedua*, penyalahgunaan rekomendasi syariah yang diberikan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) kepada PT.GTIS yang seharusnya digunakan untuk pengurusan izin, menjadi digunakan untuk promosi pemasaran sebelum izin legalitas

diperoleh dari otoritas yang berwenang. Adanya celah regulasi ini menyebabkan PT.GTIS bebas bermain tanpa ada batasan regulasi dan oleh karenanya tanpa adanya pengawasan dari otoritas yang berwenang.

## **B. Saran**

1. Prosedur pemberian sertifikat syariah kepada PT.GTIS yang telah terjadi berkaitan dengan kepemilikan saham merupakan proses yang perlu dikritisi bagi perkembangan ekonomi syariah yang sedang berkembang. Menurut peneliti MUI perlu independensi dan akuntabilitas dalam segala hal yang berkaitan dengan fatwa maupun pemberian sertifikat syari'ah. Beberapa peraturan mengenai produk investasi tidak jelas bagi masyarakat, dan mungkin juga instansi pemerintah. Mengingat aturan yang belum jelas, maka instansi yang terkait dengan masalah investasi harus berani melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku sebagai solusi atas masalah yang ada. Apabila diperlukan, instansi tersebut harus mengeluarkan peraturan yang memasukkan produk investasi ke dalam wilayah yurisdiksinya sehingga diharapkan dapat dikenai ketentuan yang berlaku.
2. Iming-iming tingkat return yang tinggi, adanya (penyalahgunaan) rekomendasi DSN MUI, dan pelibatan tokoh-tokoh nasional telah berhasil mengelabui nasabah sehingga nasabah tidak mempersoalkan aspek legalitas dan aspek akal sehat. Mekanisme bisnis mereka adalah menjual emas dengan harga 20-25 % diatas harga pasar. Selisih harga emas itulah yang menyebabkan perusahaan sejenis ini tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan penjual emas, tapi masuk kategori perusahaan yang

penjual produk investasi. Selisih harga emas itulah yang berpotensi menjadi money game atau dikenal luas sebagai *sistem ponzi*. Dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah lewat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat diperlukan dalam mendorong perkembangan sistem investasi ekonomi syariah agar tumbuh dengan pesat yang bersifat holistik. Sifat holistik dalam rangka terwujudnya sistem pencegahan (*preventif*) dan penegakan (*represif*). Agar tidak ada korban-korban lain yang berjatuh karena oknum yang memanfaatkan celah regulasi. Tingkat pengenalan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah, dukungan dan kerja sama semua pihak (dalam dan luar negeri) akan turut serta mempercepat aktualisasi nilai-nilai syariah dalam bidang ekonomi di Indonesia. Dukungan masyarakat dapat digalang sejak dini dengan pendekatan kultural dan struktural. Di antara pendekatan kultural adalah memperkenalkan sistem ekonomi syariah sejak dini (pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah); sosialisasi dengan berbagai cara: diskusi, seminar, publikasi di berbagai media, dan membuat even seperti lomba karya tulis ilmiah, dan bentuk-bentuk kegiatan yang inovatif lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta, Elsas, 2008
- Abdul Fatah, Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Bumi Jakarta, Aksara, 2006
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: RM books, 2007.
- Anwar, Syamsul,, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta; PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1996
- Anshori, Abdul Ghafur, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institutionalisi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Asy-Syarafi Abdul Majid. *Ijtihad Kolektif. Diterjemahkan oleh Syamsuddin TU*. Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Al-Syaukani, Ali, *Irsyad al-Fuhul ilaa Tahqiq al-Haq min Ilmi al-Ushul*, Jilid II. Beirut; Dar alKutub al-Ilmiah. Tanpa tahun
- Allah, Muhib, *Al-Mustashfa min 'ilmi al-Ushul*. Jilid II. Tanpa kota; Dar al-Fiqri. Tanpa tahun
- Armando, Nina M. dkk. *Ensiklopedi Islam jilid 4*. PT Ichtiay Baru van Hoeve; Jakarta. 2005
- Engineer, Asghar Ali, *Asal Usul dan Perkembangan Islam. Diterjemahkan oleh Imam Baehaqi*. INSIST dan Pustaka Pelajar; Yogyakarta: 1999
- Ashshofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Hadi, Soetrisno, *Metodolog Reseach Jilid II*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985.
- Isma'il, Idris, *Urgensi Dewan Syariah Nasional (DSN) Sebagai Lembaga Fatwa Konstitusional*, Jakarta: IKAHI, 2010.

- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Rake Samasih; Yogyakarta, 1998.
- Nadjib, Muhammad dkk, *Investasi Syariah: Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Rodoni, Ahmad, *Investasi Syariah*, Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
- Sidabalok, *Janus Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditia Bakti, 2010,
- Sayyid Tantawi, Muhammad, *Ijtihad Dalam Teologi Keselarasan*, Surabaya: JP Books, 2005.
- Soekanto, Surjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 1986.
- Zahroh, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta; LKiS, 2004
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Ciputat; PT. Logos Wacana Ilmu, 1999
- Ibrohim Jannati Muhammad dan Murtadha Muththahari, *Ijtihad*. Diterjemahkan oleh Satrio Pinandito. Bandar Lampung-Jakarta; Penerbit YAPI, 1990)
- Haidar Baqir dan Syafiq Basri (edt.). *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung; Penerbit Mizan, 1996
- Hudhori Bek, Muhammad, *Tarikh Tasyri' al-Islamy*. Alhidayah; Surabaya, tanpa tahun
- Hasbullah, Ali. *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy*. Cairo; Dar al-Ma'arif. Tanpa tahun
- Madkur, Muhammad Salam, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami*. Cairo; Dar al-Nahdhoh alArabiyah. 1984
- Qordhowi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer*. Terjemahan oleh Abu Barzani. 2000. Surabaya; Risalah Gusti.
- Yasin,. Noer, *Ijtihad dalam Pandangan Ibn Hazm*, El Qisth Volume 1, Nomor 2, Maret 2005

- Wahib, Ahmad. *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*, Jakarta;LP3ES. 2003
- Mubaligh. Ahmad, *Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Islam*, El Qisth Volume 1, Nomor 1, Tahun 2004
- Hamzah. Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika. 2001
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri; Strategi Kebudayaan dalam Islam.*, Yogyakarta; SIPRESS. 1994
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta; PT Ichtiar Baru van Hoeve
- Ali, Mukti “*Persepsi Buya Hamka: Ulama Sudah Lama Terjual*”, dalam Team Redaksi PSH. *Hamka di Mata Hati Umat*. “Jakarta; Pustaka Sinar Harapan. 1996).
- Manan ,Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*,penerbit Kencana, Cetakan ke 4, 2016
- Greg Fealy & Sally White (eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*,Singapore: ISEAS, 2008
- Muhamammad, Firdauz NH, Ghufron Sofiniyah, Aziz Hakim Muhammad, Alshodiq Mukhtar. *Sistem & Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Azhar Basyir, Ahmad, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta; UII Press. 2000
- Taha Jabir al-Alwani. *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh al-Islami*, diterjemahkan oleh YUSDANI. *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta; UII Press.
- Kusnaendy, Timur. Funky, *Islam; Sejarah Singkat*. Yogyakarta; Jendela, 2005
- Khan, Ahmad, *Bapak Tafsir Modernis.*, Bandung; Teraju. 2004
- Ahmad asy-Syarbashi. *Yas'aluunaka*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Kafi. *Yas'aluunaka: Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan*, (jilid 4. Jakarta; Lentera Basritama).

Jurnal, Majalah dan makalah:

Amin Abdullah, *Etika Hukum Di Era Perubahan Sosial: Paradigma Profetik Dalam Hukum ISLAM Melalui Pendekatan System*, Makalah disampaikan dalam seri diskusi berseri menggagas ilmu hukum berparadigma profetik sebagai landasan pengembangan pendidikan hukum di fakultas hukum UII Seri III

Amal. Taufiq Adnan, *Menilik Model Ijma' Kontemporer*,. Jawa Pos edisi 11 April 2004

Timorita Yulianti, Rahmani *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah*, Jurnal La Riba Vol. 1, Juli, 2007.


www.detik.com majalah detik EDISI 67 - 11 - 17 maret 2013

<https://dsnmui.or.id/sertifikasi/persyaratan-permohonan-sertifikat-kesesuaian-syariah/>

<http://repository.uinmataram.ac.id/103/1/103%20Artikel.pdf>

<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>

www.kebun emas.com



## SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

No. : 331/Perpus/10/ XI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nanang syafi qurrahman  
No Mahasiwa : 11912715  
Program Studi : Magister Hukum (BISNIS)  
Judul karya ilmiah :“Pemberian sertifikat syariah oleh MUI serta pengawasannya (studi kasus investasi bodong pt. Golden traders indonesia syariah)”

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil **15 (Lima Belas) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yogyakarta, 23 November 2020

Staff Perpustakaan





Putera Mustika, SIP.

Lampiran I  
Surat telah penelitian dari DSN-MUI



Lampiran II  
Salinan perubahan anggaran PT. Golden Traders Indonesia Syari'ah



**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT. GOLDEN TRADERS INDONESIA**

**Nomor : 65.**

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal duapuluh empat Agustus tahun duaribu sebelas (24-08-2011) jam enam belas Waktu Indonesia bagian Barat (16.00 WIB).

Hadir dihadapan saya, Siti Masnuroh, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini;

- tuan Ong Han Chun, Warga Negara Malaysia, lahir di Kuala Lumpur, pada tanggal duabelas Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (12-02-1979), swasta, beralamat di Jakarta, jalan Janur Elok 5 QB 15 nomor 8, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

pemegang Passport nomor : A15096039;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa yang tercantum dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Golden Traders Indonesia, yang dibuat dibawah tangan bermeteral cukup tanggal duapuluh empat Agustus tahun duaribu sebelas (24-08-2011) selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas P.T. Golden Traders Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang akta pendirian berikut perubahannya dibuat dihadapan saya, Notaris, masing-masing :

- akta pendirian tanggal sepuluh Agustus tahun duaribu sembilan (10-08-2009) nomor 1 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat keputusannya tanggal duapuluh delapan Agustus tahun duaribu sembilan (28-08-2009) nomor : AHU-42305.AH.01.01.Tahun 2009;

4

5

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal satu Maret tahun duaribu sepuluh (01-03-2010) nomor 2 dan telah perubahannya telah diterima dan dicatat didalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya tanggal delapanbelas Maret tahun duaribu sepuluh (18-03-2010) nomor : AHU-AH.01.10-06547;

(selanjutnya Perseroan Terbatas PT. Golden Traders Indonesia tersebut dalam akta ini cukup disebut Perseroan).

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa :

pada hari Rabu, tanggal duapuluh empat Agustus tahun duaribu sebelas (24-08-2011) bertempat di Hotel Ciputra Jakarta Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang mana Notulen Rapat dibawah tangan bermeteral cukup dijahitkan pada minuta akta ini

bahwa rapat tersebut dihadiri/diwakili oleh :

1. tuan Ong Han Chun, Warga Negara Malaysia, lahir di Kuala Lumpur, pada tanggal duabelas Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (12-02-1979), swasta, beralamat di Jakarta, jalan Janur Elok 5 QB 15 nomor 8, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

pemegang Passport nomor : A15096039;

dalam hal ini bertindak :

- a. selaku Direktur Utama Perseroan;
  - b. selaku pemilik/pemegang 550 (limaratus limapuluh) saham dalam perseroan;
2. tuan Edward Ho Choon Hoong, Warga Negara Malaysia, lahir di Perak, pada tanggal enambelas Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh

enam (16-02-1976), swasta, beralamat di Malaysia, 26 jalan Chan Min San, Kin Mee Park, Ipoh, Perak, Malaysia;

pemegang Passport nomor : A19521981;

dalam hal ini bertindak :

- a. selaku Direktur Perseroan;
  - b. selaku pemilik/pemegang 200 (duaratus) saham dalam perseroan;
3. tuan Zahari Bin Sulaiman, Warga Negara Malaysia, lahir di Perak, pada tanggal duabelas September seribu sembilanratus empat-puluh tiga (12-09-1943), swasta, beralamat di Malaysia, nomor 4 jalan Kantan Taman Uda Jaya, Ampang Jaya, Ampang, Selangor, Malaysia;

pemegang Passport nomor : A18225546;

dalam hal ini bertindak :

- a. selaku Komisaris Perseroan;
  - b. selaku pemilik/pemegang 250 (duaratus limapuluh) saham dalam perseroan;
4. tuan Doktorandus Haji Amidhan, Warga Negara Indonesia, lahir di Banjarmasin, pada tanggal tujuh belas Pebruari seribu sembilanratus tigapuluh sembilan (17-02-1939), pensiunan, beralamat di Jakarta, Komplek Departemen Agama nomor 28, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Nomor Induk Kependudukan : 3173011702390001;


dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dana Dakwah Pembangunan dan penerima mandat dari Ketua Umum Yayasan Dana Dakwah Pembangunan yaitu DR.KH.MA. Sahal Mahfudh, demikian berdasarkan Surat Mandat nomor : SM-427/MUI/VIII/2011, tanggal duapuluh tiga Agustus tahun duaribu sebelas (23-08-2011);

yang diwakilinya selaku undangan;

6

7

76482	PERSEROAN TERBATAS	PERSEROAN TERBATAS	76482
<p>bahwa rapat dipimpin oleh tuan Ong Han Chun, Direktur Utama Perseroan, selaku Ketua Rapat.</p> <p>bahwa yang hadir/diwakili dalam rapat ini sebanyak 1.000 (seribu) saham yang merupakan seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga hari ini, sehingga dengan demikian rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat dalam acaranya.</p> <p>Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas hendak menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut, dalam akta ini.</p> <p>berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas penghadap dengan ini menyatakan, bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Golden Traders Indonesia, yang telah diadakan pada tanggal duapuluh empat Agustus tahun duaribu sebelas (24-08-2011) telah diambil suatu keputusan sebagai berikut :</p> <p>I. Pengalihan sebagian saham-saham milik tuan Ong Han Chun, yaitu sebanyak 100 (seratus) saham kepada Yayasan Dana Dakwah Pembangunan;</p> <p>yang jual beli sahamnya dibuat secara tersendiri;</p> <p>sehingga untuk selanjutnya susunan pemegang saham dalam perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>a. tuan Ong Han Chun, sebanyak 450 (empat-ratus limapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 445.275.000,- (empat-ratus empat-puluh lima-juta dua-ratus tujuh-puluh lima-ribu dua-ratus US \$ 45.000 (empat-puluh lima-ribu dollar Amerika Serikat);</p> <p>b. tuan Zahari bin Sulaiman, sebanyak 250 (duaratus limapuluh) saham dengan</p>		<p>nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 247.375.000,- (duaratus empat-puluh tujuh-juta tiga-ratus tujuh-puluh lima-ribu rupiah) atau sebesar US \$ 25.000 (duapuluhlima-ribu dollar Amerika Serikat);</p> <p>c. tuan Edward Ho Choon Hoong, sebanyak 200 (duaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 197.900.000,- (seratus sembilan-puluh tujuh-juta sembilan-ratus lima-ribu rupiah) atau sebesar US \$ 20.000 (duapuluh-ribu dollar Amerika Serikat);</p> <p>d. Yayasan Dana Dakwah Pembangunan, sebanyak 100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 98.950.000,- (sembilan-puluh delapan-juta sembilan-ratus lima-puluh-ribu rupiah) atau sebesar US \$ 10.000 (sepuluh-ribu dollar Amerika Serikat);</p> <p>sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 989.500.000,- (sembilan-ratus delapan-puluh sembilan-juta lima-ratus-ribu rupiah) atau sebesar US \$ 100.000 (seratus-ribu dollar Amerika Serikat).</p> <p>II. Perubahan nama Perseroan :</p> <p>- Semula : Perseroan Terbatas PT. Golden Traders Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan;</p>	
8		9	



76482	PERSEROAN TERBATAS	PERSEROAN TERBATAS	76482
<p>bahwa rapat dipimpin oleh tuan Ong Han Chun, Direktur Utama Perseroan, selaku Ketua Rapat.</p> <p>bahwa yang hadir/diwakili dalam rapat ini sebanyak 1.000 (seribu) saham yang merupakan seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga hari ini, sehingga dengan demikian rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat dalam acaranya.</p> <p>Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas hendak menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut, dalam akta ini.</p> <p>berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas penghadap dengan ini menyatakan, bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Golden Traders Indonesia, yang telah diadakan pada tanggal duapuluh empat Agustus tahun duaribu sebelas (24-08-2011) telah diambil suatu keputusan sebagai berikut :</p> <p>I. Pengalihan sebagian saham-saham milik tuan Ong Han Chun, yaitu sebanyak 100 (seratus) saham kepada Yayasan Dana Dakwah Pembangunan;</p> <p>yang jual beli sahamnya dibuat secara tersendiri;</p> <p>sehingga untuk selanjutnya susunan pemegang saham dalam perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>a. tuan Ong Han Chun, sebanyak 450 (empat-ratus limapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 445.275.000,- (empat-ratus empat-puluh lima-juta dua-ratus tujuh-puluh lima-ribu dua-ratus US \$ 45.000 (empat-puluh lima-ribu dollar Amerika Serikat);</p> <p>b. tuan Zahari bin Sulaiman, sebanyak 250 (duaratus limapuluh) saham dengan</p>		<p>nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 247.375.000,- (duaratus empat-puluh tujuh-juta tiga-ratus tujuh-puluh lima-ribu rupiah) atau sebesar US \$ 25.000 (duapuluhlima-ribu dollar Amerika Serikat);</p> <p>c. tuan Edward Ho Choon Hoong, sebanyak 200 (duaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 197.900.000,- (seratus sembilan-puluh tujuh-juta sembilan-ratus lima-ribu rupiah) atau sebesar US \$ 20.000 (duapuluh-ribu dollar Amerika Serikat);</p> <p>d. Yayasan Dana Dakwah Pembangunan, sebanyak 100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 98.950.000,- (sembilan-puluh delapan-juta sembilan-ratus lima-puluh-ribu rupiah) atau sebesar US \$ 10.000 (sepuluh-ribu dollar Amerika Serikat);</p> <p>sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 989.500.000,- (sembilan-ratus delapan-puluh sembilan-juta lima-ratus-ribu rupiah) atau sebesar US \$ 100.000 (seratus-ribu dollar Amerika Serikat).</p> <p>II. Perubahan nama Perseroan :</p> <p>- Semula : Perseroan Terbatas PT. Golden Traders Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan;</p>	
8		9	

- menjadi : Perseroan Terbatas PT. Golden Traders Indonesia Syariah, berkedudukan di Jakarta Selatan;

Sehingga dengan demikian merupah pasal 1 ayat 1 anggaran dasar perseroan, yang untuk selanjutnya berbunyi dan ditulis sebagai berikut :

. Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

Perseroan Terbatas ini bernama : PT. Golden Traders Indonesia Syariah (selanjutnya cukup disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

III. Hal-hal lain yang dibicarakan dalam rapat;

Demikianlah akta ini

Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. nyonya Romaini, lahir di Sungai Kayu Ara, pada tanggal lima April seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (05-04-1977);
  2. Nona Rezky Ayudi Marisah, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh satu Maret seribu sembilanratus sembilan puluh (21-03-1990);
- keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu coretan dengan gantian.

Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.  
Notaris di Jakarta,

SITI MASNUROH, SH.,





**GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH**  
Think Yellow Think GTIS!



### SURAT PEMBERITAHUAN

Kepada Seluruh Pihak yang Berkepentingan,

Dengan ini diumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) pada tanggal 4 Maret 2013, sebagai berikut :

1. Mengangkat KH. Aziddin, SE, M.Sc sebagai Direktur PT GTIS yang baru.
2. Hasil RUPS-LB ini akan diproses keabsahannya oleh notaris dalam 2 s/d 3 hari ke depan.
3. Akan segera dibentuk Manajemen GTIS yang baru, dengan diketuai oleh KH. Aziddin, SE, M.Sc sebagai Direktur.
4. Manajemen baru bersama-sama dengan Pemegang Saham baru akan mengadakan pertemuan-pertemuan lanjutan, untuk membahas skema pembayaran kewajiban perusahaan yang tertunda kepada seluruh customer GTIS, serta langkah-langkah untuk menjalankan kembali roda perusahaan seperti sedia kala.

Jakarta, 4 Maret 2013

**TM PT. GOLDEN TRADERS  
INDONESIA SYARIAH**

( KH Aziddin SE., Msc )

Direktur



**GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH**  
Think Yellow Think GTIS!



## Surat Pemberitahuan

Kepada Seluruh Pihak yang Berkepentingan,

Kami menyampaikan beberapa hal mengenai perkembangan GTIS sampai saat ini, sebagai berikut:

1. RUPS sudah disahkan oleh notaris dan dalam tahap pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM.
2. Koordinasi GTIS dengan pihak perbankan sedang dalam proses.
3. Proses pemulihan data customer GTIS sedang dilakukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Maret 2013

  
**PT. GOLDEN TRADERS  
INDONESIA SYARIAH**

(KH Aziddin SE., M.Sc)

Direktur



**GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH**  
Think Yellow Think GTIS!



## Surat Pemberitahuan

Diinformasikan kepada seluruh customer , bahwa pada hari ini tanggal 13 Maret 2013 , sudah dilakukan pembayaran Athoya yang tertunda yaitu athoya 22 Februari 2013, jadi mohon kesabaran dan pengertian customer untuk pembayaran berikutnya.


Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Maret 2013

**PT. GOLDEN TRADERS  
INDONESIA SYARIAH**

(KH. Aziddin, SE, M.Sc)

Direktur





**GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH**  
Think Yellow Think GTIS!



## PENGUMUMAN

**Hal : PENTING**

Kepada Yth ,  
Agent dan Pelanggan PT. GTIS.

Mohon kerjasamanya untuk ikut menjaga PT. GTIS dan menghindari tindakan Oknum yang menyalah gunakan kesempatan , oleh karena itu di mohon untuk :


- 1. TIDAK Memalsukan data/ Dokument yang diminta Management untuk pemulihan data Pelanggan .**
- 2. TIDAK Menyebarkan informasi yang bukan dari sumber PT. GTIS langsung .**

Hal ini dilakukan demi kebaikan semua pihak .

Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan berlaku selama diperlukan dalam pasca normalisasi Bergeraknya PT. GTIS .

Jakarta, 15 Maret 2013

Management GTIS

  
**PT. GOLDEN TRADERS  
INDONESIA SYARIAH**

KH. Aziddin SE

(Direktur)



**GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH**  
Think Yellow Think GTIS!



## Surat Pemberitahuan

Diinformasikan kepada seluruh customer GTIS, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013, sudah dilakukan lagi proses pembayaran athoya (bonus) yaitu athoya (bonus) sampai 1 Maret 2013 dan bilamana ada customer yang belum terima athoya (bonus) sampai 1 Maret 2013 bisa mengisi feedback form di Customer Service. Kami mohon kesabaran dan pengertiannya untuk athoya (bonus) berikutnya.

Atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Maret 2013

  
**PT. GOLDEN TRADERS  
INDONESIA SYARIAH**

(K.H. Aziddin SE. M.Sc.)

Direktur



**GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH**  
Think Yellow Think GTIS!



### SURAT PEMBERITAHUAN

Bersama ini di-informasikan bahwa PT. GTIS sudah melakukan kewajiban Pemberian Emas dan Bonus Pertama bagi semua Customer yang telah melakukan transfer dan submit Pembelian Baru sampai dengan Tanggal 22 Februari 2013.

Apabila ada Customer GTIS yang TELAH melakukan Transfer dan Submit PEMBELIAN BARU dari Tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan 22 Februari 2013, namun BELUM mendapatkan Emas dan Bonus Pertama nya, diharapkan untuk segera menghubungi Agent nya agar dapat mengisi Feedback Form ke kantor pusat GTIS, dengan membawa semua Dokumen-Dokumen Pendukung (CPO, Kuasa Pengambilan Emas, Bukti Transfer, dan sebagainya).

Jakarta, 22 Maret 2013

Direktur

  
PT. GOLDEN TRADERS  
INDONESIA SYARIAH

(KH. Aziddin SE., M.Sc.)



**GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH**  
Think Yellow Think GTIS!



## MAKLUMAT

Untuk diketahui/dipahami mohon do'a restu kiranya berjalan lancar.

**PT. Golden Traders Indonesia Syariah** bisa kembali Berjaya lebih dari pada semula.

Pada saat ini perusahaan kita sedang memproses dan sudah mendapatkan Investor juga sudah menunjuk presiden komisaris yang kita sepakati bersama.


1. Kami berharap kepada para agent untuk kiranya bisa membantu dan menjelaskan kepada customer.
2. Kami memohon kepada customer untuk bisa memahami permasalahan kita bersama yang ada di **PT. Golden Traders Indonesia Syariah**

Kiranya para agent dan customer bisa memahami dan kerja samanya untuk sama – sama mengatasi semua permasalahan yang ada pada perusahaan **PT. Golden Traders Indonesia Syariah**.


**PT. Golden Traders Indonesia Syariah**, Tidak lama lagi akan berkibar benderanya dan sukses. Mohon do'a restu dari seluruh Agent, Customer dan Staff.

**Maju terus.....Maju Terus....Maju Terus Syariah.....!!!**

Jakarta, 28 Maret 2013

  
**PT. GOLDEN TRADERS  
INDONESIA SYARIAH**

**K.H Aziddin SE.,Msc**  
Direktur

  
**RR. Hana Retno Purwanti**  
Mewakili Agent

  
**Subarkah Agus**  
Mewakili Customer



**GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH**  
Think Yellow Think GTIS!



### SURAT PEMBERITAHUAN

Bersama ini di-informasikan kepada semua Customer yang memiliki Invoice GTIS yang telah **Jatuh Tempo**, dimohon untuk **tetap menyimpan** Invoice dan/atau Emas tersebut, sampai Proses Pengesahan Legalitas perusahaan selesai dan GTIS dapat beroperasi kembali seperti semula.


Semua Invoice yang telah lewat Jatuh Tempo tersebut akan **tetap diterima dan diproses tanpa** ada Penalti apapun atas keterlambatan Tanggal Jatuh Tempo.

Demikianlah Surat Pemberitahuan ini dibuat agar dapat dipahami sepenuhnya. Atas pengertian dan kerjasamanya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 1 April 2013

Direktur

  
PT. GOLDEN TRADERS  
INDONESIA SYARIAH  
(KH. Aziddin SE., M.Sc.)





**GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH**  
Think Yellow Think GTIS!



## SURAT PEMBERITAHUAN

Assalamu'alaykum. wr. wb.

Kepada,

Seluruh Customer PT. GTIS dan Seluruh Pihak yang Berkepentingan

Bismillaahirrohmanirrohiim.

Dengan mengucapkan Syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa, bersama ini di-informasi-kan, bahwa Surat Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atas Akta Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Golden Traders Indonesia Syariah, telah resmi diterima perusahaan pada hari Jum'at, Tgl.12 April 2013.


Dengan telah diterimanya Surat Pengesahan tersebut, PT. GTIS bersama-sama dengan pihak Investor akan segera melakukan proses di Perbankan bagi pengucuran Dana ke dalam perusahaan dari pihak Investor.

PT. GTIS bersama-sama dengan pihak Investor juga akan menyusun Struktur dan Kepengurusan Manajemen yang baru, yang akan segera melaksanakan Realisasi penyelesaian Kewajiban yang tertunda kepada seluruh pihak dan Customer PT. GTIS.

Dengan ini dimohon kesabaran dan dukungan sekali lagi dari semua pihak untuk menunggu Realisasi penyelesaian Kewajiban tersebut. Insya Allah, PT. GTIS akan berjalan kembali seperti semula, bahkan lebih jaya lagi, untuk ke-maslahat-an umat dan seluruh masyarakat Indonesia.

Demikianlah Surat Pemberitahuan ini dibuat agar dapat dipahami sepenuhnya. Atas pengertian dan kerjasamanya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 12 April 2013  
Direktur

  
**PT. GOLDEN TRADERS  
INDONESIA SYARIAH**

( KH. Aziddin SE., M.Sc. )